



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

**N a m a** : **Ir.Sudirman Bin Jaafar**  
**Tempat Lahir** : Pariaman  
**Umur/tanggal lahir** : 52 tahun / 06 Juli 1967  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Perum Telaga Dewa Asri Blok 1 No.25 Rt.03  
Rw.01 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota  
Bengkulu.  
**A g a m a** : Islam  
**Pekerjaan** : Swasta  
**Pendidikan** : S-1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 18 April 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Halaman 1 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: 1.**DESI WAHYUNI,SH.,**  
2.**MAMAN NOVIZA,SH.,** masing-masing Advokat pada Kantor Advokat:  
"KANTOR HUKUM PTELEC TION MASIF" yang beralamat di Jalan Letkol  
Santoso No.88 Kel.Pasar Melintang Kota Bengkulu Telp.  
085383627352/0895335322623, bertindak untuk dan atas nama Pemberi  
Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada  
Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor :  
18/SK/I/2020/PN.Bgl. tanggal 24 Januari 2020;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl. tanggal 20 Januari 2020 pada Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua majelis Hakim Nomor :6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl. tanggal 20 Januari 2020 tentang hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir pada berkas perkara;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan telah mendengar pembacaan pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya :

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar-  
kan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS-14/KPH/12/2019  
tanggal 17 Januari 2020, yaitu sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **Ir. SUDIRMAN Bin JAAFAR** selaku Supervisor Engineer (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal (Pengawasan Teknis) dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 berdasarkan surat Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) propinsi Bengkulu nomor PW.04.01/P2JN/210.1 Tanggal 07 April 2017 Tentang mobilisasi personil konsultan supervisi, secara bersama-sama dengan saksi MALIAN SAHRI als MAHLIAN SAHARI als MALIYAN SAHARI Bin SAHARI, selaku Direktur utama dari PT. SINDANG BROTHER saksi

Halaman 2 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICO KADAFI Bin (Alm) MADDARI BASIR, dan saksi CHANDRA PURNAMA, S.ST als CANDRA PURNAMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), antara tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu JL. Hazairin No. 901 Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum** membuat laporan harian, mingguan, bulanan, yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga laporan fisik pekerjaan dilaporkan telah selesai 100 % dan sesuai dengan kontrak dimana hal tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan **yaitu :**

1. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke-empat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu *"pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar benar dilaksanakan oleh penyedia jasa"*
2. Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke-empat atas PerPres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa *pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"*
3. Etika pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa"*.

Halaman 3 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain** saksi MALIAN SAHRI Als MAHLIAN SAHARI SAHARI als MALIYAN Bin SAHARI, saksi RICO KADAFI Bin (Alm) MADDARI BASIR **atau suatu korporasi PT. SINDANG BROTHERS yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yaitu sebesar **Rp. 3.429.688.430,52,-** (Tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1278/PW06/5/2019 tanggal 03 Juli 2019, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 33.992.235.000,- (Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah disusun organisasi pengadaan barang dan jasa yaitu :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 455/KPTS/M/2017 tanggal 6 Juli 2017 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi BENNY MARGA, ST., MT dimana Saksi BENNY MARGA menggantikan Ir.Bina Pertiwi yang meninggal dunia

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/KPTS/M/2017 tanggal 28 Februari 2017 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu CHANDRA PURNAMA, ST.,

3. Panitia lelang



berdasarkan Surat Keputusan kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Nomor 40/KPTS/ULP.7/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang penugasan Pokja X SKPD TP dinas PU provinsi Bengkulu direktorat bina marga kementerian PU dan perumahan Rakyat TA 2017, yang kemudian terjadi perubahan SK yaitu nomor 8/KPTS/ULP.7/2017 tanggal 6 februari 2017 tentang perubahan lampiran 40/KPTS/ULP.7/2016 tanggal 30 Nopember 2016 SK Panitia lelang yaitu saksi Ir.AHMAD FAUZI (ketua), saksi A.SAIHONI ANWAR (sekretaris), saksi ZULKARNAIN (anggota), saksi APRZENI (anggota), saksi INRAWANSYAH (anggota), saksi M.SULKIN (anggota) saksi EDY WIJANARKO (anggota)

4. Konsultan Pengawas

Berdasarkan Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KU.03.03/P2JN/90 tentang pekerjaan jasa konsultasi pengawasan teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas Kepahiang-Sp.Taba Mulan-Curup-Sp.Nangka- Batas Sumsel yaitu PT. JASA MITRA TUNGGAL yang beranggotakan saksi M.ASAMIK IBRAHIM (direktur Utama), Ir.SUDIRMAN (Supervision engineer), saksi IWAN EFENDI (inspector)

5. Penyedia barang atau jasa

Berdasarkan surat perjanjian kerja nomor KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 yaitu PT. SINDANG BROTHERS yang beranggotakan saksi MALIAN SAHRI (direktur utama)

6. Panitia Provisional Hand Over (PHO)

Berdasarkan surat keputusan Kepala SKPD-TP dinas Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat propinsi Bengkulu TA 2017 nomor OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 05 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket paket pekerjaan di Lingkungan SKPD-TP DPU propinsi Bengkulu APBN 2017 yaitu Saksi EERRY NOVYANDI, ST.,MT (selaku Ketua), Saksi FITRIANTO, ST. (selaku Sekretaris), Saksi YULIA RAHMADHANI (selaku anggota), Saksi NURHIMAT (selaku anggota), Saksi SISWANTO (selaku anggota)

- Bahwa berdasarkan tahapan pengadaan barang dan jasa Pokja X SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Bina Marga





Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tersebut mengumumkan lelang pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang melalui website [www.lpse.pu.go.id](http://www.lpse.pu.go.id), bahwa PT. Sindang Brothers ikut dalam pelelangan tersebut dan setelah melalui tahapan-tahapan pelelangan maka berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 91/POKJA.X/SKPD-TP/DP/2017, tanggal 17 Maret 2017 bahwa pemenang pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah PT. Sindang Brothers dengan penawaran Rp.31.903.830.000 (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2017 Saksi Chandra Purnama dan saksi Malian Sahri als Maliyan Sahari als Mahlian Sahari als Malian Sahari Bin Sahari menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017, dimana saksi RICO KADAFI selaku pemilik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang yang memerintahkan agar saksi MALIAN SAHRI Als MALIYAN SAHARI Alias MAHLIAN SAHARI Alias MALIAN SAHARI Bin SAHARI menandatangani kontrak, membantu melakukan pengawasan pekerjaan, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan melakukan serah terima pekerjaan tersebut,;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

No	Lingkup Pekerjaan	Panjang	Harga (Rp)
1	Rehabilitasi Mayor Jalan		
	- Jalan Taba Mulan – Sp Nangka	0,35 Km	4.560.809.000
	- Sp. Nangka (Curup) – Bts Sumsel	0,05 Km	2.283.033.000
2	Rehabilitasi Minor jalan		
	- Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp Bupati Kepahiang	3,57 Km	16.345.198.000
	- Sp. Bupati Kepahiang – Sp Taba Mulan	2,00 Km	4.548.921.000
3	Pemeliharaan Rutin Kondisi	4,90 Km	313.966.000
4	Pemeliharaan Rutin Jalan	77,40 Km	3.646.210.000
5	Pemeliharaan rutin jembatan	431,40 M	205.693.000
	Total nilai		31.903.830.000



- Bahwa penyelesaian pekerjaan tersebut selama yaitu :
  - a. Pekerjaan Rehabilitasi jalan mayor dan minor selama 240 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
  - b. Pekerjaan pemeliharaan kondisi selama 255 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
  - c. Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan selama 255 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
  - d. Pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan selama 255 Hari Kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi CHANDRA dan saksi MALIAN SAHRI als MAHLIAN SAHARI als MALIYAN SAHARI Bin SAHARI menandatangani addendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali final addendum yaitu :
  - a) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017 dengan uraian sebagai berikut :
    - Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km tetap
    - Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap
    - Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap
    - Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.
    - Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 5,57 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- diaddendum menjadi 7,237 Km sebesar Rp. 20.894.119.000,- dengan rincian :
      - o Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang semula panjang 3,57 Km dengan nilai sebesar Rp.16.345.198.000,- menjadi panjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.714.147.000,-
      - o Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp. Taba Mulan semula panjang 2,00 Km sebesar Rp. 4.548.921.000,- menjadi panjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.179.973.000,-
  - b) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017 dengan uraian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.
- Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 7,237 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- dengan rincian :
  - o Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang semula panjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.710.815.000,- menjadi sepanjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.747.427.000,-
  - o Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp. Taba Mulan semula panjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.183.306.000,- menjadi sepanjang 3,104 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.146.692.000,-

c) Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/ 2017, tanggal 22 November 2017 dengan uraian sebagai berikut :

- Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km berubah menjadi 1,25 Km sebesar Rp. 6.843.843.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - o Rehab Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka sepanjang 1,100 Km sebesar Rp. 5.094.444.000,-
  - o Rehab Mayor Jalan Sp. Nangka (Curup)-Bts. Sumsel Sepanjang 0,35 Km sebesar Rp. 1.749.398.000,-
- Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 7,237 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- diaddendum menjadi 7,250 Km sebesar Rp. 20.894.119.000,- dengan rincian :
  - o Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang semula panjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.746.805.000,- menjadi sepanjang 4,150 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.745.420.000,-
  - o Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp. Taba Mulan semula panjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.146.367.000,- menjadi sepanjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.018.701.000,-
- Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap

Halaman 8 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terdapat juga ditanda tangani dokumen Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KU.03.03/ P2JN/90 tentang pekerjaan jasa konsultasi pengawasan teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas Kepahiang-Sp.Taba Mulan-Curup-Sp.Nangka- Batas Sumsel yang ditandatangani Saksi Chandra Purnama dengan saksi Samik Ibrahim dimana perjanjian tersebut berlaku selama 360 (tiga ratus enam puluh hari) yang berakhir pada 14 Februari 2018 dengan nilai kontrak Rp.1.445.565.000 (*satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah*) kemudian dilakukan adendum 1 dimana terdapat perubahan kontrak berlaku 278 hari berakhir di 26 Desember 2017 dengan nilai kontrak Rp.1.314.958.333 (*satu milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), kemudian dilakukan adendum final dimana kontrak berlaku 268 hari berakhir tanggal 16 Desember 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.280.799.667,- (*satu milyar dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), dan terdakwa sebagai supervisor Engineer (SE) PT. JASA MITRA TUNGGAL dengan lingkup pekerjaan pengawasan teknis sebagai berikut :
  - a. Preservasi Rehabilitasi jalan Sp.Kantor Bupati Kepahiang – Sp.Taba Mulan:
    - Rehabilitasi minor jalan batas kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang.
    - Rehabilitasi Minor Jalan Batas kepahiang – SP. Taba Mulan.
  - b. Preservasi Jalan Nakau – Air Sebakul – Sp. Taba Mulan.
  - c. Pelebaran Jembatan Air Rambai,
- Bahwa waktu pelaksanaan pengawasan berakhir pada tanggal 16 Desember 2017, sesuai laporan akhir konsultan pengawas progres pekerjaan yang telah dilaksanakan penyedia pelaksana PT. Sindang Brothers adalah :
  - a. Rehabilitasi Mayor Jalan 70,193%;
  - b. Rehabilitasi Minor 100% Km;
  - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan 100%;
  - d. Pemeliharaan Rutin Jalan 100%;
  - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 100%.

Halaman 9 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Dan setelah tanggal 16 Desember 2017 pada saat pengawasan berakhir, maka untuk pekerjaan mayor yang belum selesai, pengawasannya dilanjutkan oleh pengawas teknis saksi RAVLI HM LUBIS, ST dari P2JN Provinsi Bengkulu dan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Mitra Manunggal telah dilaksanakan pembayaran 100% sebesar Rp.1.280.799.667,- (*satu milyar dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).

- Bahwa saksi CHANDRA selaku PPK menyetujui addendum pekerjaan (Addendum 1, Addendum 2 dan Addendum Final) tanpa melalui perubahan oleh Tim Justifikasi Teknis dan dijadikan dasar pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang serta Panitia Justifikasi Teknik (Justek) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap draft justek yang diajukan oleh Penyedia yaitu saksi MALIAN SAHRI baik untuk addendum yang pertama, kedua dan final addendum, tanda tangan Ketua justifikasi teknik yaitu Saksi JUNDRIL ISMY Bin A.DJUNAIDI, dan tanda tangan anggota Justek dipalsukan yakni saksi Ir.ERRY NOVYANDI, MT Bin BAHARUDDIN THAHA, Saksi FITRIANTO, ST Bin UMAR MAYA sedangkan untuk tanda tangan saksi AISYAH KURNIATY Bin TAHAROEDDIN MANIR selaku Sekretaris panitia Justek ditandatangani setelah dokumen justek selesai dibuat dimana dokumen justek tersebut diberikan oleh saksi CHANDRA PURNAMA, Dokumen justek yang tidak dibahas oleh panitia justek tersebut dijadikan dasar dalam addendum kontrak.
- Bahwa saksi MALIAN SAHRI als MAHLIAN SAHARI SAHARI als MALIYAN Bin SAHARI tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak beserta addendum surat perjanjian, sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan sebagaimana laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang oleh Ahli Konstruksi Bidang Jalan dari Universitas Bengkulu yaitu DR. M. FAUZI, ST, MT. sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Volume sesuai Kontrak	Volume Terpasang dilapangan	Ket
1	Galian untuk selokan drainase pada pekerjaan minor	39 m <sup>3</sup> 364,14 m <sup>3</sup>	29,48 m <sup>3</sup> 308,67 m <sup>3</sup>	Kurang



	Galian untuk selokan drainase pada pekerjaan mayor			
2	Pasangan batu dengan batu mortar pada pekerjaan mayor	206,64 m <sup>3</sup>	158,59 m <sup>3</sup>	Kurang
3	Pasangan batu pada pekerjaan minor	25,79 m <sup>3</sup>	15,53 m <sup>3</sup>	Kurang
4	Beton semen pada pekerjaan mayor	240 m <sup>3</sup>	132 m <sup>3</sup>	Kurang
5	Lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan mayor Lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan minor	105 m <sup>3</sup> 37,21 m <sup>3</sup>	40,47 m <sup>3</sup> 34 m <sup>3</sup>	Kurang
6	Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-WC Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-BC	2,27-2,35 ton/ m <sup>3</sup> 2,30-2,34 ton/ m <sup>3</sup> Spek jalan yang diterbitkan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR RI	2,23 ton/ m <sup>3</sup> 2,21 ton/ m <sup>3</sup>	Kurang
7	Resap pengikat – aspal cair pada pekerjaan mayor	173,6 m <sup>3</sup>	85,12 m <sup>3</sup>	Kurang
8	Lapis perekat – aspal cair pada pekerjaan mayor Lapis perekat – aspal cair pada pekerjaan minor	2429,63 liter 30.799 liter	1702,4 liter 28.920,08 liter	Kurang
9	Laston lapis aus (AC-WC) pada pekerjaan mayor Laston lapis aus (AC-WC) pada pekerjaan minor	630,2 ton 8601,16 ton	424,14 ton 8543,66 ton	Kurang
10	Laston lapis antara (AC-BC) pada pekerjaan mayor Laston lapis antara (AC-BC) pada pekerjaan minor	158,7 ton 2.628,56 ton	32,46 ton 2.572,67 ton	Kurang
11	Lapisan pondasi (AC-Base) Gradasi kasar pada pekerjaan mayor	34,94 ton	23,19 ton	Kurang
12	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	526,48 m <sup>3</sup>	0	Merupakan pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah, yang roboh/ Gagal Bangunan
13	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	23,8 m <sup>3</sup>	0	
14	Baja tulangan U24 polos pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	12353,82 kg	0	
15	Baja tulangan U23 ulir pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	44395,22 kg	0	
16	Tiang beton cor, diameter 600 MM pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	368,10 m <sup>3</sup>	0	
KESIMPULAN			TIDAK BAIK	



No	Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak	Volume Terpasang	Keterangan
1.	Besi Tulangan Utama	18D29 (18 besi ulir diameter 29 mm)	9D25 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi kurang 9 buah Diameter kurang 4 mm
2.	Besi pada Balok Kopel	14D13 (18 besi ulir diameter 29 mm)	8D13 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi Kurang 6 buah
3.	Jumlah Bore Pile	56 buah	43 buah	Kurang 13 buah
4.	Konstruksi bagian atas	18D29 (18 besi ulir diameter 29)	9D25 (9 besi ulir diameter 25)	Besi kurang 9 buah Diameter kurang 4 mm
5.	Konstruksi bagian bawah	9D29 (9 besi ulir diameter 29)	9D25 (9 Besi ulir diameter 25)	Diameter kurang 4 mm
6.	Jarak antara sengkang (Cincin)	10-150 (Besi polos diameter 10 mm, jarak antar besi 150 mm)	10-170 (Besi Polos diameter 10 mm, jarak antar besi 170 mm)	Terlalu longgar 20 mm

- Bahwa **terdakwa Ir Sudirman Jaafar menyadari dan mengetahui** bahwa untuk tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan, akan tetapi karena terjadi perubahan pondasi menjadi pondasi setempat sehingga besi tersebut dialihkan ke tiang bore file pada STA 113+325 tersebut yang sebenarnya spek besinya tidak sama akan tetapi terdakwa Ir. Sudirman hanya menegur secara lisan saksi Ir.syaiful Akhyar selaku general superetendent .
- Bahwa penyebab pekerjaan dinding penahan tanah, mengalami gagal bangun/robah adalah karena terjadi pengurangan volume/kualitas pekerjaan *bore pile* yang dilakukan dan atau saksi saksi Malian Sahri, Saksi Chandra tidak mengendalikan pelaksanaan Kontrak yang dilaksanakan oleh Penyedia yaitu saksi malian sahari als mahlian sahari als maliyan sahari dan terdakwa **sebagai supervisor engineer tidak melakukan pengawasan** pekerjaan tersebut dengan benar serta membuat laporan harian, mingguan bulanan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dilapangan
- Bahwa saksi Chandra menyetujui untuk pembayaran 100% terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menggunakan laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian, mingguan bulanan yang dibuat oleh terdakwa Ir Sudirman sebagai salah satu syarat pencairan dimana laporan tersebut tidak sesuai fakta dilapangan, terdapat kekurangan volume dan pengurangan mutu/kualitas pekerjaan dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak/surat perjanjian dengan dalam tahap yaitu

1. Rehabilitasi Mayor Jalan TB. Mulan – SP. Nangka - Batas Sumsel senilai Rp. 6.843.842.000,- dengan rincian:

- 1) Uang muka 20% senilai Rp. 1.368.768.400,- SPM Nomor 00023 tanggal 27 April 2017.
- 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 14,728% senilai Rp. 755.954.000,- SPM Nomor 00055 tanggal 27 September 2017.
- 3) MC 06 dan 07 sebesar 29,942% senilai Rp. 780.933.000,- SPM Nomor 00084 tanggal 09 November 2017.
- 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 3.595.994.500,- SPM Nomor 00139 tanggal 20 Desember 2017 (dipotong denda Rp.232.690.630) dan senilai 342.192.100,- SPM No 00140 tanggal 20 Desember 2017.

2. Rehabilitasi Minor Jalan Batas Kota Kepahiang – SP. Bupati Kepahiang – Simp TB. Mulan senilai Rp. 20.894.119.000,- dengan rincian:

- 1) Uang muka 20% senilai Rp. 4.178.823.800,- SPM Nomor 00024 tanggal 27 April 2017.
- 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 31,715% senilai Rp. 4.969.892.000,- SPM Nomor 00064 tanggal 02 Oktober 2017.
- 3) MC 06 dan 07 sebesar 89,473% senilai Rp. 9.051.039.000,- SPM Nomor 00088 tanggal 15 November 2017.
- 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp.1.649.658.250,- SPM Nomor 00141 tanggal 20 Desember 2017 dan Retensi 5% senilai 1.044.705.950,- sesuai dengan SPM Nomor 00142 tanggal 20 Desember 2017.

3. Pemeliharaan Rutin Kondisi senilai Rp 313.966.000,- dengan rincian:

- 1) Uang muka 20% senilai Rp.62.793.200,- SPM Nomor 00025 tanggal 27 April 2017.
- 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 38,776% senilai Rp.91.306.000,- SPM Nomor 00056 tanggal 27 September 2017.

Halaman 13 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) MC 06 dan 07 sebesar 83,593% senilai Rp.105.534.000,- SPM Nomor 00085 tanggal 09 November 2017.
- 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp.54.332.800,- SPM Nomor 00136 tanggal 20 Desember 2017.
4. Pemeliharaan Rutin Jalan senilai Rp.3.646.210.000,- dengan rincian:
  - 1) Uang muka 20% senilai Rp. 729.242.000,- SPM Nomor 00026 tanggal 27 April 2017.
  - 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 24,509% senilai Rp.670.773.000,- SPM Nomor 00057 tanggal 27 September 2017.
  - 3) MC 06 dan 07 sebesar 62,465% senilai Rp. 1.037.433.000,- SPM Nomor 00086 tanggal 09 November 2017.
  - 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp.1.208.762.000,- SPM Nomor 00137 tanggal 20 Desember 2017.
5. Pemeliharaan Rutin Jembatan senilai Rp.205.693.000,- dengan rincian:
  - 1) Uang muka 20% senilai Rp.41.138.600,- SPM Nomor 00027 tanggal 27 April 2017.
  - 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 60,300% senilai Rp.93.024.000,- SPM Nomor 00058 tanggal 27 September 2017.
  - 3) MC 06 dan 07 sebesar 63,467% senilai Rp. 4.886.000,- SPM Nomor 00087 tanggal 09 November 2017.
  - 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp.66.644.400,- SPM Nomor 00138 tanggal 20 Desember 2017.

Dimana pembayaran tersebut ditujukan ke Nomor rekening 0115-01-003-486-30-9 BRI KC Bengkulu jalan S.Parman Bengkulu atas nama PT. SINDANG BROTHERS dan Nomor rekening BNI Lubuk Linggau 0139417212 atas nama PT. SINDANG BROTHERS

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melakukan pengawasan pekerjaan tersebut dengan benar serta membuat laporan harian, mingguan bulanan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dilapangan yang dijadikan dasar saksi Chandra Purnama selaku PPK untuk tetap memproses permohonan dan menyetujui pencaira dana 100 persen padahal volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak atau surat perjanjian adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a) Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatakan "Pejabat yang

Halaman 14 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



*menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

- b) Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas PerPres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu *"pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar benar dilaksanakan oleh penyedia jasa"*
- c) Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke-empat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur *bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"*
- d) Etika pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa"*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. SUDIRMAN selaku Supervisor Engineering (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal (Konsultan Pengawas) bersama dengan saksi MALIAN SAHRI als MAHLIAN SAHARI als MALIYAN SAHARI selaku Direktur Utama PT. Sindang Brothers, saksi CHANDRA PURNAMA, S.ST selaku PPK tidak melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang sesuai kontrak telah memperkaya diri sendiri, orang lain yaitu saksi MALIAN SAHRI als MAHLIAN SAHARI als MALIYAN SAHARI dan atau saksi RICO KADAFI atau suatu korporasi PT. SINDANG BROTERS secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp. 3.429.688.430,52,- (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor : SR-1278/PW06/5/2019, tanggal 03 Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pembayaran Berdasarkan SP2D	6.843.842.000
	a. Rehabilitasi Mayor Jalan	20.894.119.000
	b. Rehabilitasi Minor Jalan	313.966.000
	c. Pemeliharaan rutin kondisi jalan	3.646.209.145
	d. Pemeliharaan rutin jalan	205.693.000
	e. pemeliharaan rutin jembatan	31.903.829.145
	Sub Jumlah	
2.	PPN yang telah disetor	2.900.348.183
3.	Nilai pekerjaan seharusnya (tdk termasuk PPN) (1-2)	29.003.480.962
4.	Nilai pekerjaan hasil audit (tdk termasuk PPN)	3.026.473.818,57
	a. Rehabilitasi Mayor Jalan	18.819.088.204,82
	b. Rehabilitasi Minor Jalan	242.322.121,32
	c. Pemeliharaan rutin kondisi jalan	3.203.182.496,92
	d. Pemeliharaan rutin jalan	176.653.024,84
	e. pemeliharaan rutin jembatan	25.467.719.666,47
5.	Sub Jumlah	3.535.761.295,53
6.		106.072.865,01
7.	Nilai kekurangan pekerjaan (3-4) PPH atas kekurangan nilai pekerjaan <b>Kerugian Keuangan Negara (5-6)</b>	<b>3.429.688.430,52</b>

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa **Ir. SUDIRMAN Bin JAAFAR** selaku Supervisor Engineer (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal (Pengawasan Teknis) dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 berdasarkan surat Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) propinsi Bengkulu Nomor PW.04.01/P2JN/210.1 Tanggal 07 April 2017 Tentang mobilisasi personil konsultan supervisi, secara bersama-sama dengan saksi MALIAN SAHRI als MAHLIAN SAHARI als MALIYAN SAHARI Bin SAHARI, selaku Direktur Utama dari PT. SINDANG BROTHER saksi RICO KADAFI Bin MADDARI BASIR, saksi CHANDRA PURNAMA, S.ST als

Halaman 16 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA PURNAMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), antara tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu JL. Hazairin No. 901 Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** saksi MALIAN SAHRI Als MAHLIAN SAHARI SAHARI als MALIYAN Bin SAHARI, saksi RICO KADAFI Bin (alm) MADDARI BASIR **atau suatu korporasi** PT SINDANG BROTHERS, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** melakukan membuat laporan harian, mingguan, bulanan, yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga laporan fisik pekerjaan dilaporkan telah selesai 100 % dan sesuai dengan kontrak dimana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan **yaitu :**

1. Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu "*pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar benar dilaksanakan oleh penyedia jasa*"
2. Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang
3. Etika pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya*

Halaman 17 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa*

**yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yaitu sebesar **Rp. 3.429.688.430,52,-** (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1278/PW06/5/2019 tanggal 03 Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang kedudukannya sebagai Penyedia bersama sama dengan saksi Candra Purnama menyalahgunakan kewenangan selaku PPK yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/KPTS/M/2017 tanggal 28 Februari 2017 adalah :
  - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai arahan dan instruksi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - b. Melaporkan segala perkembangan secara tertulis serta kendala-kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ;
  - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik lapangan dan realisasi keuangan kegiatan serta selalu melaporkan secara tertulis atas kendala - kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Dan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S 02/2017 tanggal 31 Maret 2017 saksi CHANDRA PURNAMA, S.ST sebagai PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia;
- c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

Halaman 18 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl





- d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
- Bahwa pada tahun 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 33.992.235.000,- (*Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah disusun organisasi pengadaan barang dan jasa yaitu :
    1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 455/KPTS/M/2017 tanggal 6 Juli 2017 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi BENNY MARGA, ST., MT dimana Saksi BENNY MARGA menggantikan Ir.Bina Pertiwi yang meninggal dunia
    2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/KPTS/M/2017 tanggal 28 Februari 2017 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu CHANDRA PURNAMA, ST
    3. Panitia lelang  
berdasarkan Surat Keputusan kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Nomor 40/KPTS/ULP.7/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang penugasan Pokja X SKPD TP dinas PU provinsi Bengkulu direktorat bina marga kementerian PU dan perumahan Rakyat TA 2017, yang kemudian terjadi perubahan SK yaitu Nomor 8/KPTS/ULP.7/2017 tanggal 6 februari 2017 tentang perubahan lampiran 40/KPTS/ULP.7/2016 tanggal 30 Nopember 2016 SK Panitia lelang yaitu saksi Ir.AHMAD FAUZI (ketua), saksi A.SAIHONI ANWAR (sekretaris), saksi ZULKARNAIN (anggota), saksi APRZENI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota), saksi INRAWANSYAH (anggota), saksi M.SULKIN (anggota) saksi EDY WIJANARKO (anggota)

#### 4. Konsultan Pengawas

Berdasarkan Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KU.03.03/P2JN/90 tentang pekerjaan jasa konsultasi pengawasan teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas Kepahiang-Sp.Taba Mulan-Curup-Sp.Nangka- Batas Sumsel yaitu PT. JASA MITRA TUNGKAL yang beranggotakan saksi M.ASAMIK IBRAHIM (direktur Utama), Ir.SUDIRMAN (Supervision engineer), saksi IWAN EFENDI (inspector)

#### 5. Penyedia barang atau jasa

Berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 yaitu PT. SINDANG BROTHERS yang beranggotakan saksi MALIAN SAHRI (direktur utama)

#### 6. Panitia Provisional Hand Over (PHO)

Berdasarkan surat keputusan Kepala SKPD-TP dinas Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat propinsi Bengkulu TA 2017 Nomor : OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 05 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket paket pekerjaan di Lingkungan SKPD-TP DPU Propinsi Bengkulu APBN 2017 yaitu Saksi ERRY NOVYANDI, ST.,MT (selaku Ketua), Saksi FITRIANTO, ST. (selaku Sekretaris), Saksi YULIA RAHMADHANI (selaku anggota), Saksi NURHIMAT (selaku anggota), Saksi SISWANTO (selaku anggota)

- Bahwa berdasarkan tahapan pengadaan barang dan jasa Pokja X SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tersebut mengumumkan lelang pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang melalui website [www.lpse.pu.go.id](http://www.lpse.pu.go.id), bahwa PT. Sindang Brothers ikut dalam pelelangan tersebut dan setelah melalui tahapan-tahapan pelelangan maka berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 91/POKJA.X/SKPD-TP/DP/2017, tanggal 17 Maret 2017 bahwa pemenang pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah

Halaman 20 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sindang Brothers dengan penawaran Rp.31.903.830.000 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2017 Saksi Chandra Purnama dan saksi MALIAN SAHRI Als MALIYAN SAHARI als MAHLIAN SAHARI Alias MALIAN SAHARI Bin SAHARI menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017, dimana saksi RICO KADAFI selaku pemilik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang yang memerintahkan agar saksi MALIAN SAHRI als MALIYAN SAHARI als MAHLIAN SAHARI Alias MALIAN SAHARI Bin SAHARI menandatangani kontrak, membantu melakukan pengawasan pekerjaan, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan melakukan serah terima pekerjaan tersebut,;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

No	Lingkup Pekerjaan	Panjang	Harga (Rp)
1	Rehabilitasi Mayor Jalan		
	- Jalan Taba Mulan – Sp Nangka	0,35 Km	4.560.809.000
	- Sp. Nangka (Curup) – Bts Sumsel	0,05 Km	2.283.033.000
2	Rehabilitasi Minor jalan		
	- Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp Bupati Kepahiang	3,57 Km	16.345.198.000
	- Sp. Bupati Kepahiang – Sp Taba Mulan	2,00 Km	4.548.921.000
3	Pemeliharaan Rutin Kondisi	4,90 Km	313.966.000
4	Pemeliharaan Rutin Jalan	77,40 Km	3.646.210.000
5	Pemeliharaan rutin jembatan	431,40 M	205.693.000
	Total nilai		31.903.830.000

- Bahwa penyelesaian pekerjaan tersebut selama yaitu :
  - a. Pekerjaan Rehabilitasi jalan mayor dan minor selama 240 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
  - b. Pekerjaan pemeliharaan kondisi selama 255 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
  - c. Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan selama 255 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;

Halaman 21 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan selama 255 Hari Kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi CHANDRA dan saksi MALIAN SAHRI als MAHLIAN SAHARI als MALIYAN SAHARI Bin SAHARI menandatangani addendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali final addendum yaitu :

a) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017 dengan uraian sebagai berikut :

- Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.
- Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 5,57 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- diaddendum menjadi 7,237 Km sebesar Rp. 20.894.119.000,- dengan rincian :
  - Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang semula panjang 3,57 Km dengan nilai sebesar Rp. 16.345.198.000,- menjadi panjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.714.147.000,-
  - Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp. Taba Mulan semula panjang 2,00 Km sebesar Rp.4.548.921.000,- menjadi panjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.179.973.000,-

b) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017 dengan uraian sebagai berikut :

- Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.
- Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 7,237 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- dengan rincian :
  - Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang semula panjang 4,132 Km dengan

Halaman 22 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sebesar Rp. 13.710.815.000,- menjadi sepanjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.747.427.000,-

- Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp. Taba Mulan semula panjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.183.306.000,- menjadi sepanjang 3,104 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.146.692.000,-

c) Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/ 2017, tanggal 22 November 2017 dengan uraian sebagai berikut :

- Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km berubah menjadi 1,25 Km sebesar Rp. 6.843.843.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - Rehab Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka sepanjang 1,100 Km sebesar Rp. 5.094.444.000,-
  - Rehab Mayor Jalan Sp. Nangka (Curup)-Bts. Sumsel Sepanjang 0,35 Km sebesar Rp. 1.749.398.000,-
- Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 7,237 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- diaddendum menjadi 7,250 Km sebesar Rp. 20.894.119.000,- dengan rincian :
  - Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang semula panjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.746.805.000,- menjadi sepanjang 4,150 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.745.420.000,-
  - Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp. Taba Mulan semula panjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.146.367.000,- menjadi sepanjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.018.701.000,-
    - o Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap
    - o Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap
    - o Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terdapat juga ditanda tangani dokumen Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KU.03.03/ P2JN/90 tentang pekerjaan jasa konsultasi pengawasan teknis (SKPD)

Halaman 23 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas Kepahiang-Sp.Taba Mulan-Curup-Sp.Nangka- Batas Sumsel yang ditandatangani Saksi Chandra Purnama dengan saksi Samik Ibrahim dimana perjanjian tersebut berlaku selama 360 (tiga ratus enam puluh hari) yang berakhir pada 14 Februari 2018 dengan nilai kontrak Rp.1.445.565.000 (*satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah*) kemudian dilakukan adendum 1 dimana terdapat perubahan kontrak berlaku 278 hari berakhir di 26 Desember 2017 dengan nilai kontrak Rp.1.314.958.333 (*satu milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*), kemudian dilakukan adendum final dimana kontrak berlaku 268 hari berakhir tanggal 16 Desember 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.280.799.667,- (*satu milyar dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), dan terdakwa sebagai supervison Engineer (SE) PT. JASA MITRA TUNGGAL dengan lingkup pekerjaan pengawasan teknis sebagai berikut :

a. Preservasi Rehabilitasi jalan Sp.Kantor Bupati Kepahiang – Sp.Taba Mulan

- Rehabiltasi minor jalan batas kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang.
- Rehabilitasi Minor Jalan Batas kepahiang – SP. Taba Mulan.

b. Preservasi Jalan Nakau – Air Sebakul – Sp. Taba Mulan.

c. Pelebaran Jembatan Air Rambai,

- Bahwa waktu pelaksanaan pengawasan berakhir pada tanggal 16 Desember 2017, sesuai laporan akhir konsultan pengawas progres pekerjaan yang telah dilaksanakan penyedia pelaksana PT. Sindang Brothers adalah :

- a. Rehabilitasi Mayor Jalan 70,193%;
- b. Rehabilitasi Minor 100% Km;
- c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan 100%;
- d. Pemeliharaan Rutin Jalan 100%;
- e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 100%.

Dan setelah tanggal 16 Desember 2017 pada saat pengawasan berakhir, maka untuk pekerjaan mayor yang belum selesai, pengawasannya dilanjutkan oleh pengawas teknis saksi RAVLI HM LUBIS, ST dari P2JN Provinsi Bengkulu dan terhadap pelaksanaan



pengawasan yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Mitra Manunggal telah dilaksanakan pembayaran 100% sebesar Rp.1.280.799.667,- (satu milyar dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa saksi CHANDRA selaku PPK menyetujui addendum pekerjaan (Addendum 1, Addendum 2 dan Addendum Final) tanpa melalui perubahan oleh Tim Justifikasi Teknis dan dijadikan dasar pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang serta Panitia Justifikasi Teknik (Justek) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap draft justek yang diajukan oleh Penyedia yaitu saksi MALIAN SAHRI baik untuk addendum yang pertama, kedua dan final addendum, tanda tangan Ketua justifikasi teknik yaitu Saksi JUNDRI ISMY Bin A.DJUNAIDI, dan tanda tangan anggota Justek dipalsukan yakni saksi Ir.ERRY NOVYANDI, MT Bin BAHARUDDIN THAHA, Saksi FITRIANTO, ST Bin UMAR MAYA sedangkan untuk tanda tangan saksi AISYAH KURNIATY Bin TAHAROEDDIN MANIR selaku Sekretaris panitia Justek ditandatangani setelah dokumen justek selesai dibuat dimana dokumen justek tersebut diberikan oleh saksi CHANDRA PURNAMA, Dokumen justek yang tidak dibahas oleh panitia justek tersebut dijadikan dasar dalam addendum kontrak.
- Bahwa saksi MALIAN SAHRI als MAHLIAN SAHARI SAHARI als MALIYAN Bin SAHARI tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak beserta addendum surat perjanjian, sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan sebagaimana laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang oleh Ahli Konstruksi Bidang Jalan dari Universitas Bengkulu yaitu DR. M. FAUZI, ST., MT. sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Volume sesuai Kontrak	Volume Terpasang dilapangan	Ket
1	Galian untuk drainase pekerjaan pada minor	39 m <sup>3</sup>	29,48 m <sup>3</sup>	Kurang
	Galian untuk drainase pekerjaan pada mayor	364,14 m <sup>3</sup>	308,67 m <sup>3</sup>	
2	Pasangan batu	206,64 m <sup>3</sup>	158,59 m <sup>3</sup>	Kurang

Halaman 25 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



	dengan batu mortar pada pekerjaan mayor			
3	Pasangan batu pada pekerjaan minor	25,79 m <sup>3</sup>	15,53 m <sup>3</sup>	Kurang
4	Beton semen pada pekerjaan mayor	240 m <sup>3</sup>	132 m <sup>3</sup>	Kurang
5	Lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan mayor Lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan minor	105 m <sup>3</sup> 37,21 m <sup>3</sup>	40,47 m <sup>3</sup> 34 m <sup>3</sup>	Kurang
6	Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-WC Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-BC	2,27-2,35 ton/ m <sup>3</sup> 2,30-2,34 ton/ m <sup>3</sup> Spek jalan yang diterbitkan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR RI	2,23 ton/ m <sup>3</sup> 2,21 ton/ m <sup>3</sup>	Kurang
7	Resap pengikat – aspal cair pada pekerjaan mayor	173,6 m <sup>3</sup>	85,12 m <sup>3</sup>	Kurang
8	Lapis perekat – aspal cair pada pekerjaan mayor Lapis perekat – aspal cair pada pekerjaan minor	2429,63 liter 30.799 liter	1702,4 liter 28.920,08 liter	Kurang
9	Laston lapis aus (AC-WC) pada pekerjaan mayor Laston lapis aus (AC-WC) pada pekerjaan minor	630,2 ton 8601,16 ton	424,14 ton 8543,66 ton	Kurang
10	Laston lapis antara (AC-BC) pada pekerjaan mayor Laston lapis antara (AC-BC) pada pekerjaan minor	158,7 ton 2.628,56 ton	32,46 ton 2.572,67 ton	Kurang
11	Lapisan pondasi (AC-Base) Gradasi kasar pada pekerjaan mayor	34,94 ton	23,19 ton	Kurang
12	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	526,48 m <sup>3</sup>	0	Merupakan pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah, yang
13	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	23,8 m <sup>3</sup>	0	
14	Baja tulangan U24	12353,82 kg	0	



	polos pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka			roboh/ Gagal Bangunan
15	Baja tulangan U23 ulir pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	44395,22 kg	0	
16	Tiang beton cor, diameter 600 MM pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	368,10 m <sup>3</sup>	0	
KESIMPULAN			TIDAK BAIK	

No.	Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak	Volume Terpasang	Keterangan
1.	Besi Tulangan Utama	18D29 (18 besi ulir diameter 29 mm)	9D25 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi kurang 9 buah Diameter kurang 4 mm
2.	Besi pada Balok Kopel	14D13 (18 besi ulir diameter 29 mm)	8D13 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi Kurang 6 buah
3.	Jumlah Bore Pile	56 buah	43 buah	Kurang 13 buah
4.	Konstruksi bagian atas	18D29 (18 besi ulir diameter 29)	9D25 (9 besi ulir diameter 25)	Besi kurang 9 buah Diameter kurang 4 mm
5.	Konstruksi bagian bawah	9D29 (9 besi ulir diameter 29)	9D25 (9 Besi ulir diameter 25)	Diameter kurang 4 mm
6.	Jarak antara sengkang (Cincin)	10-150 (Besi polos diameter 10 mm, jarak antar besi 150 mm)	10-170 (Besi Polos diameter 10 mm, jarak antar besi 170 mm)	Terlalu longgar 20 mm

- Bahwa terdakwa Ir Sudirman Jaafar menyadari dan mengetahui bahwa untuk tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan, akan tetapi karena terjadi perubahan pondasi menjadi pondasi setempat sehingga besi tersebut dialihkan ke tiang bore file pada STA 113+325 tersebut yang sebenarnya spek besinya tidak sama akan tetapi terdakwa Ir. Sudirman hanya menegur secara lisan saksi Ir.syaiful Akhyar selaku general superetendent .
- Bahwa penyebab pekerjaan dinding penahan tanah, mengalami gagal bangun/roboh adalah karena terjadi pengurangan volume/kualitas pekerjaan *bore pile* yang dilakukan dan atau saksi saksi Malian Sahri,



Saksi Chandra tidak mengendalikan pelaksanaan Kontrak yang dilaksanakan oleh Penyedia yaitu saksi malian sahri als mahlian sahri als malian sahri dan **terdakwa sebagai supervisor engineer tidak melakukan pengawasan** pekerjaan tersebut dengan benar serta membuat laporan harian, mingguan bulanan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dilapangan.

- Bahwa saksi Chandra menyetujui untuk pembayaran 100% terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menggunakan laporan harian, mingguan bulanan yang dibuat oleh terdakwa Ir Sudirman sebagai salah satu syarat pencairan dimana laporan tersebut tidak sesuai fakta dilapangan, terdapat kekurangan volume dan pengurangan mutu/kualitas pekerjaan dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak/surat perjanjian dengan dalam tahap yaitu :

1. Rehabilitasi Mayor Jalan TB. Mulan – SP. Nangka - Batas Sumsel senilai Rp. 6.843.842.000,- dengan rincian:
  - 1) Uang muka 20% senilai Rp 1.368.768.400,- SPM Nomor 00023 tanggal 27 April 2017.
  - 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 14,728% senilai Rp 755.954.000,- SPM Nomor 00055 tanggal 27 September 2017.
  - 3) MC 06 dan 07 sebesar 29,942% senilai Rp 780.933.000,- SPM Nomor 00084 tanggal 09 November 2017.
  - 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 3.595.994.500,- SPM Nomor 00139 tanggal 20 Desember 2017 (dipotong denda Rp 232.690.630) dan senilai 342.192.100,- SPM No 00140 tanggal 20 Desember 2017.
2. Rehabilitasi Minor Jalan Batas Kota Kepahiang – SP. Bupati Kepahiang – Simp TB. Mulan senilai Rp 20.894.119.000,- dengan rincian:
  - 1) Uang muka 20% senilai Rp 4.178.823.800,- SPM Nomor 00024 tanggal 27 April 2017.
  - 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 31,715% senilai Rp. 4.969.892.000,- SPM Nomor 00064 tanggal 02 Oktober 2017.
  - 3) MC 06 dan 07 sebesar 89,473% senilai Rp 9.051.039.000,- SPM Nomor 00088 tanggal 15 November 2017.
  - 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp. 1.649.658.250,- SPM Nomor 00141 tanggal 20 Desember 2017 dan Retensi 5% senilai 1.044.705.950,- sesuai dengan SPM Nomor 00142 tanggal 20 Desember 2017.
3. Pemeliharaan Rutin Kondisi senilai Rp 313.966.000,- dengan rincian:
  - 1) Uang muka 20% senilai Rp 62.793.200,- SPM Nomor 00025 tanggal 27 April 2017.
  - 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 38,776% senilai Rp 91.306.000,- SPM Nomor 00056 tanggal 27 September 2017.
  - 3) MC 06 dan 07 sebesar 83,593% senilai Rp 105.534.000,- SPM Nomor 00085 tanggal 09 November 2017.
  - 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 54.332.800,- SPM Nomor 00136 tanggal 20 Desember 2017.
4. Pemeliharaan Rutin Jalan senilai Rp 3.646.210.000,- dengan rincian:
  - 1) Uang muka 20% senilai Rp 729.242.000,- SPM Nomor 00026 tanggal 27 April 2017.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 24,509% senilai Rp 670.773.000,- SPM Nomor 00057 tanggal 27 September 2017.
- 3) MC 06 dan 07 sebesar 62,465% senilai Rp 1.037.433.000,- SPM Nomor 00086 tanggal 09 November 2017.
- 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 1.208.762.000,- SPM Nomor 00137 tanggal 20 Desember 2017.

5. Pemeliharaan Rutin Jembatan senilai Rp 205.693.000,- dengan rincian:

- 1) Uang muka 20% senilai Rp. 41.138.600,- SPM Nomor 00027 tanggal 27 April 2017.
- 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 60,300% senilai Rp.93.024.000,- SPM Nomor 00058 tanggal 27 September 2017.
- 3) MC 06 dan 07 sebesar 63,467% senilai Rp.4.886.000,- SPM Nomor 00087 tanggal 09 November 2017.
- 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp.66.644.400,- SPM Nomor 00138 tanggal 20 Desember 2017.

Dimana pembayaran tersebut ditujukan ke nomor rekening 0115-01-003-486-30-9 BRI KC Bengkulu jalan S.Parman Bengkulu atas nama PT. SINDANG BROTHERS dan nomor rekening BNI Lubuk Linggau 0139417212 atas nama PT. SINDANG BROTHERS.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **tidak melakukan pengawasan** pekerjaan tersebut dengan benar serta membuat laporan harian, mingguan bulanan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dilapangan **yang dijadikan dasar** saksi Chandra Purnama selaku PPK untuk tetap memproses permohonan dan menyetujui pencaira dana 100 persen padahal volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak atau surat perjanjian adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a) Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatakan *"Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*
- b) Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu *"pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar benar dilaksanakan oleh penyedia jasa"*
- c) Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun

Halaman 29 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 tentang perubahan keempat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”

d) Etika pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. SUDIRMAN selaku Supervisor Engineering (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal (Konsultan Pengawas) bersama dengan saksi MALIAN SAHRI als MAHLIAN SAHARI als MALIYAN SAHARI selaku Direktur Utama PT. Sindang Brothers, saksi CHANDRA PURNAMA, S.ST selaku PPK tidak melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang sesuai kontrak telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi MALIAN SAHRI Als MAHLIAN SAHARI als MALIYAN SAHARI dan atau saksi RICO KADAFI atau suatu Korporasi PT. Sindang Brothers yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp. 3.429.688.430,52,- (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor : SR-1278/PW06/5/2019, tanggal 03 Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pembayaran Berdasarkan SP2D	
	a. Rehabilitasi Mayor Jalan	6.843.842.000
	b. Rehabilitasi Minor Jalan	20.894.119.000
	c. Pemeliharaan rutin kondisi jalan	313.966.000
	d. Pemeliharaan rutin jalan	3.646.209.145
	e. Pemeliharaan rutin jembatan	205.693.000
	Sub Jumlah	31.903.829.145
		2.900.348.183
2.	PPN yang telah disetor	29.003.480.962
3.	Nilai pekerjaan seharusnya (tdk termasuk	3.026.473.818,57
4.	PPN) (1-2)	18.819.088.204,82



	Nilai pekerjaan hasil audit (tdk termasuk PPN)	242.322.121,32 3.203.182.496,92
	a. Rehabilitasi Mayor Jalan	176.653.024,84
	b. Rehabilitasi Minor Jalan	25.467.719.666,47
	c. Pemeliharaan rutin kondisi jalan	
	d. Pemeliharaan rutin jalan	3.535.761.295,53
	e. pemeliharaan rutin jembatan	106.072.865,01
	Sub Jumlah	<b>3.429.688.430,52</b>
5.	Nilai kekurangan pekerjaan (3-4)	
6.	PPH atas kekurangan nilai pekerjaan	
	<b>Kerugian Keuangan Negara (5-6)</b>	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**I. Keterangan Saksi-saksi:**

1. **Benny Marga, ST, MT., Bin (alm) Soeharso**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang, berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor : 455/KPTS/M/2017, tanggal 6 Juli 2017 menjabat selaku Kepala SKPD TP terhitung sejak tanggal 6 Juli 2017 namun saksi mulai aktif terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017;
- Bahwa saksi menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 setelah menggantikan sdri. BINA PERTIWI yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi di Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 menjabat sebagai Kabid Bina Marga;
- Bahwa CANDRA selaku PPK ada melaporkan kepada saksi mengenai progress pekerjaan secara tertulis;

Halaman 31 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah sebesar Rp.31.903.830.000,- (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- Bahwa dana untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 bersumber dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa yang ditunjuk selaku pengelola kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
  1. PA sdr. SYAIFUL ANWAR selaku Kepala Balai Wilayah III Padang;
  2. KPA pertama sdr. BINA PERTIWI dan KPA kedua saksi sendiri;
  3. PPK sdr. CHANDRA PURNAMA;
  4. Bendahara Pengeluaran sdr. POPPY FIRDAUS;
  5. Perencanaan dilaksanakan oleh satker perencanaan P2JN Provinsi Bengkulu;
  6. Konsultan Pengawas sdr. Ir. SUDIRMAN;
  7. Panitia PHO sdr. ERI dkk;
  8. Panitia Lelang saksi tidak tahu;
  9. Pengawas Utama Kegiatan sdr. MARJULIS;
  10. Kontraktor Pelaksana PT. Sindang Brothers dengan Direktur sdr. MAHLIAN SAHARI.
- Bahwa CANDRA selaku PPK ada melaporkan kepada saksi mengenai kendala dilapangan yaitu mengenai adanya keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang karena daerahnya tidak cocok;
- Bahwa setelah saksi mengetahui dilapangan ada kendala keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang karena daerahnya tidak cocok, maka saksi langsung mengadakan rapat;

Halaman 32 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut dalam rapat pembahasan keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang adalah saksi, Sudirman, CANDRA, dan MAHLIAN SAHRI;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat pembahasan keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang adalah mempercepat pelaksanaannya;
- Bahwa hasil dari kesimpulan rapat pembahasan keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang adalah masalah keuangan PT.Sindang Brothers yang kesulitan dana untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa pada waktu rapat pembahasan keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang, yang menyatakan langsung bahwa PT.Sindang Brothers lagi kesulitan dana untuk kegiatan adalah Mahlian Sahari selaku Direktur PT.Sindang Brothers;
- Bahwa ada berita acara rapat untuk pembahasan keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang;
- Bahwa yang hadir dari pihak PT.Sindang Brothers pada waktu rapat untuk pembahasan keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang adalah MAHLIAN SAHRI selaku Direktur PT.Sindang Brothers dan JR dari PT.Sindang Brothers;
- Bahwa MAHLIAN SAHRI selalu hadir setiap rapat;
- Bahwa Addendum Kontrak untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, sudah berjalan Addendum Kontrak yang ke-3 (tiga) sedangkan untuk Addendum Kontrak ke-1 (satu) dan Addendum Kontrak yang ke-2 (dua) KPA nya masih dijabat oleh Sdri. Bina Pratiwi (Alm);

Halaman 33 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa progress pekerjaan pada waktu rapat untuk pembahasan keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang pada waktu tanggal 28 Desember 2017 Progres pekerjaan masih 67,8 % (enam puluh tujuh koma delapan) persen;
- Bahwa langkah yang diambil oleh pihak PT.Sindang Brothers selaku Kontraktor setelah mengetahui ada keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang pihak PT.Sindang Brothers selaku Kontraktor menyatakan pekerjaan akan diselesaikan oleh kontraktor dan PT.Sindang Brothers akan menyerahkan jaminan;
- Bahwa pekerjaan untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, selesai 100 % (saratus) persen berdasarkan dokumen PHO Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 29 Desember 2017 bahwa hasil pemeriksaan Tim PHO dan FHO dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 telah dinyatakan selesai 100 % (saratus) persen;
- Bahwa saksi ada cek fisik kelengkapan untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada bulan Januari 2018;
- Bahwa yang hadir saat cek fisik kelengkapan untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada bulan Januari 2018 adalah dari pihak Balai, PPK, tim PHO, Sudirman (GS), MAHLIAN SAHRI dan saksi sendiri;
- Bahwa metode apa yang saksi lakukan untuk cek fisik kelengkapan adalah secara visual;
- Bahwa Tim PHO ada melaporkan kepada saksi mengenai adanya temuan keterlambatan tersebut dan hasilnya dibuat juga bahwa pekerjaan tersebut selesai 100 % (seratus) persen;

Halaman 34 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menjabat sebagai KPA untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017, Progress pekerjaan semenjak menjabat sebagai KPA untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 ada didalam berita acara dan SPM;
- Bahwa untuk Addendum Kontrak yang ke-3 (tiga) tim Justifikasi teknis tidak ada bekerja;
- Bahwa untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang itemnya ada yang roboh tidak ada laporan dari PPK;
- Bahwa semua pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sudah dibayarkan 100 % (seratus) persen;
- Bahwa setiap rapat yang hadir dari PT.Sindang Brothers adalah Mahlian Sahari dan ada didampingi oleh orang dari PT.Sindang Brothers;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPA adalah menyelenggarakan kegiatan - kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan penatausahaan pengamanan administrasi dan fisik barang milik negara dan mengurus sertifikasi tanah serta bertanggung jawab kepada pelaksana program;
- Bahwa saksi selaku KPA ada menanda tangani SPM;
- Bahwa pemilik pekerjaan dan pemilik PT.Sindang Brothers berdasarkan keterangan PPK kepada saksi adalah saksi RICO KADAFI;
- Bahwa saksi mengetahui, jika pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 selesai 100 % (seratus) persen dari laporan Tim PHO;

Halaman 35 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara Administrasi Direktur PT.Sindang Brothers adalah MAHLIAN SAHRI;
- Bahwa saksi mengetahui mekanisme dalam pelaksanaan perubahan design pekerjaan adalah CANDRA selaku PPK dengan pihak P2JN;
- Bahwa perubahan item pekerjaan yang terjadi merupakan item pekerjaan utama maka perubahan kontrak/addendum tidak dapat dilaksanakan tanpa dilakukan kajian justek oleh panitia justek;
- Bahwa yang ditunjuk selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHO) untuk pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
  1. Erri Novyandi, ST, MT selaku ketua
  2. Fitrianto, ST selaku Sekretaris
  3. Yilia Rahmadhani selaku Anggota
  4. Nurhimat selaku Anggota
  5. Siswanto selaku Anggota.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Bina Marga Provinsi Bengkulu sejak tanggal 13 Juli 2017;
- Bahwa pekerjaan fisik untuk pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada bulan Agustus 2017 sekitar 35 % (tiga puluh lima) persen;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu dengan Direktur PT.Sindang Brothers yaitu Mahlian Sahari pada waktu rapat di Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai FHO karena saksi tidak menjabat lagi di Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa alasan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dibayar 100 % (seratus)

Halaman 36 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persen sedangkan pekerjaan progresnya masih 67,8 % (enam puluh tujuh koma delapan) persen karena pada akhir tahun KPPN akan tutup pembukuan jadi dibuatlah MC 9 untuk pencairan 100 % (seratus) persen nya;

- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan Rehabilitasi Mayor Jalan adalah pekerjaan utama;
- Bahwa pekerjaan mayor untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 2 (dua) pekerjaan item yang terdiri dari :

No	Lingkup pekerjaan	Panjang (Km)
	<b>Rehabilitasi Mayor Jalan</b>	
1.	- Jalan Taba Mulan – Sp Nangka	0.35 Km
2.	- Sp. Nangka (Curup) – Bts Sumsel	0.05 Km

- Bahwa persyaratan untuk PHO 100 % (seratus) persen adalah laporan dari kontraktor dan berita acara fisik pekerjaan 100 % (seratus) persen;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada tanggal 29 Desember 2017 belum selesai 100 % (seratus) persen;
- Bahwa alasan pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 belum selesai 100 % (seratus) persen tetapi sudah terjadi PHO karena pada tanggal 20 Desember 2017, PPK, Kontraktor dan konsultan pengawas berkata **“pekerjaan bisa selesai sebelum tanggal 29 Desember 2017”** dan saksi berkata **“apabila pekerjaan belum selesai, untuk pencairan yang 20 % (dua puluh) persen jangan dibayar”**;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 baru selesai 80% (delapan puluh) persen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pencairan untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 uangnya dikirim ke rekening PT.Sindang Brothers;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, jaminan dari kontraktor yaitu PT.Sindang Brothers tidak ditarik oleh PPK;
- Bahwa untuk MC terakhir yaitu MC 09 saksi ada tanda-tangan;
- Bahwa untuk serah terima pekerjaan 100 % (seratus) persen saksi tidak ikut kelapangan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Candra Purnama selaku PPK mengenai pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dan dijawab oleh Candra Purnama selaku PPK **"pekerjaan belum selesai"**;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan untuk Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 selama 255 (dua ratus lima puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan berakhir masa pemeliharaan;
- Bahwa dimulainya kontrak kerja kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada tanggal 31 Maret 2017;
- Bahwa saksi mengetahui, jika pemilik PT.Sindang Brothers adalah saksi RICO KADAFI sejak akhir bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi mendapatkan honor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejumlah Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa setiap rapat di Dinas PU Provinsi Bengkulu, MAHLIAN SAHRI hanya diam saja;

Halaman 38 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang dikerjakan oleh PT.Sindang Brothers tidak sesuai dengan prosedur dan tidak professional karena laporan fisik terlambat dikarenakan masalah keuangan PT.Sindang Brothers;

***Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;***

2. **Supardi Sirait, BE., Bin Sondang Sirait**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah **staf teknis pada PT. Sindang Brothers** dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Sindang Brothers selama 12 (dua belas) tahun terhitung mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 lalu sempat berhenti kemudian saksi bekerja kembali tahun 2006 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa atasan perusahaan PT. Sindang Brothers adalah IRVAN MARULI;
- Bahwa saksi mengetahui, jika PT. Sindang Brothers mendapatkan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah pada tahun 2017;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 masih bekerja di PT. Sindang Brothers dan saksi yang membuat penawaran untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Sindang Brothers terkait pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sebagai staf teknis 2017 adalah:
  - a. Menyiapkan dokumen penawaran PT. Sindang Brothers pada saat proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati

Halaman 39 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017

- b. Menghitung dan menyiapkan kebutuhan material yang diperlukan atas kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang
- c. Melakukan pengecekan material ada yang dilapangan
- d. Menyiapkan peralatan dan operator peralatan

- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan tugas saksi kepada pimpinan saksi yaitu RICO KHADAFI MADDARI selaku pemilik paket/proyek kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk bekerja setiap hari terhadap kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah RICO KHADAFI MADDARI selaku pemilik paket/proyek;
- Bahwa yang membayar material untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah bagian keuangan PT. Sindang Brothers dengan seizin RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa Direktur Utama PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 secara administrasi didalam Akte Perusahaan adalah MAHLIAN SAHRI;
- Bahwa sebenarnya MAHLIAN SAHRI di PT. Sindang Brothers bekerja sebagai sopir keluarga dari PT. Sindang Brothers;
- Bahwa MAHLIAN SAHRI diberitahu oleh RICO KHADAFI MADDARI untuk menjadi Direktur utama PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang tanda-tangan dokumen penawaran PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang

Halaman 40 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dengan atas nama MAHLIAN SAHRI tersebut karena saksi hanya membuat dokumen penawaran saja;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang tanda tangan pada dokumen penawaran PT. Sindang Brothers bukan MAHLIAN SAHRI karena setelah selesai dokumen penawaran yang saksi buat tersebut **"nanti ada yang mengurus tanda tangan untuk dokumen penawaran"**;
- Bahwa MAHLIAN SAHRI mendapatkan upah dari PT. Sindang Brothers;
- Bahwa MAHLIAN SAHRI tidak pernah ikut rapat dengan PPK untuk perubahan teknis;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat dengan PPK untuk perubahan teknis dan saksi hanya membuat penawaran saja;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat penawaran untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa saksi tidak ada membuat dokumen kualifikasi untuk jumlah personil dan peralatan PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi ikut ke Bengkulu melakukan penawaran dari PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa pada waktu pembuktian kualifikasi dari PT. Sindang Brothers, saksi ikut Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui, pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang dikerjakan oleh PT. Sindang Brothers, ada bangunan yang roboh;
- Bahwa bangunan yang roboh adalah dinding penahan tebing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, penyebab dinding penahan tebing tersebut roboh;
- Bahwa penawaran yang masuk dari PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang –

Halaman 41 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi mengajukan permintaan material untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 kepada RICO KHADAFI MADDARI karena tanpa seizin RICO KHADAFI MADDARI material tidak akan dapat;
- Bahwa fungsi RICO KHADAFI MADDARI di PT. Sindang Brothers adalah karena RICO KHADAFI MADDARI pemilik PT. Sindang Brothers tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RICO KHADAFI MADDARI, PT. Sindang Brothers tidak bisa melakukan kegiatan apapun;
- Bahwa peran MAHLIAN SAHRI di PT. Sindang Brothers sebagai tameng saja sebagai Direktur PT. Sindang Brothers dan yang menentukan segala sesuatu di PT. Sindang Brothers adalah RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan nego harga dengan Pokja ULP untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi berkonsultasi masalah uang dan kebutuhan logistik PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dengan RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik paket pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah RICO KHADAFI MADDARI dari pengakuan RICO KHADAFI MADDARI sendiri;
- Bahwa RICO KHADAFI MADDARI sangat aktif dan berkuasa penuh dalam mengelola kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa keaktifan RICO KHADAFI MADDARI dan berkuasa penuh dalam mengelola kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker

Halaman 42 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 bentuknya adalah RICO KHADAFI MADDARI dalam mengelola paket kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut selalu memberikan perintah dan arahan agar pekerjaan dipercepat penyelesaiannya yang bertujuan untuk pencairan anggaran;

- Bahwa isi dari dokumen penawaran untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang saksi buat adalah :
  - a. Ringkasan Target Panjang dan Total Harga
  - b. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga
  - c. Daftar Kuantitas dan Harga
  - d. Analisa Mobilisasi
  - e. Jadwal Waktu Pelaksanaan
- Bahwa PT. Sindang Brothers bergerak dibidang konstruksi jalan dan jembatan;
- Bahwa MAHLIAN SAHRI menjadi Direktur PT. Sindang Brothers semenjak ada perubahan Akte perusahaan pada tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah membuat kebutuhan dan jumlah material yang akan digunakan PT. Sindang Brothers atas pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dan saksi serahkan kepada RICO KHADAFI MADDARI selaku pemilik dan penanggungjawab paket pekerjaan dan Sdr. ZAINUDDIN bagian Logistik PT. Sindang Brothers;
- Bahwa mekanisme pembelian dan penyaluran material yang digunakan PT. Sindang Brothers atas pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yaitu atas kebutuhan lapangan yang diajukan oleh GS yakni saksi SYAIFUL AKHYAR kepada saksi kemudian saksi mengajukannya ke bagian logistik lalu bagian logistik konfirmasi kepada saksi RICO KHADAFI MADDARI, jika disetujui oleh RICO KHADAFI MADDARI maka material tersebut

Halaman 43 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibeli kemudian diantar ke basecamp selanjutnya didistribusikan kelapangan;

- Bahwa item - item pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 meliputi :

No	Lingkup pekerjaan	Panjang (Km)
1	<b>Rehabilitasi Mayor Jalan</b>	
	- Jalan Taba Mulan – Sp Nangka	0.35 Km
	- Sp. Nangka (Curup) – Bts Sumsel	0.05 Km
2	<b>Rehabilitasi Minor jalan</b>	
	- Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp Bupati Kepahiang	3,57 Km
	- Sp. Bupati Kepahiang – Sp Taba Mulan	2,00 Km
3	<b>Pemeliharaan Rutin Kondisi</b>	4,90 Km
4	<b>Pemeliharaan Rutin Jalan</b>	77,40 Km
5	<b>Pemeliharaan rutin jembatan</b>	431,40 M

- Bahwa peralatan yang digunakan oleh perusahaan PT. Sindang Brothers dalam melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :

AMP;	Vibro Roller;
Asphalt Sprayer;	Cold Milling Machine;
Finisher;	Crane;
Tandem;	Concrete mixer;
Pneumatic Tire Roller	Compressor;
Dump truck 7 ton;	Bore File Machine;
Dump Truck 20 Ton;	Asphalt Cutter;
Stone Crusher;	Generator Set;
Water Tank;	Jack Hummer;
Excavator;	Baby Roller;



Motor grader;	Gras Cutter;
---------------	--------------

- Bahwa untuk pekerjaan tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan, akan tetapi karena terjadi perubahan pondasi menjadi pondasi setempat sehingga besi tersebut dialihkan ke tiang *bore file* pada STA 113+325 tersebut atas instruksi RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa apabila terjadi perubahan pekerjaan seharusnya yang dilakukan oleh kontraktor mengirim surat kepada konsultan pengawas;
- Bahwa dilapangan dari PT. Sindang Brothers dalam melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 3 (tiga) orang;

***Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;***

3. **Ir. Syaiful Akhiar Bin (alm) Drs. H. Zain Sahib**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai **General Superintendent (GS)** dari **PT.Sindang Brothers** sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi menjadi GS di PT.Sindang Brothers sejak bulan Maret tahun 2017 dan saksi di PT.Sindang Brothers bekerja sebagai prilen;
- Bahwa saksi bisa bekerja di PT.Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017 diajak oleh saksi Supardi Sirait;
- Bahwa saksi sudah berpengalaman menjadi General Superintendent (GS) karena sudah yang ke-4 (empat) kali;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai General Superintendent (GS) PT.Sindang Brothers sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi

Halaman 45 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Bengkulu TA. 2017 adalah saksi RICO KHADAFI MADDARI selaku pemilik kegiatan melalui saksi Supardi Sirait yang saksi ketahui selaku koordinator dari PT.Sindang Brothers dalam melaksanakan kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi RICO KHADAFI MADDARI hanya 1 (satu) kali masalah nego gaji;
- Bahwa saksi RICO KHADAFI MADDARI pernah berkata kepada saksi mengenai cara kerja untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017 adalah **"kerja sudah ada pedoman kerja"**;
- Bahwa saksi dalam bekerja selaku GS untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017 berpedoman dengan kontrak kerja dan produk perencanaan seperti gambar rencana dan RAB;
- Bahwa pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017 ada Addendum kontrak 1 (satu) kali;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku GS sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah melaksanakan kegiatan dan melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan baik secara fisik pekerjaan dan administrasi kegiatan;
- Bahwa alasan dilakukan addendum untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017 karena terjadi perubahan volume dan nilai pekerjaan pada item rehabilitasi minor, hal tersebut terjadi karena perencanaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan;
- Bahwa ada rapat untuk rencana perubahan kontrak 1 (satu) kali di Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi;
- Bahwa yang ikut rapat untuk rencana perubahan kontrak adalah kontraktor, konsultan pengawas dan PPK;
- Bahwa dari pihak kontraktor yang ikut rapat untuk rencana perubahan kontrak tersebut adalah saksi dan saksi WIRIYANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah justek;

Halaman 46 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setiap hari ada melakukan kontrol pekerjaan dilapangan;
- Bahwa PPK ada melakukan kontrol pekerjaan dilapangan untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017;
- Bahwa tidak ada teguran dari PPK untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017;
- Bahwa tidak ada dilaksanakan penentuan titik nol untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017 ?;
- Bahwa saksi kerja sebagai GS terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2017 tidak lagi menjabat selaku GS dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut;
- Bahwa alasan saksi bekerja sebagai GS sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 karena gaji saksi tidak dibayar selama 3 (tiga) bulan oleh PT.Sindang Brothers dan saksi mengundurkan diri;
- Bahwa gaji saksi setiap bulannya selaku GS dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sejumlah Rp.8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);
- Bahwa perjanjian kerja saksi dengan PT.Sindang Brothers dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah sampai dengan selesai kontrak;
- Bahwa yang tanda tangan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 atas nama MAHLIAN SAHARI adalah saksi WIRIYANTO;
- Bahwa saksi WIRIYANTO menanda-tangani dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan seizin MAHLIAN SAHARI selaku Dir PT.Sindang Brothers, karena pada saat saksi dan saksi WIRIYANTO akan berangkat ke Bengkulu dalam rangka

Halaman 47 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak dalam kegiatan tersebut saksi dan saksi WIRIYANTO sudah menghubungi dan memberitahukan hal tersebut kepada MAHLIAN SAHARI selaku Direktur;

- Bahwa nilai kontrak atas kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah sebesar Rp.31.903.830.000 (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu*);
- Bahwa benar untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada menggunakan tiang beton cor;
- Bahwa saksi mengetahui, untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 3 (tiga) kali addendum;
- Bahwa bangunan yang roboh terdapat dititik STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan, akan tetapi karena terjadi perubahan pondasi menjadi pondasi setempat sehingga besi tersebut dialihkan ke tiang *bore file* pada STA 113+325;
- Bahwa penyebab bangunan yang roboh dititik STA 113+325 seharusnya ada pembesian dan RAB nya dirubah sehingga gagal bangunan tidak sesuai dengan spek disebabkan besinya kurang;
- Bahwa yang mengawasi dilapangan untuk bangunan yang roboh dititik STA 113+325 adalah saksi KAHBI HARDI;
- Bahwa yang menginstruksikan untuk pekerjaan tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan adalah saksi SUPARDI SIRAIT;
- Bahwa Konsultan pengawas untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang

Halaman 48 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl





pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah SUDIRMAN;

- **Bahwa SUDIRMAN mengetahui untuk pekerjaan tiang bore file pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang bore file pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan;**
- Bahwa saksi ada melaporkan dan menjelaskan kepada SUDIRMAN untuk pekerjaan tiang bore file pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang bore file pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan;
- Bahwa yang membuat progress fisik pekerjaan yang telah saksi kerjakan adalah saksi SUPARDI SIRAIT;
- Bahwa tidak ada teguran dari Konsultan pengawas dan PPK untuk pekerjaan tiang bore file pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang bore file pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan di MC 07 sampai dengan MC 10 sedangkan yang tertera didalam dokumen adalah tanda tangan saksi yang dipalsukan;
- Bahwa benar saksi pernah terima surat dari Konsultan pengawas untuk selesaikan pekerjaan pada bulan November 2017;
- Bahwa benar untuk pekerjaan tiang bore file pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang tanpa sepengetahuan saksi besi tersebut bisa terpasang;
- Bahwa saksi setelah bulan Oktober 2017 tidak bekerja lagi di PT.Sindang Brothers dan ada melapor ke Konsultan pengawas dan PPK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi untuk pekerjaan yang ada perubahan berkonsultasi dengan PPK;
- Bahwa benar saksi WIRIYANTO menanda-tangani dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan seizin MAHLIAN SAHARI selaku Dir PT.Sindang Brothers dan ada mendapatkan izin dari saksi RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa yang paling bertanggung jawab untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa alasan saksi menyatakan bahwa saksi RICO KHADAFI MADDARI adalah pemilik dari kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah karena yang memerintahkan saksi SUPARDI SIRAIT untuk mencari GS dan yang membayar gaji saksi serta yang menyetujui terkait dengan uang makan saksi selama dilapangan adalah saksi RICO KHADAFI MADDARI dan selama saksi dilapangan saksi saksi RICO KHADAFI MADDARI ada sekali menemui saksi di mess dan basecamp kami di Desa Kepahiang pada saat saksi RICO KHADAFI akan berangkat ke Bengkulu;
- Bahwa yang menyewa alat berat untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi RICO KHADAFI;
- Bahwa yang membeli material yang digunakan oleh perusahaan PT.Sindang Brothers dalam melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa dasar dilaksanakan Addendum 01 pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah berdasarkan hasil rekayasa lapangan bersama dengan GS, Konsultan Pengawas dan Pengawas Utama. Dimana hasil dari rekayasa lapangan tersebut terjadi perubahan

Halaman 50 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



volume dari kontrak awal yang mengharuskan dilaksanakan perubahan volume kontrak;

- Bahwa tim Justifikasi teknis tidak ada melakukan penghitungan volume dalam rangka Addendum 01 Surat perjanjian atas kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, karena saksi tidak pernah diundang untuk melakukan perhitungan dan pembahasan terkait dengan addendum tersebut;
- Bahwa benar saksi dan saksi WIRIYANTO ada menghadap PPK (Candra Purnama) pada waktu tanda tangan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi setiap bekerja dilapangan, ada berkoordinasi dengan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi selaku GS, dalam bekerja dilapangan berpedoman kepada gambar dan spesifikasi;
- Bahwa hingga berakhir pelaksanaan kegiatan saksi tidak pernah menerima kontrak yang telah diaddendum, dimana yang saksi jadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan hanya berdasarkan draft addendum yang merupakan hasil kajian lapangan yang dilakukan oleh saksi, konsultan pengawas, PPK dan pengawas utama, sehingga saksi tidak tahu mekanisme / proses pelaksanaan addendum kontrak dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui untuk perubahan pekerjaan tiang *bore pile* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang dari PPK;
- Bahwa dari pihak perusahaan PT.Sindang Brothers yang memutuskan perubahan pekerjaan tiang *bore pile* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang adalah saksi SUPARDI SIRAIT dengan seizin saksi RICO KHADAFI MADDARI dan tonase harus sama tetapi pada kenyataannya tonase tidak sama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku GS tidak ada diundang oleh panitia peneliti kontrak untuk melakukan pembahasan bersama dengan panitia peneliti kontrak sehubungan dengan pelaksanaan Addendum 01 Kontrak atas pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa penyebab pekerjaan mayor pada link jalan Tb Mulan - Sp Nangka pada STA 113+325 (pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah) saksi nyatakan gagal bangunan karena pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan spek sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menggunakan besi 25 sebanyak 9 batang untuk tiang bore pile dimana saksi ketahui seharusnya besi yang digunakan besi 29 sebanyak 18 batang hal tersebut atas dasar perintah dari saksi SUPARDI SIRAIT yang mengatakan kepada saksi bahwa besi yang telah dibeli yang semula diperuntukkan untuk tiang borepile pada pondasi untuk pekerjaan sp.nangka – sp taba mulan karena terjadi perubahan pondasi menjadi pondasi setempat sehingga besi tersebut dialihkan ke tiang borepile pada STA 113+325 tersebut yang sebenarnya spek besinya tidak sama;
- Bahwa pengurangan besi untuk tiang bore pile diketahui dan atas persetujuan dari konsultan pengawas karena laporan dari PT.Sindang Brothers pada bulan Oktober pada saat terakhir saksi menjabat selaku GS dokumen laporan dari PT.Sindang Brothers ditandatangani dan disetujui oleh pihak konsultan pengawas, selain itu berdasarkan laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas pada bulan Oktober 2018 tertuang progres pekerjaan untuk pekerjaan borepile tersebut, Dan pada saat pekerjaan bore pile tersebut akan dilaksanakan saksi ada membahas terkait dengan rencana penggunaan besi yang semula akan digunakan untuk pekerjaan pada link simpang nangka – tb mulan namun speknya berbeda dan jumlah besinya kurang, dan disampaikan oleh Ir. SUDIRMAN selaku SE boleh dilaksanakan asalkan ditambah jumlah besinya dan pada saat ini saksi ketahui bahwa jumlah besi yang kurang tersebut tidak ditambah dan Ir.SUDIRMAN tetap membuat laporan dengan progres pekerjaan dan bertandatangan didalam laporannya;

Halaman 52 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



- Bahwa saksi ada membuat laporan kemajuan pekerjaan dan diajukan kepada saksi SUPARDI SIRAIT;
- Bahwa tidak ada instruksi dari PPK untuk mengurangi besi;

**Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

**4. Sariyono als Sariono als Yoyon als Yono Bin (Alm) Santoso,**  
dibawah sumpah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai pelaksana lapangan PT. Sindang Brothers sehubungan pelaksanaan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai pelaksana lapangan PT. Sindang Brothers sewaktu PT. Sindang Brother pelaksanaan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2017 adalah saksi Rico Khadafi Maddari;
- Bahwa yang mengetahui saksi ditunjuk oleh saksi Rico Khadafi Maddari menjadi pelaksana adalah saksi SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintendent (GS) PT. Sindang Brothers dan saksi WIRIYANTO selaku Kepala Personalia PT. Sindang Brothers serta saksi SUPARDI SIRAIT;
- Bahwa pemilik dan pengelola serta pengendali proyek pekerjaan Kegiatan Preservasi Rehabilitasi adalah saksi RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pelaksana lapangan PT. Sindang Brothers terkait pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
  - a. Mengawasi pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan meliputi pembersihan jembatan, pengecatan, penggantian baut dan pasangan batu serta penggantian besi sandaran;
  - b. Membantu mengawasi proses pengaspalan jalan;
  - c. Melakukan pengorderan bahan bakar solar;
  - d. Membagikan uang makan operator, pelaksana lapangan dan tenaga harian serta upah penjaga malam;





e. Menyerahkan absensi karyawan proyek ke Kantor PT. Sindang Brothers.

- Bahwa saksi bekerja dilapangan terkait pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 atas arahan saksi SUPARDI SIRAIT dan saksi SYAIFUL AKHIAR;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan dilapangan terkait pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 berpedoman dengan dokumen yang ada;
- Bahwa saksi SYAIFUL AKHIAR juga sebagai GS untuk semua pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi dalam bekerja tidak pernah ditegur oleh PPK dan Konsultan pengawas untuk kekurangan pekerjaan;
- Bahwa yang membuat dokumen Quantity adalah Sdr. SUYAZI selaku Quantity;
- Bahwa saksi memang ada membantu pengawasan pengaspalan jalan namun yang bertanggungjawab sebagai pelaksana lapangan pada link Rehabilitasi Minor adalah saksi RIZAL. Terkait nama dan tandatangan saksi yang terdapat didalam dokumen Back Up Data Quantity Rehabilitasi Minor tersebut saksi dipaksa untuk menandatangani untuk mengejar tagihan/pembayaran/pencairan termyn;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan didalam dokumen Back Up Data Quantity Rehabilitasi Minor tersebut, didalam dokumen Back Up Data Quantity Rehabilitasi Minor ada tanda tangan saksi dan untuk yang lain belum ada tanda tangan;
- Bahwa saksi ada tanda tangan MC untuk pemeliharaan jembatan;
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan tugas saksi tersebut diatas kepada pimpinan saksi yaitu saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintendent (GS) PT. Sindang Brothers yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas

Halaman 54 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Kota Kepahiang – SimpangKantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sindang Brothers kurang lebih 9 (sembilan) tahun terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi RICO KHADAFI MADDARI pernah memberikan uang kepada saksi sebesar ± Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan ± Rp.3.000.000.- (*tiga juta rupiah*) untuk membayarkan uang makan operator, pelaksana lapangan, tenaga harian dan pembelian minyak mesin water tanker serta fotocopi absensi karyawan proyek saat pelaksanaan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – SimpangKantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa cara RICO KHADAFI MADDARI memberikan uang kepada saksi sebesar ± Rp. 5.000.000.- (*lima juta rupiah*) dan ± Rp.3.000.000.- (*tiga juta rupiah*) melalui transfer rekening bank milik saksi RICO KHADAFI MADDARI ke rekening bank milik saksi KAHBI HARDIANSYAH selaku pelaksana lapangan sama seperti saksi karena waktu itu saksi tidak memiliki rekening bank sehingga saksi RICO KHADAFI MADDARI mentransfernya ke rekening saksi KAHBI HARDIANSYAH atas saran saksi kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh saksi KAHBI HARDIANSYAH lalu saksi bagikan;
- Bahwa tanda tangan untuk pemeliharaan jembatan dari MC.1 sampai dengan MC.8;
- Bahwa saksi mengetahui, MC yang saksi tanda tangan tersebut merupakan persyaratan untuk pencairan;
- Bahwa tanpa tanda tangan saksi di MC tersebut uang tidak bisa cair;
- Bahwa saksi menerima gaji selaku pelaksana lapangan PT. Sindang Brothers sehubungan pelaksana pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sebesar Rp. 3.000.000.- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya namun gaji saksi 2 (dua) bulan terakhir tidak dibayar oleh saksi RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa produk yang saksi hasilkan sebagai pelaksana lapangan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang –

Halaman 55 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



SimpangKantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU khususnya pemeliharaan rutin jembatan adalah laporan harian dan dokumentasi;

- Bahwa yang membuat laporan harian pemeliharaan rutin jembatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – SimpangKantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi SUYAZI selaku Quantity PT. Sindang Brothers dan yang menandatangani semua laporan harian tersebut adalah saksi sendiri. Dan laporan harian tersebut saksi tandatangani secara sekaligus setiap akhir bulan setelah diajukan oleh saksi SUYAZI selaku Quantity PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi sekarang masih bekerja di PT. Sindang Brothers sebagai operator;
- Bahwa saksi mau tanda tangan dokumen Back Up Data Quantity secara sekaligus karena ada pemaksaan yaitu pada saat akan mengajukan pembayaran progres (termyn);

***Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;***

5. Ir. Erry Novyandi, MT., Bin Baharuddin Thaha (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 menjabat sebagai **Ketua PHO** dan FHO, sekaligus ditunjuk sebagai Anggota Tim Peneliti Kontrak / Anggota Tim CCO sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : OR.01.03/72/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak PPKS.02 di lingkungan SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 sumber dana APBN;
- Bahwa saksi terkait dengan perubahan volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Addendum pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tidak pernah dilibatkan pada proses pembahasan dalam rangka perubahan volume kontrak pekerjaan dimaksud karena pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi tidak tahu bahwa saksi merupakan salah satu yang masuk dalam tim Peneliti Kontrak (CCO);

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua PHO dan FHO adalah Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi mengetahui, ditunjuk sebagai Ketua PHO dan FHO pada tanggal 23 Desember 2017;
- Bahwa yang hadir untuk persiapan PHO adalah semua anggota PHO;
- Bahwa saksi melakukan cek fisik kelapangan dengan Kasatker, PPK, Kontraktor dan Konsultan pengawas;
- Bahwa dari PT. Sindang Brothers yang ikut kelapangan ada tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa metode yang dipergunakan oleh saksi saat turun kelapangan adalah pengecekan administrasi dan visual;
- Bahwa yang ikut pada kunjungan pertama pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 antara lain :
  - a. Seluruh panitia PHO kecuali sdri YULIA RAHMADANI
  - b. PPK sdra. CHANDRA PURNAMA
  - c. Tim Teknis P2JN sdra. RAFLI LUBIS
  - d. Pihak Pelaksanatidak tahu namanya
  - e. Pengawas Utama sdra. MARJULIS
- Bahwa yang menjadi tugas panitia PHO antara lain :
  - a. Mengadakan penilaian atas hasil pekerjaan konstruksi yang telah selesai dikerjakan oleh penyedia jasa pada SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum provinsi Bengkulu dalam penyerahan pertama pekerjaan (PHO);
  - b. Menyusun dan melaporkan berita acara hasil penilaian dalam rangka penyerahan pertama pekerjaan (PHO), berikut berkas – berkas yang diperlukan untuk maksud tersebut kepada pengguna jasa pada SKPD-TP DPU prov Bengkulu untuk diproses lebih lanjut.
  - c. Dalam tugasnya panitia penerima hasil pekerjaan bertanggungjawab kepada PPK dilingkungan SKPD-TP DPU Prov Bengkulu

Halaman 57 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilapangan ada diambil 5 (lima) titik sampel untuk aspal;
- Bahwa ketebalan aspal sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pengecekan untuk sampel aspal dilakukan beberapa titik, tim PHO mengambil sample AC - WC dan AC - BC dengan menggunakan alat *Corr Drill* untuk dilakukan pemeriksaan pengujian Lab di Laboratorium BPJN III Padang dan hasilnya 98 % (sembilan puluh delapan) persen sudah sesuai berdasarkan hasil dari tim ahli penguji sampel aspal;
- Bahwa saksi tidak tahu uang untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, sudah dibayar 100 % (seratus) persen;
- Bahwa PPK ada mengirim surat kepada tim PHO bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen;
- Bahwa saksi dan tim PHO melakukan cek lapangan yang pertama pada tanggal 23 Desember 2017 pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yaitu pada lokasi STA.84+250, panitia PHO menemukan pekerjaan belum selesai yaitu pada item pekerjaan Rehabilitasi Mayor, dan menyarankan agar timbunan tanah ditambah, dipadatkan dan dirapihkan oleh pihak pelaksana;
- Bahwa tim PHO melakukan pengecekan lapangan dalam kunjungan kedua pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa alasan bisa dilakukan pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen padahal ada 1 (satu) orang anggota PHO yaitu Sdr. YULIA yang tidak tanda tangan dalam Berita Acara PHO karena ada halangan;
- Bahwa yang menyatakan pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang

Halaman 58 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sudah selesai 100 % (seratus) persen adalah keputusan dari tim PHO;

- Bahwa ada undangan yang dibuat oleh Sekretaris untuk pengecekan dilapangan secara lisan via telpon pada tanggal 21 Desember 2017;
- Bahwa rapat untuk pengecekan dilapangan pada tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa yang menjadi dasar rapat untuk pengecekan dilapangan adalah adanya surat dari PPK yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen;
- Bahwa Tim PHO juga memeriksa hasil temuan pada pemeriksaan kunjungan pertama yaitu pekerjaan mayor pada lokasi STA.84+250, dimana pihak pelaksana telah memperbaiki pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang memberikan Backup data untuk kelapangan adalah saksi FITRIANTO yang didapat dari PPK;
- Bahwa yang membuat BA PHO adalah saksi FITRIANTO tetapi karena tidak ada formatnya maka dibuat oleh PPK;
- Bahwa panitia tim PHO tanda tangan dalam BA PHO yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen pada tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 saksi tidak ada dilibatkan dalam Addendum Kontrak;
- Bahwa benar saksi masuk kedalam tim Justek;
- Bahwa saksi mengetahui perubahan fisik pekerjaan pada saat pelaksanaan pekerjaan yang terakhir karena saksi masuk tim PHO pada akhir bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada akhir bulan Desember baru selesai 67,8 % (enam puluh tujuh koma delapan) persen;
- Bahwa untuk pencairan 100 % (seratus) persen harus ada berita acara PHO yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen;

Halaman 59 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tim justek waktu itu sedang berada di Padang dan justek tidak dilakukan sebagaimana mestinya;
- Bahwa tim PHO kelapangan menggunakan lembaran untuk ceklis item pekerjaan;
- Bahwa yang menyatakan dalam Berita Acara PHO pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % (seratus) persen adalah PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pada bulan Januari 2018 ada tim yang kelapangan;
- Bahwa Tim / Pejabat Direksi dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 meliputi :
  1. Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu BENI MARGA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  2. CHANDRA PURNAMA, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  3. Tim Teknis P2JN Sdra. RAFLI HANSAVARIS MUJAYA LUBIS, ST,M.SI, selaku ketua tim teknis P2JN
  4. MAHLIAN SAHARI selaku Direktur Utama PT. Sindang Brothers.
- Bahwa nilai kontrak atas kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah sebesar Rp.31.903.830.000 (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Ruang Lingkup Pekerjaan item - item pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 meliputi :
  - a. Rehabilitasi Mayor Sepanjang 0,40 Km
  - b. Rehabilitasi Minor Sepanjang 5,57 Km
  - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan sepanjang 4,90Km
  - d. Pemeliharaan Rutin Jalan Sepanjang 77,40 Km
  - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40 m
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua PHO adalah Kasatker Bina Marga Provinsi Bengkulu yaitu saksi BENNY MARGA;

Halaman 60 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, pada saat saksi kelapangan 2 (dua) kali, kontraktor harus ikut dilapangan;
- Bahwa tempat dilaksanakannya rapat PHO diruang Kantor Bina Marga Provinsi Bengkulu;
- Bahwa MAHLIAN SAHARI pada waktu rapat PHO diruang Kantor Bina Marga Provinsi Bengkulu tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, yang tanda tangan atas nama MAHLIAN SAHARI pada waktu rapat PHO diruang Kantor Bina Marga Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai jaminan pemeliharaan;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 PPK sudah diganti;

***Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;***

6. **Fitrianto, ST., Bin Umar Maya**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 saksi menjabat sebagai **Anggota Tim Justifikasi Teknis (CCO) dan sebagai Sekretaris PHO/FHO**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan perubahan volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Addendum pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 karena pada saat itu saksi tidak tahu bahwa saksi merupakan salah satu yang masuk dalam tim Peneliti Kontrak (CCO);
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Sekretaris PHO dan FHO adalah Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi mengetahui ditunjuk sebagai Sekretaris PHO dan FHO pada tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa yang hadir untuk persiapan PHO adalah semua anggota PHO;
- Bahwa saksi melakukan cek fisik kelapangan bersama anggota PHO dengan Kasatker, PPK, Kontraktor dan Konsultan pengawas;

Halaman 61 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari PT. Sindang Brothers yang ikut kelapangan ada tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa metode yang dipergunakan oleh saksi saat turun kelapangan adalah pengecekan administrasi dan visual;
- Bahwa yang ikut pada kunjungan pertama pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 antara lain :
  - a. Seluruh panitia PHO kecuali sdri YULIA RAHMADANI
  - b. PPK sdra. CHANDRA PURNAMA
  - c. Tim Teknis P2JN sdra. RAFLI LUBIS
  - d. Pihak Pelaksanatidak tahu namanya
  - e. Pengawas Utama sdra. MARJULIS
- Bahwa yang menjadi tugas panitia PHO antara lain :
  - a. Mengadakan penilaian atas hasil pekerjaan konstruksi yang telah selesai dikerjakan oleh penyedia jasa pada SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum provinsi Bengkulu dalam penyerahan pertama pekerjaan (PHO);
  - b. Menyusun dan melaporkan berita acara hasil penilaian dalam rangka penyerahan pertama pekerjaan (PHO), berikut berkas – berkas yang diperlukan untuk maksud tersebut kepada pengguna jasa pada SKPD-TP DPU prov Bengkulu untuk diproses lebih lanjut.
  - c. Dalam tugasnya panitia penerima hasil pekerjaan bertanggungjawab kepada PPK dilingkungan SKPD-TP DPU Prov Bengkulu.
- Bahwa pada waktu dilapangan ada diambil 5 (lima) sampel untuk aspal;
- Bahwa ketebalan aspal sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pengecekan untuk sampel aspal dilakukan beberapa titik, tim PHO mengambil sample AC - WC dan AC – BC dengan menggunakan alat *Corr Drill* untuk dilakukan pemeriksaan pengujian Lab di Laboratorium BPJN III Padang dan hasilnya 98 % (sembilan puluh delapan) persen sudah sesuai berdasarkan hasil dari tim ahli penguji sampel aspal;

Halaman 62 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PPK ada mengirim surat kepada tim PHO bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen;
- Bahwa saksi dan tim PHO melakukan cek yang pertama pada tanggal 23 Desember 2017 pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, ditemukan pada lokasi STA.84+250, panitia PHO menemukan pekerjaan belum selesai yaitu pada item pekerjaan Rehabilitasi Mayor, dan menyarankan agar timbunan tanah ditambal, dipadatkan dan dirapikan oleh pihak pelaksana;
- Bahwa tim PHO melakukan pengecekan kelengkapan kedua dalam pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa inisiatif yang menyatakan pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sudah selesai 100 % (seratus) persen adalah keputusan dari tim PHO;
- Bahwa ada undangan yang dibuat oleh Sekretaris untuk pengecekan dilapangan secara lisan via telpon pada tanggal 21 Desember 2017;
- Bahwa diadakan rapat untuk pengecekan dilapangan pada tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa yang menjadi dasar rapat untuk pengecekan dilapangan adalah adanya surat dari PPK yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen;
- Bahwa Tim PHO juga memeriksa hasil temuan pada pemeriksaan kunjungan pertama yaitu pekerjaan mayor pada lokasi STA.84+250, dimana pihak pelaksana telah memperbaiki pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang memberikan Backup data untuk kelengkapan adalah saksi yang didapat dari PPK;
- Bahwa panitia tim PHO tanda tangan dalam Berita Acara PHO yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen pada tanggal 27 Desember 2017;

Halaman 63 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk kedalam tim Justek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada akhir bulan Desember baru selesai 67,8 % (enam puluh tujuh koma delapan) persen;
- Bahwa untuk pencairan seratus (100%) harus ada berita acara PHO yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen;
- Bahwa tim PHO kelapangan menggunakan lembaran ceklis item pekerjaan;
- Bahwa yang menyatakan dalam Berita Acara PHO pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen adalah PPK;
- Bahwa Tim / Pejabat Direksi dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 meliputi :
  - a. Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umu Provinsi Bengkulu sdr. BENI MARGA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  - b. CHANDRA PURNAMA, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - c. Tim Teknis P2JN Sdra. RAFLI HANSAVARIS MUJAYA LUBIS, ST,M.SI, selaku ketua tim teknis P2JN
  - d. MAHLIAN SAHARI selaku Direktur Utama PT. Sindang Brothers.
- Bahwa Ruang Lingkup Pekerjaan item - item pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 meliputi :
  - a. Rehabilitasi Mayor Sepanjang 0,40 Km
  - b. Rehabilitasi Minor Sepanjang 5,57 Km
  - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan sepanjang 4,90Km
  - d. Pemeliharaan Rutin Jalan Sepanjang 77,40 Km
  - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40 m
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Sekretaris PHO adalah Kasatker Bina Marga Provinsi Bengkulu; yaitu saksi BENNY MARGA;

Halaman 64 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rapat PHO dilaksanakan di ruang Kantor Bina Marga Provinsi Bengkulu;
- Bahwa MAHLIAN SAHARI pada waktu rapat PHO di ruang Kantor Bina Marga Provinsi Bengkulu tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapakah yang tanda tangan atas nama MAHLIAN SAHARI pada waktu rapat PHO di ruang Kantor Bina Marga Provinsi Bengkulu;

**Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

7. **Marjulis,S.ST., Bin (alm) M.Sadar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah sebagai **Pengawas Utama**;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengawas Utama dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
  - a. Melakukan pengawasan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - b. Memberikan teguran - teguran kepada pihak pelaksana jika ada kendala dan hambatan dilapangan.
- Bahwa dalam menjalankan tugas selaku pengawas utama, saksi bertanggung jawab kepada Candra Purnama selaku PPK;
- Bahwa saksi menerima SK selaku Pengawas Utama dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dari Candra Purnama selaku PPK;
- Bahwa nilai kontrak untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sebesar Rp.31.903.830.000 (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu*);
- Bahwa pelaksana dilapangan dari PT. Sindang Brothers sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah:

- a. Ir. Syaiful Akhyar selaku General Superintenden (GS);
  - b. Sariyono selaku pelaksana lapangan PT. Sindang Brothers;
  - c. Neswandri selaku Pelaksana Lapangan dan Administrasi
  - d. Supardi Sirait selaku pelaksana Lapangan
  - e. Nur Kiswan, ST selaku Pelaksana Lapangan
  - f. Rizal selaku Pelaksana Lapangan
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintenden (GS) karena sering ketemu dilapangan;
  - Bahwa saksi pernah menegur saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR dalam pelaksanaan lapangan yaitu untuk pekerjaan pasangan batu dan pengaspalan;
  - Bahwa saksi melakukan pengawasan lapangan berpedoman dengan Gambar, RAB dan Kontrak;
  - Bahwa terkait dengan roboh/ longornya pekerjaan bore file pada item rehabilitasi mayor (STA113+325) disebabkan oleh pengurangan kualitas yang menyebabkan gagal konstruksi karena lapangan ditemukan kekurangan pembesian dan pengurangan spek besi yang digunakan dalam pembangunan Dinding penahan tersebut;
  - Bahwa pihak yang bertanggungjawab dengan roboh/ longornya pekerjaan bore file pada item rehabilitasi mayor (STA113+325) adalah semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yaitu pihak pelaksana (kontraktor) PPK dan Konsultan Pengawas;
  - Bahwa selama saksi melakukan pengawasan ada 3 (tiga) kali Addendum kontrak untuk pekerjaan tersebut;
  - Bahwa yang membuat kemajuan fisik lapangan adalah konsultan pengawas dan pengawas utama (PO) dari Dinas PU Provinsi Bengkulu;
  - Bahwa yang memberikan surat tugas saksi untuk lapangan adalah Candra Purnama selaku PPK;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, pada waktu rapat tanggal tanggal 27 Desember 2017 pekerjaan fisik baru selesai 67,8 % (enam puluh tujuh koma delapan) persen;

Halaman 66 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintenden (GS) pada bulan Oktober 2017 mengundurkan diri;
- Bahwa tidak ada laporan secara tertulis dari konsultan pengawas yang ada laporan secara lisan;
- Bahwa untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tidak ada dilakukan Titik nol yang ada berita acara titik nol;
- Bahwa yang menjadi dasar PT. Sindang Brothers melakukan Addendum kontrak adalah :
  1. Dasar dilaksanakan Addendum 01 pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah berdasarkan hasil rekayasa lapangan (field Engineering) bersama dengan GS, Konsultan Pengawas dan Pengawas Utama. Dimana hasil dari rekayasa lapangan tersebut terjadi perubahan volume dari kontrak awal yang mengharuskan dilaksanakan perubahan volume kontrak;
  2. Dasar sehingga ada dilaksanakan Addendum Kontrak 02 dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah karena Perubahan Design di Lapangan, dimana pada item pekerjaan mayor rehabilitasi jalan taba Mulan – Simpang Nangka terjadi perubahan design pemasangan Bore File / tiang pancang
  3. Dasar dilaksanakan addendum Final kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah terjadinya perubahan kedalaman Bor File dan item - item lainnya yang tidak mungkin terpasang pada item pekerjaan Mayor rehabilitasi jalan simpang Nangka - Batas Sumsel, selain itu juga untuk mengakomodir kelebihan volume aspal yang dialihkan karena pengurangan pekerjaan bor file tersebut.

Halaman 67 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengurangan besi untuk pemasangan Bore File / tiang pancang karena didalam dokumen pekerjaan cukup semua sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pemilik dari kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah RICO KADHAFI MADARI;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah RICO KADHAFI MADARI berdasarkan pengakuan dari pelaksana pekerjaan di lapangan, dan pada saat ada kendala keterlambatan pekerjaan dilapangan setiap saksi tanyakan apa alasannya dan berdasarkan keterangan saksi SYAIFUL AHYAR selaku GS bahwa ada keterlambatan keuangan dari pimpinan diatas yaitu saksi RICO KHADAFI;
- Bahwa pekerjaan rehabilitasi Mayor Jalan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 telah selesai 100% (seratus) persen pada tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa mengenai MC. 09 saksi sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 melaksanakan cuti tahunan, sehingga MC. 09 tanggal 19 desember 2017 pada item pekerjaan Rehabilitasi Mayor Jalan dengan progres sebesar 72.200% saksi tandatangani setelah saksi aktif kembali bekerja sekira tanggal 20 Desember 2017 dan dalam menentukan progres tersebut saksi tidak ikut kelapangan dan saksi menandatangani dokumen MC.09 tersebut adalah sebagai kelengkapan dokumen berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pengawas utama dan dokumen MC 09 tersebut saksi tandatangani atas perintah dan permintaan dari Candra Purnama selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pekerjaan dimaksud;
- Bahwa tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan dan penilaian bersama dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) terkait dengan item pekerjaan Rehabilitasi Mayor jalan dengan progres 98,74% saksi tandatangani pada bulan Januari 2018.

Halaman 68 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dokumen tersebut dibuat oleh pihak kontraktor PT. Sindang Brothers dan disodorkan oleh Candra Purnama selaku PPK kepada saksi untuk saksi tandatangani dan dokumen tersebut dibuat untuk keperluan pencairan jaminan pelaksanaan serta dapat saksi jelaskan bahwa dokumen tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi saja;

- Bahwa apabila ada item pekerjaan yang belum mencapai 100%, tidak dapat dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan sehingga terhadap item pekerjaan Rehabilitasi Mayor jalan sebesar dengan progres 98,74% seharusnya tidak dapat dilaksanakan serah terima pekerjaan terhadap kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen PHO pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tetapi saksi tidak ikut dalam melaksanakan pemeriksaan kelengkapan. Hal tersebut merupakan kelalaian saksi, dimana dokumen tersebut saksi tandatangani pada bulan januari 2018 setelah disodorkan oleh Candra Purnama selaku PPK kepada saksi dan mengingat semua pihak telah bertandatangan dalam dokumen tersebut, sehingga saksi pun ikut menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa produk yang dihasilkan oleh konsultan pengawas dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah laporan pengawasan perbulannya, dimana laporan - laporan tersebut saksi tandatangani secara periodik berdasarkan laporan dari konsultan pengawas PT. Jasa Mitra Manunggal;
- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 telah dibayarkan 100% (seratus) persen;
- Bahwa dalam pelaksanaan addendum kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati



Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tidak pernah dilakukan pembahasan oleh panitia peneliti pelaksanaan kontrak (CCO);

- Bahwa tidak bisa dilaksanakan perubahan kontrak (Addendum) kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, tanpa melalui pembahasan oleh panitia peneliti pelaksanaan kontrak (CCO);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima undangan perihal undangan rapat pembahasan perubahan kuantitas dan evaluasi harga pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang;
- Bahwa sebelum dilaksanakan addendum yang kedua tidak ada dilaksanakan rapat pembahasan dalam rangka justifikasi teknis;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan MAHLIAN SAHARI selaku Direktur PT. Sindang Brothers 1 (satu) kali dilapangan dan beberapa kali di kantor Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi RICO KHADAFI 1 (satu) kali di Kantor PT. Sindang Brother di Lubuk Linggau dalam rangka melihat dan mengecek Aspal (AMP) yang akan digunakan dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang 2017 tersebut AMP, pada saat itu saksi bersama – sama dengan Candra Purnama selaku PPK menemui saksi RICO KHADAFI;
- Bahwa alasan dokumen PHO Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 29 Desember 2017 bahwa hasil pemeriksaan Tim PHO dan FHO dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 telah dinyatakan selesai 100% (seratus) persen, selanjutnya dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani sebagai kelengkapan Administrasi dalam rangka pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) walaupun pekerjaan baru selesai 70 % (tujuh puluh) persen;
- Bahwa saksi tanda tangan laporan progress pekerjaan 98,74% (Sembilan puluh delapan koma tujuh puluh empat) persen pada bulan Januari 2018 mestinya pada bulan Desember 2017;

Halaman 70 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2017 belum dilaksanakan PHO tetapi pada bulan Januari 2018 baru dilaksanakan PHO;
- Bahwa benar saksi ada tanda tangan dokumen PHO;
- Bahwa alasan saksi mau tanda tangan dokumen PHO sedangkan pekerjaan belum selesai 100 % (seratus) persen karena atas permintaan Candra Purnama selaku PPK;
- Bahwa saksi MAHLIAN SAHARI kelapangan sendirian turun dari mobil;
- Bahwa saksi melaporkan pekerjaan saksi selaku pengawas utama (PO) kepada PPK setiap minggu, 2 (dua) minggu dan setiap bulan;
- Bahwa laporan dari kontraktor kepada saksi setiap hari;

***Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;***

8. **Jundril Ismy, ST, MT Bin A. Djunaidi (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai **Ketua tim Justifikasi Teknis** dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai ketua Tim Justifikasi Teknis dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD - TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 nomor : OR.01.03 / 02 / SKPD-TP / DPU / 2017, tanggal 10 April 2017 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksana kontrak PPK S 02 dilingkungan SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2017 sumber dana APBN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Tim Justifikasi Teknis dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
  - a. Mengadakan dan melaksanakan evaluasi terhadap usulan review design dari segi pertimbangan tekhnis dan pemakaian standar perencanaan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengadakan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuan kontraktor dari segala segi pada proyek yang bersangkutan dalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan dan sebagainya;
  - c. Meneliti dan merekomendasi perubahan volume akbiat kondisi lapangan atau adanya pekerjaan tambahan / pekerjaan kurang;
  - d. Mengadakan / melakukan negosiasi harga satuan item pekerjaan baru akibat pekerjaan tambah / pekerjaan kurang;
  - e. Meneliti dan merekomendasi perpanjangan waktu pelaksanaan akibat pekerjaan tambah, perubahan design, keterlambatan yang disebabkan oleh pengguna jasa, masalah yang timbul diluar kendali penyedia jasa dan keadaan kahar;
  - f. Dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas harus berpedoman kepada seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Tim Justifikasi Teknis saksi bertanggung jawab kepada Candra Purnama selaku PPK;
  - Bahwa untuk melakukan kontrol kerja kelapangan ada koordinator tim yaitu Sdr. PENDI yang bekerja di Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa saksi terakhir kali melakukan pengawasan dilapangan pada tanggal 8 Desember 2017;
  - Bahwa benar ada terkait perubahan kontrak;
  - Bahwa item pekerjaan yang ada perubahan kontrak adalah untuk pekerjaan bor/file yang mana kontraktor tidak sanggup mengerjakan dan ada tim yang kelapangan;
  - Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam Tim Justifikasi Teknis;
  - Bahwa tim justifikasi teknis sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 antara lain :
    - 1. Jundril Ismi, ST, MT selaku Ketua
    - 2. Aisah Kurniaty, BE selaku Sekretaris
    - 3. Ir. Erry Noviyandi, MT selaku Anggota
    - 4. Fitriyanto, ST selaku Anggota
    - 5. Marjulis, S.ST selaku Anggota (Pengawas Utama/PO).
  - Bahwa sebagai pelaksana kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada

Halaman 72 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yaitu PT. Sindang Brothers dengan Dirut MAHLIAN SAHARI;

- Bahwa tidak ada permintaan dari PPK untuk Addendum kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan pekerjaan dari bor/file ke pondasi gali;
- Bahwa saksi tidak ada kelapangan melihat fisik bor/file tersebut;
- Bahwa tidak ada dilaksanakan rapat pembahasan justek sehingga saksi tidak tahu ada atau tidak dilaksanakan addendum kontrak dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa tanda tangan dalam dokumen Justifikasi Teknik (Berita Acara Rapat perubahan volume dan evaluasi harga PPK S 02 SKPD - TP Dinas PU Provinsi Bengkulu paket Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 bukan tandatangan saksi / dipalsukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memalsukan tandatangan saksi dalam dokumen Justifikasi Teknik (Berita Acara Rapat perubahan volume dan evaluasi harga PPK S 02 SKPD - TP Dinas PU Provinsi Bengkulu paket Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017) namun pihak yang menguasai dokumen justek tersebut adalah Candra Purnama selaku PPK;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan perihal undangan rapat pembahasan perubahan kuantitas dan evaluasi harga pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang;
- Bahwa dokumen addendum kontrak 01 tanggal 22 Mei 2017 bahwa pelaksanaan addendum kontrak dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut mendasari hasil justifikasi teknis yang dibuat namun tidak dilaksanakan pembahasan oleh tim justifikasi teknis;
- Bahwa terhadap addendum kontrak 02, tanggal 28 Juli 2017, bahwa sebelum dilaksanakan addendum yang kedua tersebut tidak ada dilaksanakan rapat justek;

Halaman 73 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl





**Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

9. Iwan Effendi als Iwan Bin (alm) Syaufi Muid, di bahwa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai **Inspector PT. Jasa Mitra Manunggal** terkait pengawasan pelaksanaan pekerjaan Mayor dan pekerjaan Minor pada Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam pelaksanaan tugas sebagai Inspector PT. Jasa Mitra Manunggal yaitu melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Mayor dan pekerjaan Minor dalam pada Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Inspector PT. Jasa Mitra Manunggal terkait pengawasan pelaksanaan pekerjaan Mayor dan pekerjaan Minor dalam pada Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 adalah Gambar Pekerjaan dan RAB yang diserahkan oleh SUDIRMAN (Terdakwa);
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menjabat sebagai Inspector PT. Jasa Mitra Manunggal dalam pelaksanaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 adalah berdasarkan surat P2JN Provinsi Bengkulu Nomor dan tanggal saksi tidak ingat tentang Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jasa Mitra Manunggal sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi sudah berpengalaman bekerja sebagai Inspector pengawasan sejak tahun 1994 dan saksi bekerja sebagai prilen setiap tahunnya tidak bisa dipastikan;
- Bahwa gaji saksi perbulannya sebagai Inspector PT. Jasa Mitra Manunggal sejumlah Rp.3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa yang bekerja sebagai Inspector PT. Jasa Mitra Manunggal ada 5 (lima) orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang saksi lakukan dalam melaksanakan pengawasan adalah berdasarkan perintah atasan;
- Bahwa saksi melaksanakan pengawasan berpedoman dengan gambar rencana;
- Bahwa saksi setiap hari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa sebagai pelaksana lapangan dari PT. Sindang Brothers adalah Syaiful Akhiar (General Superintendent);
- Bahwa saksi bekerja sampai dengan selesai kontrak sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan November 2017;
- Bahwa untuk kemajuan fisik pekerjaan sampai dengan bulan November 2017 saksi tidak tahu;
- Bahwa SUDIRMAN (Terdakwa) melakukan pengawasan dilapangan dalam 1 (satu) minggu sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi mendapatkan data opname fisik dilapangan dari Kontraktor;
- Bahwa laporan yang saksi buat selaku Inspector PT. Jasa Mitra Manunggal adalah laporan dalam bentuk tulisan kemajuan;
- Bahwa untuk laporan harian saksi ada tanda tangan;
- Bahwa yang membuat beck-up data untuk pekerjaan adalah Kontraktor dan saksi juga tahu dari teman saksi;
- Bahwa yang membuat untuk laporan harian adalah kontraktor;
- Bahwa yang membuat untuk laporan harian adalah dari PT. Sindang Brothers, saksi mengetahuinya dari SUDIRMAN (Terdakwa) selaku Supervision Engineer (SE);
- Bahwa saksi mau tanda tangan laporan harian atas instruksi SUDIRMAN (terdakwa) selaku Supervision Engineer (SE);
- Bahwa panjang keseluruhan Jalan Batas Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang dan Jalan Simpang Kantor Bupati Kepahiang – Simpang Taba Mulan adalah  $\pm 5,57$  Km terdiri dari:
  1. Jalan Batas Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang = 3,57 Km
  2. Jalan Simpang Kantor Bupati Kepahiang – Simpang Taba Mulan = 2 Km.

Halaman 75 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk aspal dicek sedangkan untuk besi tidak ada alat ukurnya dan besi tersebut sudah sesuai dengan kualitasnya;
- Bahwa personil untuk melakukan kegiatan pengawasan tidak cukup karena hanya 3 (tiga) orang saja;
- Bahwa benar progress dari hasil kerja saksi yang menjadi pedoman dalam pembayaran;
- Bahwa dokumen yang saksi tanda-tangani dalam melaksanakan pengawasan adalah Bacc-up data dan laporan harian;
- Bahwa laporan harian terdiri dari jenis pekerjaan, peralatan dan tenaga kerja;
- Bahwa saksi tanda-tangan laporan harian dirumah saksi di Bengkulu;
- Bahwa pekerjaan yang saksi awasi adalah pekerjaan Mayor dan Minor;
- Bahwa terjadi addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan tersebut tetapi saksi tidak tahu berapa kali addendumnya dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana kronologis terjadinya addendum tersebut namun yang dapat saksi jelaskan bahwa pekerjaan Jalan Batas Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang dan Rehabilitasi Minor Jalan Simpang Kantor Bupati Kepahiang – Simpang Taba Mulan yang saksi awasi tersebut berubah volumenya yakni :
  - a. Jalan Batas Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang awalnya 3,57 Km berubah menjadi 4,132 Km;
  - b. Rehabilitasi Minor Jalan Simpang Kantor Bupati Kepahiang – Simpang Taba Mulan awalnya 2 Km berubah menjadi 3,105 Km.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perpanjang pengawasan 1 (satu) bulan karena setelah perpanjang pengawasan 1 (satu) bulan atas permintaan SUDIRMAN (terdakwa) kepada saksi yaitu bulan November 2017, saksi sudah tidak lagi mengawasi pekerjaan Jalan Batas Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang dan Rehabilitasi Minor Jalan Simpang Kantor Bupati Kepahiang – Simpang Taba Mulan tersebut;
- Bahwa untuk dilapangan saksi bekerja atas perintah SUDIRMAN (terdakwa);

Halaman 76 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menegur kontraktor mengenai pekerjaan dilapangan;
- Bahwa SUDIRMAN (terdakwa) selaku SE Konsultan Pengawas turun kelapangan dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 rutin 3 (tiga) kali seminggu;
- Bahwa pernah dilakukan opname fisik pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 secara bersama 2 (dua) kali namun saksi lupa waktu pelaksanaannya dan saksi juga lupa berapa progres yang telah dicapai oleh PT. Sindang Brothers pada saat opname bersama tersebut;
- Bahwa yang mengawasi Rehab Mayor Jalan Simpang Nangka (Curup) – Batas Sumsel sepanjang 0,05 Km yakni pekerjaan borefile dan dinding sisi jalan adalah saksi sendiri namun tidak sampai selesai hanya pembuatan borefile dikarenakan masa pengawasan sudah berakhir sedangkan pembuatan dinding sisi jalan yang berada diatas borefile saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa ada temuan dilapangan sewaktu kunjungan lapangan bersama terkait roboh dan patahnya dinding sisi jalan yang berada diatas borefile adalah :
  1. Besi tiang terpasang seluruhnya berdiameter 25 milli meter (0,25 cm)
  2. Jumlah tiang besi untuk dinding terpasang 9 (sembilan) biji
  3. Ketebalan dinding melebihi gambar rencana (terlalu tebal).
- Bahwa spesifikasi teknis yang terdapat dalam Gambar Pekerjaan dan RAB pekerjaan Kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, terhadap Rehab Mayor Jalan Simpang Nangka (Curup) – Batas Sumsel sepanjang 0,05 Km yakni pekerjaan borefile dan dinding sisi jalan adalah :
  1. Tiang Besi yang tertanam sedalam 5 (lima) meter sebanyak 9 (sembilan) biji dengan diameter 29 (dua puluh sembilan) milli meter (0,29 cm)

Halaman 77 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



2. Jumlah tiang besi dinding (sambungan) sebanyak 18 (delapan belas) biji dengan diameter 29 (dua puluh sembilan) milli meter (0,29 cm)

3. Ketebalan dinding kalau tidak salah  $\pm$  30 (tiga puluh) cm.

- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan dalam laporan bulanan;
- Bahwa untuk laporan harian diserahkan kepada ANDRI MEDIANSYAH;
- Bahwa didalam gambar tidak ada ukuran panjang dan lebar jalan;
- Bahwa MAHLIAN SAHARI pada waktu berada dilapangan sering membawa mobil logistik;
- Bahwa pada waktu dilapangan untuk PT. Sindang Brothers saksi berhubungan dengan SURYANTO bukan dengan MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa saksi setiap melakukan pekerjaan ada koordinasi dengan saksi MARJULIS selaku (PO);
- Bahwa saksi MARJULIS selaku (PO) ada memberitahukan mengenai pengawasan Pekerjaan dan RAB pekerjaan Kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 berupa saran dan pengarahan mengenai pengawasan Pekerjaan dan RAB pekerjaan;

**Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

10. **Poppy Firdaus, BPA als Poppy Binti Firdaus AS, SH.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat **sebagai Bendahara Pengeluaran** Satker SKPD TP Dinas Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Satker SKPD TP Dinas Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 adalah :
  - a. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/KPTS/M/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantu (SKPD-TP) Di Lingkungan Direktorat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

b. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 455/KPTS/M/2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/KPTS/M/2017 tentang tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantu (SKPD-TP) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran Satker SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu tahun 2017 adalah menerima, menyimpan, menyetor penerimaan negara bukan pajak ke kas negara dan bertanggungjawab kepada Kasatker;
- Bahwa pedoman saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung sebagai Bendahara Pengeluaran Satker SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu, saksi bertanggungjawab kepada kepada Kasatker SKPD-TP Dinas PU Prov. yaitu Ir. Bina Pertiwi yang kemudian digantikan oleh saksi Benny Marga, ST., MT karena saksi Ir. BINA PERTIWI meninggal dunia;
- Bahwa pihak penyedia kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 adalah PT. SINDANG BROTHERS;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu, berkomunikasi kepada PPK;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan SPM;
- Bahwa yang melakukan pembukuan SP2D adalah saksi;

Halaman 79 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 sudah dibayar 100 % (seratus persen);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 tetapi saksi tahu hanya mengelola Administrasi pencairan kegiatan saja;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu adalah untuk menerima, menyimpan, menyetor penerimaan negara bukan pajak ke kas negara dan bertanggungjawab kepada Kasatker hanya administratif saja berupa:
  1. Pembukuan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran misalnya pajak Pph 21, 22 dan 23 (pajak penghasilan perusahaan);
  2. Pengarsipan dokumen-dokumen terkait pertanggungjawab keuangan;
  3. Menyimpan barang-barang berharga misalnya materai, check dan jaminan apabila dititipkan
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyetujui/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satker SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2017 adalah saksi M. Effendi sedangkan Bendahara Pembantu Pengeluaran atas pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan (TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2017) adalah saksi Rasidi;
- Bahwa uang muka untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP)

Halaman 80 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 adalah 20 % (dua puluh) persen;

- Bahwa pagu anggaran kegiatan kurang lebih Rp.32.000.000.000.- (*tiga puluh milyar rupiah*) yang bersumber dari APBN TA. 2017;
- Bahwa Direktur Utama PT. SINDANG BROTHERS berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 bahwa pelaksana dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah PT. Sindang Brothers dengan Direktur Utama saksi MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa syarat yang harus ada pada saat pengajuan mulai dari uang muka, termin dan pembayaran 100% dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan (TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah:
  - a. Syarat pembayaran uang muka :
    - 1. Surat permohonan dari pelaksana
    - 2. Jaminan uang muka
    - 3. Rincian uang muka
    - 4. Faktur Pajak
    - 5. Kontrak
  - b. Pembayaran termin / MC :
    - 1. Surat permohonan
    - 2. Faktur Pajak
    - 3. MC
    - 4. Dokumentasi
    - 5. BA Opname
    - 6. Ringkasan Kontrak
  - c. Pembayaran 100% :
    - Surat Permohonan
    - 2. Faktur pajak
    - 3. MC
    - 4. Dokumentasi
    - 5. BA PHO

Halaman 81 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Ringkasan kontrak.

- Bahwa saksi tidak mengetahui, perubahan Rekening Bank dari Bank BRI ke Bank BNI 46 An. PT. SINDANG BROTHERS;
- Bahwa dana SPPD untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perubahan rekening Bank penyedia diajukan kepada PPK dan dituangkan didalam Adendum;

**Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

11. **M. Effendi, SE.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, sebagai **Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satker SKPD-TP Dinas PU** Prov. Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa dasar saksi menjadi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satker SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2017 Nomor : OR.01.03 /12 /SKPD-TP/DPU / 2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penetapan Personil, Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yaitu sdr. (Almh) Ir.BINA PERTIWI dan saksi Ir. BENI MARGA selaku Kasatker SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu;
- Bahwa pelaksana kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah PT. Sindang Brothers dengan Direktur Utama MAHLIAN SAHARI yang beralamat di Jl. Depati Said No 250 A Kota Lubuk Linggau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar PT. Sindang Brothers melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 yaitu Kontrak Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S 02/2017, tanggal 31 Maret 2017 dengan nilai kontrak Rp. 31.903.830.000.- (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- Bahwa benar saksi adalah merupakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyetujui/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
- Bahwa dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017, yang dikerjakan oleh PT. Sindang Brother tersebut PT. Sindang Brothers telah menerima pembayaran 100%, masing-masing melalui 4 (empat) tahap yaitu:
  - 1) Rehabilitasi Mayor Jalan TB. Mulan –SP. Nangka- Batas Sumsel senilai Rp. 6.843.842.000.- dengan rincian:
    - a. Uang muka 20% senilai Rp. 1.368.768.400.- sesuai dengan SPM Nomor 00023 tanggal 27 April 2017.
    - b. MC 01,02,03,04,05 sebesar 14,728% senilai Rp.755.954.000.- sesuai dengan SPM Nomor 00055 tanggal 27 September 2017.
    - c. MC 06 dan 07 sebesar 29,942% senilai Rp. 780.933.000.- sesuai dengan SPM Nomor 00084 tanggal 09 November 2017.
    - d. MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp. 3.595.994.500.- sesuai dengan SPM Nomor 00139 tanggal 20 Desember 2017 (dipotong denda Rp. 232.690.630) dan senilai 342.192.100.- sesuai dengan SPM Nomor 00140 tanggal 20 Desember 2017.
- Bahwa yang menjadi syarat untuk pencairan uang muka 20 % (dua puluh) persen dan pembayaran MC 01 s.d MC 09 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tersebut adalah :

Halaman 83 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl





## 1) Syarat dan kelengkapan administrasi pencairan uang muka:

- a. Surat Permohonan PT. Sindang Brothers Nomor : 055/SB/IV/2017 tanggal 21 April 2017 perihal Mohon Uang Muka Kerja sebesar 20% yang tandatangani oleh sdra. MAHLIAN SAHARI selaku Direktur Utama PT. Sindang Brothers yang ditujukan kepada PPK S 02 SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Uang Muka tanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh sdra. CANDRA PURNAMA selaku PPK S 02 SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- c. Surat PPK S 02 SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : KU.02.09/SKPD-TP/PPK.S 02/66 tanggal 26 April 2017 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka yang ditujukan kepada Kasatker SKDP-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Cq. Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh sdra. CANDRA PURNAMA selaku PPK S 02 SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- d. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S 02/2017, tanggal 31 Maret 2017;
- e. Garansi Bank Bengkulu sebagai Jaminan Uang Muka Nomor: 005/PK.01.01/BG/IV/CU/2017 tanggal 20 April 2017 masa berlaku mulai dari tanggal 31 Maret 2017 s.d. 25 Desember 2017
- f. Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor MAK : 534111 tanggal 26 April 2017 untuk pembayaran uang muka kerja 20% yang ditandatangani oleh CANDRA PURNAMA selaku PPK S 02, MAHLIAN SAHARI selaku Dirut PT. Sindang Brothers dan MARJULIUS, SST selaku Pengawas Utama PPK S 02;
- g. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 20% Nomor : KU.02.09/51/SKPD-TP/PPK S 02/2017 tanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh CANDRA PURNAMA selaku PPK S 02 dan MAHLIAN SAHARI selaku Dirut PT. Sindang Brothers;
- h. Faktur Pajak PT. Sindang Brothers, kode dan nomor seri faktur pajak : 010.018-17.26693915 tanggal 22 April 2017;
- i. Surat Setoran Pajak (SSP) PPhPembayaran Uang Muka tanggal 27 April 2017;
- j. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pembayaran Uang Mukatanggal 27 April 2017;
- k. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.02.09/53/SKPD-TP/PPK.S 02/2017 tanggal 26 April 2017;
- l. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : KU.02.09/52/SKPD-TP/PPK.S 01/2017 tanggal 26 April 2017;
- m. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 26 April 2017;
- n. Surat Kuasa Nomor : KU.08.05/46/SKPD-PT/PPK.s 02/2017 tanggal 21 April 2017 dari sdra. CANDRA PURNAMA selaku PPK S 02 kepada sdra. HARIS BUDI SUSILA selaku Kepala KPPN Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00023 tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 1.207.004.862.- (satu milyar dua ratus tujuh juta empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa metode yang saksi gunakan untuk melakukan pengecekan persyaratan pencairan yaitu menggunakan lembar ceklis dan meneliti sesuai dengan DIPA;
- Bahwa pencairan 100% terakhir bisa dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017 karena berdasarkan peraturan yang ada pencairan sebelum tanggal 21 Desember 2017 harus ada jaminan Bank Garansi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 untuk item pekerjaan mayor baru selesai 72 %;
- Bahwa tidak ada rapat untuk pencairan terakhir;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pencairan yang terakhir 100 % (seratus) persen adalah dari PT. Sindang Brothers dan PPK;
- Bahwa setiap pencairan, dari pihak PT. Sindang Brothers yang mengajukan pencairan adalah saksi MAHLIAN SAHARI dan PPK;
- Bahwa tanda tangan permohonan dari PT. Sindang Brothers untuk pencairan adalah saksi MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa benar setiap permohonan pencairan dari pihak PT. Sindang Brothers yang mengajukan permohonan adalah saksi MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa setiap pengajuan pencairan saksi MAHLIAN SAHARI selalu didampingi oleh orang lain;
- Bahwa untuk pencairan pertama dikirim kerekening PT. Sindang Brothers yaitu Bank BRI;
- Bahwa untuk pencairan kedua sampai dengan yang ke-empat dikirim kerekening PT. Sindang Brothers yaitu Bank BNI 46;
- Bahwa saksi mengetahui, adanya perubahan Rekening Bank dari Bank BRI ke Bank BNI 46 An. PT. SINDANG BROTHERS yang dituangkan dalam Adendum kontrak 02;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tanda tangan saksi MAHLIAN SAHARI selaku Direktur PT. Sindang Brothers sudah diseken karena dokumen yang saksi terima sudah ditanda tangan oleh Penyedia dan PPK;
- Bahwa keterlambatan pekerjaan dihitung setelah tanggal 29 Desember 2017;

Halaman 85 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Denda keterlambatan pekerjaan disetor ke Kas Negara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam masa pemeliharaan PT. Sindang Brothers ada melakukan pemeliharaan atau tidak karena pada TA. 2018 saksi kembali ke Dinas PU Prov. Bengkulu tidak lagi di SKPD;
- Bahwa saksi mau melakukan pembayaran 100 % (seratus) persen karena ada jaminan pekerjaan selesai;
- Bahwa sisa pekerjaan yang bisa dibayarkan berdasarkan Permenkeu No. 135 tahun 2017 yang berlaku dalam batas waktu adalah sisa pekerjaan yang belum dibayar;
- Bahwa jumlah uang jaminan garansi Bank adalah sejumlah Rp.1.920.000.000,- (*satu milyar Sembilan ratus dua puluh juta*);
- Bahwa FHO dilakukan pada bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bahwa pekerjaan tersebut tidak dilakukan FHO;
- Bahwa yang menyimpan jaminan garansi Bank adalah saksi dan PPK yang baru;
- Bahwa yang menemani MAHLIAN SAHARI pada waktu permohonan pengajuan pencairan adalah saksi WIRIANTO;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan saksi pada waktu permohonan pengajuan pencairan adalah saksi WIRIANTO dan MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa saksi berkomunikasi kalau ada kekurangan dokumen pencairan kepada PPK;
- Bahwa yang melaporkan pencairan tersebut adalah saksi ke KPA;
- Bahwa benar semua pembayaran KPA mengetahuinya;

***Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;***

12. **Rico Khadafi Maddari (alm)**,dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi terkait dengan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 karena perusahaan keluarga saksi yaitu PT.Sindang Brothers ditunjuk selaku pelaksana dalam kegiatan tersebut, dan pada tahun 2017 pada saat kegiatan tersebut

Halaman 86 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan saksi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dan terhadap operasional lain yang dikerjakan oleh perusahaan PT.Sindang Brothers;

- Bahwa saksi di PT.Sindang Brothers tidak ada jabatan, dimana PT.Sindang Brothers adalah perusahaan keluarga saksi yang didirikan oleh (alm) ayah saksi sdra. MADDARI BASIR dan setelah ayah saksi meninggal perusahaan tersebut diurus dan dikelola secara bergantian oleh anggota keluarga saksi, dan pada tahun 2017 saksi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan terhadap operasional lain yang dikerjakan oleh perusahaan PT.Sindang Brothers;
- Bahwa yang mengelola PT.Sindang Brothers pada tahun 2016 ke bawah saksi tidak tahu siapa yang mengelola, sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan sekarang yang mengelola PT.Sindang Brothers adalah kakak saksi yang nomor empat yang bernama sdra. MAMORA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengangkat MAHLIAN SAHARI sebagai Direktur Utama PT.Sindang Brothers karena saksi mulai aktif di PT.Sindang Brothers pada tahun 2017;
- Bahwa PT.Sindang Brothers sesuai dengan dokumen akta notaris dari notaris IDA KESUMAH, SH nomor 14 tanggal 11 November 1991 tentang Pendirian Perseroan Terbatas, perusahaan PT.Sindang Brothers berusaha dibidang :
  - a. Kontraktraktor dalam pendirian atau pembetulan bangunan-bangunan, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi dan lain-lain dalam hal pekerjaan dibidang pembangunan dan teknis umum;
  - b. Perdagangan umum;
  - c. Perindustrian dalam segala lapangan;
  - d. Perkebunan, pertanian peternakan dan perikanan.
- Bahwa sebagai pengurus PT.Sindang Brothers berdasarkan Akta Notaris AKMALUDDIN, SH nomor 81 tanggal 29 Mei 2015 adalah :
  - a. Komisaris utama sdra. Hj. RUKIAH HASAN
  - b. Komisaris sdra. SERLLY OKTARINA, S.Pd
  - c. Direktur Utama sdra. MAHLIAN SAHARI
  - d. Direktur sdra. SARIYONO.
- Bahwa pemilik dan pendiri PT. Sindang Brothers adalah ayah saksi yang bernama (alm) MADDARI BASIR;

Halaman 87 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki perusahaan yang bernama PT.Wahana Artha Perkasa;
- Bahwa Direktur Utama PT.Wahana Artha Perkasa adalah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pencairan uang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 yang masuk kerekening PT. Sindang Brothers dari laporan karyawan di Kantor;
- Bahwa pencairan uang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 tanpa tanda tangan MAHLIAN SAHARI selaku Direktur Utama tidak bisa cair;
- Bahwa uang proyek kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 yang masuk ke rekening PT.Sindang Brothers tidak ada yang dikirim kerekening milik saksi;
- Bahwa WIRIYANTO di kantor PT. Sindang Brothers menjabat sebagai Kepala Personalia;
- Bahwa saksi mengetahui, untuk pembelian material dan gaji karyawan PT. Sindang Brothers;
- Bahwa PT.Wahana Artha Perkasa tidak ikut bergabung dengan PT. Sindang Brothers tetapi berdiri sendiri;
- Bahwa tim kecil untuk mengikuti lelang di LPSE Kementerian PUPR RI untuk wilayah Bengkulu merupakan sistem yang sudah lama ada untuk mengikuti lelang di LPSE Kementerian PUPR RI untuk wilayah Bengkulu;
- Bahwa yang tergabung dalam team kecil untuk melakukan pemantauan pengumuman lelang di LPSE Kementerian PUPR RI wilayah Bengkulu adalah saksi SUPARDI SIRAIT, sdr. THOMAS, sdr. WIRIYANTO, sdr. NESWANDRY dan sdr. INDAH;
- Bahwa benar saksi ada memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada tim kecil tersebut karena uang PT.

Halaman 88 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang Brothers pada waktu itu lagi tidak ada kemudian uang tersebut sudah dikembalikan oleh PT. Sindang Brothers;

- Bahwa tidak ada laporan dari tim kecil untuk memalsukan tanda tangan saksi MAHLIAN SAHARI dalam mengikuti lelang;
- Bahwa penawaran dari PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 berdasarkan laporan dari tim kecil ada 2 (dua) kali penawaran dari PT. Sindang Brothers;
- Bahwa nilai kontrak untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 adalah sebesar Rp.31.903.830.000,- (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapakah yang tanda tangan kontrak untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa kontrak untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 sudah ditanda tangani dari WIRIYANTO;
- Bahwa selama pekerjaan berjalan yang mengendalikan pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 adalah saksi SUPARDI SIRAIT;
- Bahwa penggunaan uang Kantor PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017, harus sepengetahuan saksi;

Halaman 89 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tanda tangan dokumen pencairan untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa yang mengelolah uang masuk untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 adalah WIRIYANTO;
- Bahwa yang menjadi Spesimen untuk mengeluarkan uang PT. Sindang Brothers adalah WIRIYANTO dan MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa yang mengajukan kebutuhan keuangan PT. Sindang Brothers adalah bagian kantor dan saksi hanya mengetahui;
- Bahwa ada laporan harian, mingguan dan bulanan kepada saksi untuk pekerjaan dilapangan dan yang tahu mengenai laporan tersebut adalah saksi SUPARDI SIRAIT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tanda tangan laporan untuk persyaratan pencairan;
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan kepada bagian lapangan untuk perubahan spek pekerjaan karena yang mengetahui pekerjaan dilapangan adalah saksi SUPARDI SIRAIT;
- Bahwa saksi tidak pernah kelapangan untuk mengecek pekerjaan dan saksi hanya pernah lewat saja;
- Bahwa saksi kenal dengan CHANDRA PURNAMA karena dikenalkan dengan saksi SUPARDI SIRAIT bahwa CHANDRA PURNAMA adalah PPK kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 sudah sesuai dengan kontrak berdasarkan laporan saksi SUPARDI SIRAIT;
- Bahwa pembayaran untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP)

Halaman 90 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 sudah masuk semua kerekening PT. Sindang Brothers;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, perubahan rekening PT. Sindang Brothers dari BRI ke BNI;
- Bahwa yang membawa dokumen untuk pencairan adalah tim kecil dan Sdr. WIRIYANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017, dikerjakan sampai dengan bulan Desember 2017 karena pada bulan Desember 2017 saksi tidak lagi mengawasi PT. Sindang Brothers dan diserahkan kepada keluarga;
- Bahwa pekerjaan MAHLIAN SAHARI di PT. Sindang Brothers adalah sopir orang tua saksi;
- Bahwa MAHLIAN SAHARI bekerja di PT. Sindang Brothers telah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Direktur Utama PT. Sindang Brothers yang ke-1 (satu) dan yang ke-2 (dua) adalah orang tua saksi dan yang ke-2 (dua) adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa sebelum tahun 2017 PT. Sindang Brothers tidak ada mendapatkan proyek;
- Bahwa saksi mengetahui MAHLIAN SAHARI menjadi Direktur Utama di PT. Sindang Brothers dari karyawan kantor;
- Bahwa yang berhak mencairkan uang proyek adalah Direktur perusahaan;
- Bahwa yang tanda tangan cek perusahaan adalah Direktur;
- Bahwa setelah uang masuk kerekening PT. Sindang Brothers yang melakukan penarikan dan pencairan adalah orang kantor;
- Bahwa yang menyetujui disposisi untuk pengeluaran keuangan PT. Sindang Brothers adalah saksi;
- Bahwa yang membuat kepengurusan PT. Sindang Brothers adalah karyawan kantor;
- Bahwa alasan saksi yang mengawasi kegiatan PT. Sindang Brothers untuk tahun 2017 karena PT. Sindang Brothers adalah perusahaan

Halaman 91 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarga dan saksi mewakili keluarga dikarenakan keluarga yang lain tidak mau dan sibuk dengan kesibukan masing-masing;
- Bahwa tanpa persetujuan saksi, uang yang diajukan dari kantor PT. Sindang Brothers tidak bisa cair;
  - Bahwa yang menguasai uang PT. Sindang Brothers adalah Kantor PT. Sindang Brothers dan sudah sistem lama;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, keuntungan PT. Sindang Brothers dari pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
  - Bahwa yang membelanjakan uang kebutuhan proyek pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 adalah saksi SUPARDI SIRAIT;
  - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap PT. Sindang Brothers adalah Sdri. LILI MADARI dan kakak ipar saksi Sdr. MARULI;
  - Bahwa saksi tidak ada pada waktu penunjukan MAHLIAN SAHARI sebagai Direktur PT. Sindang Brothers, yang ada pada waktu itu Sdri. LILI MADARI dan kakak ipar saksi Sdr. MARULI;
  - Bahwa yang mengangkat saksi SUPARDI SIRAIT diluar Akta Notaris adalah Sdri. LILI MADARI;
  - Bahwa saksi mengetahui, mengenai keterlambatan pekerjaan karena PT. Sindang Brothers kehabisan dana dan yang mengatasi dana tersebut saksi sendiri karena keluarga yang lain sejak awal tidak bisa mengatasinya;
  - Bahwa gaji saksi selaku pengawas PT. Sindang Brothers diluar Akta Notaris selaku pengawas PT. Sindang Brothers diluar Akta Notaris perbulannya sejumlah Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
  - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan PT. Sindang Brothers untuk Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 terlambat dari orang kantor bernama saksi WIRIYANTO;

Halaman 92 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah jaminan Bank garansi dari saksi WIRIYANTO;
- Bahwa yang berada diluar sistem PT. Sindang Brothers adalah Sdr. LILI MADARI, Sdr. MARULI dan saksi;
- Bahwa PT. Sindang Brothers berdiri sejak tahun 2011;
- Bahwa PT. Sindang Brothers melakukan perubahan Akta Direktur sejak tahun 2015;
- Bahwa benar ada pembagian dan pemegang saham PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi tidak mengetahui MAHLIAN SAHARI memegang saham sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) lembar;
- Bahwa tidak ada yang menunjuk saksi sebagai pengawas untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi memposisikan diri sebagai pengawas untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 adalah karena saksi sudah mengajak keluarga dan tidak ada yang mau kemudian inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa yang menyuruh saksi WIRIYANTO dan kawan kawan untuk mengurus lelang proyek adalah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui di PU Provinsi Bengkulu ada lelang proyek dari ULP;
- Bahwa Daftar Personil inti PT. Sindang Brothers dalam dokumen penawaran adalah :
  - a. Warjito, ST selaku General Superintenden (GS)
  - b. Eswin Soslindo, ST selaku Pelaksana Jalan
  - c. Ir. Multan selaku Manajer Kendali Mutu (QCM)
  - d. Irvan Ariwibowo, ST selaku Ahli K3
  - e. Basuki Rahmat, ST selaku pelaksana pemeliharaan jalan
  - f. Doni Marga F selaku Pelaksana Pemeliharaan rutin jembatan dan yang dikenal oleh saksi adalah Ir. MULTAN selaku Manajer Kendali Mutu (QCM) sedangkan yang lain tidak kenal;

Halaman 93 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan besaran gaji karyawan dan gaji saksi adalah Lili Madari;

***Bahwa terhadap keterangan diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;***

13. **Chandra Purnama, S.ST als Candra Purnama Bin Mahyudin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 menjabat sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK);
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 oleh Sdr. EDI SUTIONO;
- Bahwa yang menjabat selaku Kasatker SKPD TP PU Provinsi Bengkulu yang melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 adalah saksi BINA PERTIWI (sampai dengan bulan Juli 2017) dan kemudian digantikan oleh saksi BENI MARGA sampai dengan berakhir kegiatan. Dimana Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tersebut juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah sebesar Rp.33.992.235.000,- (*tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), dimana alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana APBN Kementerian PUPR;
- Bahwa saksi menjadi Pejabat Pembuat komitmen (PPK) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi sebelum menjadi Pejabat Pembuat komitmen (PPK), saksi di Dinas PUPR Prov. Bengkulu menjabat sebagai pengawas;

Halaman 94 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada memiliki sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah;
- Bahwa dasar dan pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu :
  - a. Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 berikut perubahannya
  - b. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/KPTS/M/2017 tanggal 28 februari 2017
  - c. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017.
  - d. Addendum Kontrak I, Addendum Kontrak II dan Addendum kontrak Final kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017
- Bahwa yang membuat dan menetapkan HPS (OE) kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sesuai dengan dokumen HPS yang membuat dan menetapkan HPS (OE) kegiatan adalah sdra. EDI SETIONO, ST selaku PPK TA.2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal permohonan proses lelang kepada Unit Layanan Pengadaan Bengkulu SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang nomor : 92/POKJA.X/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang ditunjuk selaku pemenang adalah :

Nama Perusahaan : PT.SINDANG BROTHERS  
Direktur Utama : MAHLIAN SAHARI  
Alamat Perusahaan : Jl. Depati Said no.250.A Rt.02 Kel.  
Tapak Lebar Kec. Lubuk Linggau barat II kota Lubuk Linggau  
NPWP : 01.0117.535.3-303.000  
Harga Penawaran : Rp.31.903.830.000,- (tiga  
puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh  
ribu rupiah);

Halaman 95 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 pihak yang bertandatangan dalam surat perjanjian pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah saksi sendiri CHANDRA PURNAMA, S.ST selaku PPK (pihak pertama) dan MAHLIAN SAHARI selaku pihak pelaksana;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 pasal 2 “ Ruang Lingkup Pekerjaan” bahwa item - item pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 meliputi :
  - a. Rehabilitasi Mayor Sepanjang 0,40 Km;
  - b. Rehabilitasi Minor Sepanjang 5,57 Km;
  - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan sepanjang 4,90Km;
  - d. Pemeliharaan Rutin Jalan Sepanjang 77,40 Km;
  - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40 Km.
- Bahwa saksi pada saat penanda tangan kontrak tidak berhadapan langsung dan bertemu dengan saksi MAHLIAN SAHARI selaku Direktur PT. Sindang Brothers;
- Bahwa alasan saksi pada saat penanda tangan kontrak tidak berhadapan langsung dan bertemu dengan saksi MAHLIAN SAHARI selaku Direktur PT. Sindang Brothers karena sebelumnya saksi ada bertanya dengan saksi WIRIYANTO mengenai keberadaan saksi MAHLIAN SAHARI selaku Direktur PT. Sindang Brothers dan dijawab oleh saksi WIRIYANTO “**saksi MAHLIAN SAHARI sedang berada di Lubuk Linggau**”;
- Bahwa yang termasuk dalam Daftar Personil inti PT. Sindang Brothers, adalah :
  - a. Warjito, ST selaku General Superintenden (GS)
  - b. Eswin Soslindo, ST selaku Pelaksana Jalan
  - c. Ir. Multan selaku Manajer Kendali Mutu (QCM)
  - d. Irvan Ariwibowo, ST selaku Ahli K3
  - e. Basuki Rahmat, ST selaku pelaksana pemeliharaan jalan

Halaman 96 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Doni Marga Ferdian selaku Pelaksana Pemeliharaan rutin jembatan
- Bahwa saksi WIRIYANTO tidak termasuk sebagai personil inti PT. Sindang Brothers;
  - Bahwa saksi ada mengecek dokumen penawaran PT. Sindang Brothers untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan personil inti PT. Sindang Brothers;
  - Bahwa yang menjabat selaku General Superintenden (GS) PT. Sindang Brothers adalah saksi SYAIFUL AKHYAR;
  - Bahwa dari pihak PT. Sindang Brothers yang sering kelapangan adalah saksi SIRAIT dan saksi SURYONO;
  - Bahwa saksi dilapangan ada beberapa kali pernah bertemu dengan saksi MAHLIAN SAHARI;
  - Bahwa saksi pada waktu dilapangan mengetahui, bahwa saksi MAHLIAN SAHARI menjabat selaku Direktur PT. Sindang Brothers setelah diberitahu dari saksi SURYONO yang berkata “ **itu Pak MAHLIAN Direktur PT. Sindang Brothers** ”;
  - Bahwa saksi SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintenden (GS) PT. Sindang Brothers tidak bekerja lagi di PT. Sindang Brothers sejak bulan November 2017;
  - Bahwa pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tetap dilanjutkan tanpa adanya General Superintenden (GS) PT. Sindang Brothers;
  - Bahwa saksi pernah bertemu dilapangan dengan Konsultan Pengawas dari PT. Jasa Mitra Manunggal yaitu terdakwa (Ir. Sudirman) selaku Supervision Engineer (SE);
  - Bahwa saksi ada berkoordinasi dengan terdakwa (Ir. Sudirman) selaku Supervision Engineer (SE) dalam pekerjaan yaitu masalah kemajuan pekerjaan;
  - Bahwa saksi berkoordinasi masalah perkembangan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi

Halaman 97 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu TA. 2017 saksi SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintenden (GS) PT. Sindang Brothers;

- Bahwa pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tidak berjalan sempurna dalam pelaksanaannya karena keterangan dari saksi SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintenden (GS) PT. Sindang Brothers **“adalah masalah dana”**;
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari kontraktor mengenai perubahan kontrak;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada dilaksanakan addendum kontrak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  - a) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017;
  - b) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017;
  - c) Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 November 2017.
- Bahwa panitia peneliti kontrak tidak pernah melakukan pembahasan addendum kontrak pertama karena panitia justifikasi tidak pernah mengundang terdakwa dalam rangka pembahasan addendum kontrak pertama;
- Bahwa tim justifikasi teknis pernah dilibatkan tetapi Ketua justifikasi teknis lagi ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak dilibatkan;
- Bahwa dokumen justifikasi teknis yang belum ditandatangani oleh masing – masing pihak tidak bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan tambah kurang Volume pekerjaan Sehubungan dengan pelaksanaan Addendum 01 Kontrak atas pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa untuk Addendum Kontrak 02 kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tidak

Halaman 98 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bisa dilaksanakan tersebut tanpa didahului pembahasan draft jsutifikasi teknis oleh panitia peneliti kontrak;

- Bahwa yang menjadi dasar dilaksanakan addendum Final kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah untuk menghitung hasil akhir dan menyesuaikan pekerjaan yang telah dilaksanakan dilapangan yang selanjutnya dituangkan dalam addendum Final;
- Bahwa dilakukannya CCO atas inisiatif saksi SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintenden (GS) PT. Sindang Brothers, terdakwa selaku Supervisi engineering (SE), saksi MARJULIS Pengawas lapangan (PO) dan saksi;
- Bahwa laporan Akhir Konsultan pengawas kegiatan pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kepahiang - Simpang Taba Mulan – Curup – Sp.Nangka – Batas Sumsel, bahwa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor pelaksana PT. Sindang Brothers pada saat kontrak pengawasan berakhir pada tanggal 16 Desember 2017 antara lain :
  - a. Rehabilitasi Mayor Jalan 70,193%;
  - b. Rehabilitasi Minor 100% Km;
  - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan 100%;
  - d. Pemeliharaan Rutin Jalan 100%;
  - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 100%.
- Bahwa PHO kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 secara administrasi dilakukannya pada tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa tim PHO turun kelapangan sesuai dengan dokumen PHO Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 29 Desember 2017 bahwa hasil pemeriksaan Tim PHO dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 telah dinyatakan selesai 100%. Secara administrasi Sesuai dengan dokumen PHO Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 29 Desember 2017 bahwa pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Desember 2017, namun pada faktanya tim PHO turun kelapangan pada tanggal 9 Januari 2018;

- Bahwa tim PHO turun kelapangan dalam administrasi dibuat pemeriksaan hasil pekerjaan dilapangan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2017, namun faktanya pelaksanaan PHO dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2018. Administrasi PHO tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi saja untuk keperluan pembayaran 100%, faktanya pelaksanaan PHO dilaksanakan pada bulan Januari 2018;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 telah dibayarkan 100%;
- Bahwa berita acara adendum 01 sampai dengan adendum final tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat teguran kepada PT. Sindang Brothers mengenai kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, saksi hanya melakukan teguran secara lisan;
- Bahwa yang mengajukan pencairan dari PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi WIRIYANTO dan Sdr. SUWARDI;
- Bahwa yang tanda tangan surat permohonan pencairan dari pihak PT. Sindang Brothers adalah Direktur PT. Sindang Brothers;
- Bahwa dokumen permohonan pencairan yang saksi terima sudah ditanda tangani oleh Direktur PT. Sindang Brothers;
- Bahwa yang membuat dokumen PHO kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah staf Bendahara PUPR Prov. Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari pihak PT. Sindang Brothers yaitu dari saksi SURYONO untuk uang transportasi;

Halaman 100 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanda tangan kontrak saksi mengetahui, pemilik PT. Sindang Brothers adalah saksi RICO KADAFI yang merupakan adik ipar Gubernur Bengkulu saat itu Sdr. RIDWAN MUKTI;
- Bahwa saksi mendapatkan honor selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) sejumlah Rp.12.000,000,- (*dua belas juta rupiah*) dibagi 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perubahan Bor File ke pondasi setempat dari terdakwa (Ir.Sudirman);
- Bahwa saksi tidak memiliki buku kerja sebagai panduan menjadi Pejabat Pembuat komitmen (PPK);
- Bahwa saksi pernah menemui saksi RICO KADAFI di Lubuk Linggau masalah pekerjaan yang pernah terdakwa sampaikan kepada saksi SYAIFUL AKHYAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 banyak terjadi kekurangan volume;
- Bahwa yang melaporkan hasil pekerjaan kepada saksi dari pihak PT. Sindang Brothers adalah saksi SYAIFUL AHKIYAR selaku GS;
- Bahwa yang menyiapkan kontrak dari pihak PT. Sindang Brothers adalah saksi WIRIYANTO dan saksi SYAIFUL AHKIYAR;
- Bahwa yang membuat adendum kontrak adalah dari PUPR Prov. Bengkulu;
- Bahwa yang mengetahui mengenai perubahan pekerjaan adalah pengawas utama (PO) adalah saksi MARJULIS;
- Bahwa yang membawa berkas adendum 01 sampai adendum final kepada PT. Sindang Brothers adalah saksi WIRIYANTO untuk ditanda tangani oleh saksi MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa saksi mengetahui berkas adendum 01 sampai adendum final ditanda tangani oleh saksi WIRIYANTO dengan seizin saksi MAHLIAN SAHARI selaku Direktur PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan saksi MAHLIAN SAHARI masalah kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;

Halaman 101 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pengurangan besi untuk bor file oleh kontraktor adalah karena besi bor file sudah dibeli dan tidak bisa dikembalikan lagi;
- Bahwa benar terdakwa (Ir.Sudirman) selaku Konsultan Pengawas ada melaporkan kepada saksi tentang perubahan bor file;
- Bahwa benar terdakwa (Ir.Sudirman) pernah menegur saksi SYAIFUL AHKIYAR selaku GS PT. Sindang Brothers untuk pekerjaan bor file secara lisan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi MAHLIAN SAHARI dilapangan lebih dari 3 (tiga) kali pada saat saksi MAHLIAN SAHARI mengantar solar dan material;
- Bahwa penyebab roboh/ longsornya pekerjaan bore file pada item rehabilitasi mayor (STA113+325) disebabkan oleh pengurangan kualitas yang menyebabkan gagal konstruski karena dilapangan ditemukan kekurangan pembesian dan pengurangan spek besi yang digunakan dalam pembangunan Dinding penahan tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab dengan roboh/ longsornya pekerjaan bore file pada item rehabilitasi mayor (STA113+325) adalah semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yaitu pihak pelaksana (kontraktor) PPK dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa pertemuan saksi dengan saksi RICO KADAFI tidak membicarakan masalah pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;

***Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;***

14. **Mahlian Sahari als Mahlian Sahari Bin (alm) Sahari**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah selaku Direktur PT.Sindang Brothers ditunjuk selaku pelaksana / kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku Direktur pada PT.Sindang Brothers adalah akta notaris dari notaris AKMALUDDIN, SH nomor 81 tanggal 29 Mei 2015;

Halaman 102 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, dimana yang mengetahui adalah saksi WIRIYANTO selaku personalia dari PT.Sindang Brothers;
- Bahwa yang mengurus dan mengikuti tahapan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi WIRIYANTO selaku Ka Personalian dari PT.Sindang Brothers;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan dalam dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017;
- Bahwa pihak yang bertandatangan dalam surat perjanjian pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah Chandra Purnama selaku PPK (pihak pertama) dan saksi selaku pihak pelaksana;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan dokumen Monthly Certificate (MC);
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan dokumen addendum kontrak;
- Bahwa saksi ada tanda tangan cek PT.Sindang Brothers atas permintaan saksi ERNI dan saksi RICO KADAFI;
- Bahwa saksi menanda-tangani cek PT.Sindang Brothers di kantor PT.Sindang Brothers;
- Bahwa saksi menerima gaji dari PT.Sindang Brothers setiap bulannya sejumlah Rp.1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*) dan ditambah uang makan sejumlah Rp.250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa yang memberikan gaji saksi setiap bulannya adalah saksi ERNI secara tunai;
- Bahwa saksi bisa bekerja di PT.Sindang Brothers karena saksi adalah sopir orang tua saksi RICO KADAFI pemilik PT.Sindang Brothers;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi RICO KADAFI sejak tahun 1985;

Halaman 103 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diminta oleh penyidik untuk mencari keberadaan saksi RICO KADAFI sejak awal bulan Februari 2019 s.d akhir Maret 2019, saksi tinggal di Jakarta dalam rangka mencari keberadaan saksi RICO KHADAFI MADDARI untuk meminta pertanggungjawabannya terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang sedang ditangani oleh pihak Polda Bengkulu tersebut dan selama saksi di Jakarta dalam rangka mencari keberadaan saksi RICO KHADAFI MADDARI saksi tinggal di rumah kakak saksi yang nomor 1 yang bernama sdr. AHDAN yang tinggal di Jl.Jati raya No 88 Kel. Pasar Minggu Jakarta, namun saksi tidak berhasil menemukan saksi RICO KHADAFI MADDARI, yang saksi temui adalah tempat sekolah anak saksi RICO yang saksi tidak tahu nomor dari sekolah tersebut namun alamat lengkap sekolah tersebut tepat berada di depan Polres Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui ditunjuk sebagai Direktur PT.Sindang Brothers;
- Bahwa yang menyuruh saksi menjadi Direktur PT.Sindang Brothers adalah Sdri. LILI MARDALI dan Sdr. IVAN MARULI;
- Bahwa yang paling berperan dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah Sdri. LILI MARDALI dan saksi RICO KADAFI;
- Bahwa saksi mau ditunjuk sebagai Direktur PT.Sindang Brothers karena hutang budi dengan orang tua saksi RICO KADAFI;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur PT.Sindang Brothers sejak tahun 2015 sebelum pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa semenjak saksi diangkat sebagai Direktur PT.Sindang Brothers, saksi tidak ada mengerjakan proyek lain selain pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa benar saksi pernah menghadap ke Notaris untuk tanda tangan Akta Notaris sebagai Direktur PT.Sindang Brothers;

**Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

Halaman 104 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. Keterangan Saksi Ahli :**

**1. Dr. MUHAMMAD FAUZI, ST, MT Bin (alm) YAKUB HASAN:**

- Bahwa ahli selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B / 170 / V / 2018 / Dit Reskrimsus tanggal 02 Mei 2018, perihal Permintaan Bantuan Ahli Konstruksi. Dan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik No. 003 / UN30.13 / HK / 2018 tanggal 7 Mei 2018 (untuk pemeriksaan yang pertama);
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap pelaksanaan pemeriksaan hasil kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian :
  1. Pemeriksaan yang pertama dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2018 dan tanggal 11 Mei 2019
  2. Pemeriksaan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 dalam rangka mendampingi tim auditor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Dokumen/data yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
  - a. Kontrak dan addendum kontrak serta final addendum
  - b. Gambar As build Drawing
  - c. Foto Dokumentasi di lapangan
  - d. Back up data.
- Bahwa metode yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yaitu:
  - a. Memeriksa kelengkapan administrasi
  - b. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan



- c. Melakukan pemeriksaan ketebalan perkerasan AC-WC dan AC-BC dengan alat core drill
- d. Melakukan pemeriksaan berat jenis density di Laboratorium
- Bahwa alat yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang
  - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 antara lain meteran panjang 100 m' dan 7,5 m', jangka sorong, palu, linggis, sekop kecil, meteran dorong dan alat core drill;
  - Bahwa ahli pada saat melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 didampingi oleh :
    - 1. Pemeriksaan yang pertama :
      - a. Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu
      - b. Pihak Dinas PU Prov. Bengkulu
      - c. Pihak Kontraktor/rekanan
      - d. Pihak konsultan pengawas.
    - 2. Pemeriksaan yang kedua :
      - a. Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu
      - b. Pihak Dinas PU Prov. Bengkulu
      - c. Tim auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu
      - d. Pihak Kontraktor/rekanan
      - e. Pihak konsultan pengawas
      - f. Konsultan perencanaan.
- Bahwa benar pada saat saat melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 terdakwa (Ir.Sudirman) hadir, saksi CANDRA PURNAMA hadir sedangkan saksi MAHLIAN SAHARI ahli tidak melihat;
- Bahwa Hasil yang ditemukan oleh ahli pada saat melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :

Halaman 106 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



- a. Pekerjaan galian untuk selokan drainase pada pekerjaan minor dilapangan dengan volume  $29,48 \text{ m}^3$  dan pekerjaan mayor  $308,67 \text{ m}^3$ . Volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak dengan volume  $39 \text{ m}^3$  pekerjaan minor dan  $364,14 \text{ m}^3$  pekerjaan mayor.
- b. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pasangan batu dengan batu mortar dengan volume  $158,59 \text{ m}^3$  pada pekerjaan mayor, sementara volume dikontrak  $206,64 \text{ m}^3$  pekerjaan mayor.
- c. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pasangan batu pada pekerjaan minor  $15,53 \text{ m}^3$ , sementara volume dikontrak  $25,79 \text{ m}^3$ .
- d. Hasil pengukuran pada pekerjaan beton semen pada pekerjaan mayor diperoleh  $132 \text{ m}^3$ , sementara pada kontrak adalah  $240 \text{ m}^3$ .
- e. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan mayor didapat volume yaitu  $40,47 \text{ m}^3$ . Sementara volume dikontrak  $105 \text{ m}^3$ . Pada pekerjaan minor dilapangan didapat  $34 \text{ m}^3$ , sementara di kontrak adalah  $37,21 \text{ m}^3$ .
- f. Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar  $2,23 \text{ ton/m}^3$  dan AC-BC sebesar  $2,21 \text{ ton/m}^3$ .
- g. Hasil pengukuran pada pekerjaan resap pengikat - aspal cair pada pekerjaan mayor diperoleh  $85,12 \text{ m}^3$ , sementara pada kontrak adalah  $173,6 \text{ m}^3$ .
- h. Pemeriksaan/pengukuran di lapangan pada pekerjaan lapis perekat - aspal cair didapat pada pekerjaan amayor dengan volume yaitu  $1702,4$  liter, sementara volume dikontrak  $2429,63$  liter. Pada pekerjaan minor volume  $28.920,08$  liter, sementara volume dikontrak  $30.799$  liter.
- i. Pemeriksaan/pengukuran dilapangan pada pekerjaan laston lapis aus (AC-WC) didapat pada pekerjaan mayor dengan volume yaitu  $424,14$  ton, sementara volume dikontrak  $630,2$  ton. Pada pekerjaan minor volume  $8543,66$  ton, sementara volume dikontrak  $8601,16$  ton.



- j. Pemeriksaan/pengukuran dilapangan pada pekerjaan laston lapis antara (AC-BC) didapat pada pekerjaan mayor dengan volume yaitu 32,46 ton, sementara volume dikontrak 158,7 ton. Pada pekerjaan minor volume 2.572,67, sementara di kontrak 2.628,56 ton.
- k. Pemeriksaan/pengukuran dilapangan pada pekerjaan lapisan pondasi (AC-Base) Gradasi kasar didapat pada pekerjaan mayor dengan volume yaitu 23,19 ton sementara volume dikontrak 34,94 ton.
- l. Pekerjaan beton mutu sedang Fc 20 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pada kontrak 526,48M<sup>3</sup>
- m. Pekerjaan beton mutu rendah Fc 10 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara di kantor 23,8M<sup>3</sup>
- n. Pekerjaan baja tulangan U24 polos pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pd ktrak 12353,82 Kg;
- o. Pekerjaan baja tulangan U23 ulir pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pd ktrk 44395,22 Kg;
- p. Tiang beton cor, diameter 600 MM pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pada kontrak 368,10 M;
- q. Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai

## **TIDAK BAIK.**

- Bahwa yang menentukan volume lebih dan volume kurang yang terpasang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yaitu berdasarkan data-data yang ada, baik itu data pengukuran lapangan, data gambar as build drawing, kontrak dan addendum kontrak serta final addendum kontrak, back up data dan data laboratorium;
- Bahwa ahli mengetahui mengenai pekerjaan bore file, Volume pekerjaan pada point 12,13,14,15 dan 16 dinyatakan "nol"

Halaman 108 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl





sebagaimana tertuang dalam Laporan Kegiatan Pemeriksaan/ Pengecekan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah merupakan pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah, dimana pada pekerjaan bore pile tersebut terjadi Kegagalan Bangunan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Kegagalan Bangunan dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan terimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan /atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia atau Pengguna Jasa;
- Bahwa dasar ahli menyatakan untuk pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah sebagaimana tertuang dalam laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 gagal bangunan adalah :
  - a. Pada pekerjaan tiang bore pile terjadi pengurangan jumlah besi tulangan utama, yaitu pada gambar sebanyak **18D29** (sebanyak 18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak **9D25** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);
  - b. Pengurangan jumlah besi pada balok kopel, yaitu digambar sebanyak **14D13** (sebanyak 14 buah besi ulir dengan diameter 13 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak **8D13** (sebanyak 8 buah besi ulir dengan diameter 13 MM) yaitu sepanjang 45 m arah memanjang;
  - c. Jumlah bore pile yaitu digambar sebanyak 56 buah, namun dilapangan sebanyak 43 buah;



d. Bentuk konstruksi pada gambar (bore pile) yaitu pada gambar bagian atas menggunakan besi **18D29** (sebanyak 18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), dan bagian bawah **9D29** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan terpasang bagian atas dan bagian bawah **9D25** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);

e. Jarak antara sengkang (cincin) pada bore pile yaitu pada gambar Ø 10-150 (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 150 mm), namun dilapangan dipasang Ø10-170 (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 170 mm);

- Bahwa volume pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak dan addendum kontrak;
- Bahwa cara ahli untuk mengecek ketebalan volume jalan diambil sampel dan dibawa ke laboratorium;
- Bahwa yang memberikan dokumen kontrak kepada ahli untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah dari Polda Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan pengukuran pekerjaan dilapangan adalah secara bersama-sama dan yang menentukan sampel yang akan diambil juga berdasarkan kesepakatan bersama;
- Bahwa terdakwa (Ir.Sudirman) dan saksi CANDRA PURNAMA tidak ada protes terhadap pengukuran dan pengambilan sampel dilapangan;
- Bahwa pada pekerjaan bore pile tersebut ada yang roboh dan pembesannya ada yang patah terbagi dua;
- Bahwa untuk pekerjaan bore pile ada yang roboh dan pembesannya ada yang patah terbagi dua namun jalan masih bisa dilewati oleh kendaraan;
- Bahwa untuk pekerjaan minor Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada temuan juga;
- Bahwa temuan item yang paling banyak ditemukan untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah setiap item pekerjaan kekurangan volume;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja yang sesuai dengan SOP untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah apa yang dibuat oleh kontraktor harus dicek oleh pengawas lapangan;
- Bahwa benar ahli dilapangan melakukan pengukuran bersama dengan tim ahli teknik yang lain;
- Bahwa tim dari ahli yang ikut kelapangan untuk melakukan pengukuran ada 4 (empat) orang;
- Bahwa kedalaman bor file yang bermasalah tersebut rata-rata 4 (empat) meter;
- Bahwa benar bor file yang roboh tersebut pondasinya masih ada;
- Bahwa umur rencana untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 selama 20 (dua puluh) tahun karena untuk lalu lintas dan merupakan akses jalan utama;
- Bahwa setiap 100 meter diambil sampel jalan yang telah disepakati dan ada juga yang kurang dari 100 (seratus) meter;
- Bahwa panjang jalan untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 lebih dari 8000 (delapan ribu) meter;
- Bahwa total sampel jalan yang diambil untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 81 (delapan puluh satu) sampel;
- Bahwa ahli mengambil data untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dari Adendum kontrak yang terakhir;
- Bahwa keahlian yang ahli miliki dibidang jalan dari LPJKA;
- Bahwa ahli memiliki sertifikat keahlian dibidang jalan;
- Bahwa maksud dari masa pemeliharaan oleh kontraktor adalah untuk kerusakan kecil bukan roboh seperti bor file;

Halaman 111 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab jalan rusak berdasarkan sampel aspal yang diambil kualitas sangat rendah dan banyak faktor lain yang menyebabkan jalan tersebut rusak;

## 2. PARLUHUTAN SINAGA, SE., :

- Bahwa jabatan ahli di Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai Auditor madya Korlak bidang Investigasi;
- Bahwa Ahli menggunakan Metode melakukan audit kerugian negara fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah berdasarkan selisih realisasi pembayaran SP2D dengan nilai pekerjaan berdasarkan penghitungan ahli teknik jalan;
- Bahwa Ahli teknik menghitung teknik jalan tersebut adalah dari Universitas Bengkulu;
- Bahwa benar ada pelanggaran administrasi yang dilanggar dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah Addendum kontrak tanpa dilakukan Justifikasi teknik oleh tim justek dan oleh panitia peneliti kontrak maka proses Adendum tidak benar karena tidak ada proses justek sehingga proses pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa penyebab terjadinya kerugian negara dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, adanya selisih SP2D dengan nilai titik pekerjaan;
- Bahwa volume pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 semua item pekerjaan ada kekurangan volume dan untuk bor file yang roboh tidak sesuai dengan spek sehingga menimbulkan kerugian negara;
- Bahwa Fakta yang ahli temukan dilapangan saat melakukan audit pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :

Halaman 112 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



a. Secara umum hasil pekerjaan tidak baik, yaitu terdapat kekurangan volume dan kualitas pekerjaan pada seluruh lingkup kegiatan.

b. Pekerjaan tembok penahan tanah pada jalur Sp. Nangka – Bts. Sumsel STA 113 + 200 telah runtuh atau dapat disebut gagal bangunan. Runtuhnya tembok tersebut disebabkan ketidak sesuaian pekerjaan dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak dan gambar rencana, yaitu:

1. Jumlah *bored pile* digambar sebanyak **56 buah**, namun dilapangan hanya sebanyak **43 buah**;
2. Pengurangan jumlah besi tulangan utama tiang *bored pile*, yaitu pada gambar sebanyak **18D29** (18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak **9D25** (9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);
3. Bentuk konstruksi *bored pile* pada gambar bagian atas menggunakan besi **18D29** (18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), dan bagian bawah **9D29** (9 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan terpasang sama pada bagian atas dan bagian bawah yaitu **9D25** (9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);
4. Pengurangan jumlah besi pada balok kopel, yaitu digambar sebanyak **14D13** (14 buah besi ulir dengan diameter 13 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak **8D13** (8 buah besi ulir dengan diameter 13 mm) sepanjang 45 m;
5. Jarak antar sengkang (cincin) pada *bored pile* yaitu pada gambar **Ø 10-150** (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 150 mm), namun dilapangan dipasang **Ø10-170** (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antarbesi 170 mm).

- Bahwa kerugian negara untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah sebesar Rp. 3.429.688.430,52 (*tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah lima puluh dua sen*);
- Bahwa ahli rincian nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp.3.429.688.430,52 (*tiga milyar empat ratus dua puluh*

Halaman 113 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl





sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah lima puluh dua sen), dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor BupatiKepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ditentukan dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realiasi pembayaran berdasarkan SP2D	
a.	Rehabilitasi Mayor Jalan	6.843.842.000,00
b.	Rehabilitasi Minor Jalan	20.894.119.000,00
c.	Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan	313.966.000,00
d.	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.646.209.145,00
e.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	205.693.000,00+
	SUB JUMLAH	31.903.829.145,00
2	PPN yang telah disetor	
3	Nilai pekerjaan seharusnya (tidak termasuk PPN) (1-2)	2.900.348.183,00_
4	Nilai Pekerjaan Hasil Audit (tidak termasuk PPN)	29.003.480.962,00
a.	Rehabilitasi Mayor Jalan	3.026.473.818,57
b.	Rehabilitasi Minor Jalan	18.819.088.204,82
c.	Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan	242.322.121,32
d.	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.203.182.496,92
e.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	176.653.024,84+
5	Sub Jumlah	25.467.719.666,47
	Nilai Kekurangan Pekerjaan (3-4)	3.535.761.295,53
	PPh atas Kekurangan Nilai Pekerjaan	
	<b>Kerugian Keuangan Negara</b>	106.072.865,01_
		<b>3.429.688.430,52</b>

- Bahwa benar ahli teknik ada melakukan klarifikasi teknik;
- Bahwa tim BPKP melakukan investigasi dilapangan ada 2 (dua) kali;
- Bahwa ahli pada saat melakukan investigasi fisik pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 didampingi oleh :
  - a. Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu
  - b. Personil BPKP Perwakilan Prop Bengkulu
  - c. Pihak PU Prop Bengkulu
  - d. Masing masing kontraktor/ rekanan
  - e. Masing masing konsultan pengawas.
- Bahwa ahli mendapatkan alat-alat bukti untuk dilapangan dari Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu;



- Bahwa alat bukti yang didapat ahli kumpulan ada 57 (lima puluh tujuh) alat bukti;
- Bahwa benar pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada terjadi gagal bangunan berdasarkan ahli teknis gagal bangunan tidak ada nilainya dikontrak;
- Bahwa gagal bangunan termasuk dalam katagori kerugian negara dihitung 0 (nol) dan termasuk dalam katagori kerugian negara;
- Bahwa yang menyampaikan kualitas dan kekurangan volume adalah ahli teknis dan dihitung berdasarkan volume yang ada dikontrak;
- Bahwa pembayaran SP2D Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 8 (delapan) sampai 9 (Sembilan) kali pembayaran SP2D;
- Bahwa ada denda untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dan sudah dimasukan ke kas negara;
- Bahwa tujuan ahli untuk melakukan cek fisik dilapangan untuk melihat pekerjaan tersebut ada atau tidak;
- Bahwa ahli menghitung kerugian negara berdasarkan Adendum yang yang ke-3 (tiga) atau adendum final;
- Bahwa ahli melakukan klarifikasi dengan terdakwa masalah rehab Mayor dengan volume yang berbeda disebabkan laporan bulanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi yang tidak hadir dimuka persidangan karena telah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaannya lagi, yaitu :

## 1. Wiriyanto;

- Bahwa saksi adalah Kepala Personalia PT. Sindang Brothers;
- Bahwa benar saksi ada memalsukan tandatangan MALIAN SAHARI selaku Direktur PT. Sindang Brothers pada beberapa dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas



- Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menandatangani dokumen - dokumen tersebut diatas, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan untuk melengkapi dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;
  - Bahwa saksi menandatangani / memalsukan dokumen - dokumen tersebut sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah atas dasar perintah dari RICO KHADAFI;
  - Bahwa dasar RICO KHADAFI memerintahkan saksi untuk menandatangani / memalsukan dokumen – dokumen tersebut adalah karena pemilik dari kegiatan tersebut adalah sdra. RICO KHADAFI;
  - Bahwa RICO KHADAFI adalah pemilik dari PT.Sindang Brothers, dimana PT.Sindang Brothers merupakan kontraktor dari kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Sp kantor Bupati Kepahiang yang dikerjakan oleh SKPD TP TA.2017, sedangkan hubungan sdra. RICO KHADAFI dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Sp kantor Bupati Kepahiang yang dikerjakan oleh SKPD TP TA.2017 tersebut adalah sdra. RICO KHADAFI merupakan pemilik dari kegiatan tersebut;
  - Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Sp kantor Bupati Kepahiang yang dikerjakan oleh SKPD TP TA.2017 adalah milik RICO KHADAFI MADDARI adalah karena yang memerintahkan saksi untuk menandatangani / memalsukan tandatangan atas nama sdra. MALIYAN SAHARI selaku Direktur pada dokumen – dokumen, membantu mengurus proses pembayaran serta saksi menunjuk sdra. ERNI untuk dijadikan bendahara pengeluaran adalah atas dasar perintah sdra. RICO KHADAFI MADDARI;
  - Bahwa yang mengurus dan mengikuti tahapan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas

Halaman 116 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah sdr. INDAH PUSPITA SARI, sdr. NESWANDRY, sdr. THOMAS ALPA EDISON, dan sdr. RICO KHADAFI MADDARI;

- Bahwa yang ditunjuk selaku PPK dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah sdr. CHANDRA PURNAMA;
- Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 bahwa pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut telah dilakukan penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
- Bahwa dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 pihak yang bertandatangan dalam surat perjanjian pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi sendiri dengan CHANDRA PURNAMA, S.ST selaku PPK (pihak pertama) dan sdr. MAHLIAN SAHARI selaku pihak pelaksana. Namun dapat saksi jelaskan bahwa tanda tangan yang terdapat didalam kontrak tersebut saksi yang memalsukannya;
- Bahwa pada saat saksi tandatangan / memalsukan tandatangan sdr. MALIYAN SAHARI diketahui oleh. CHANDRA Purnama selaku PPK, dan tidak ada tanggapan dari sdr. CHANDRA selaku PPK;
- Bahwa yang membeli material yang digunakan oleh perusahaan PT.Sindang Brothers dalam melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah sdr. RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa yang membeli material yang digunakan oleh perusahaan PT.Sindang Brothers dalam melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah sdr. RICO

Halaman 117 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHADAFI MADDARI adalah bahwa setiap pengajuan pembelian material sdra. ERNI selaku bendahara selalu membuat cek list atau rekapitulasi daftar barang untuk pembelian material dan kebutuhan kantor terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dimana terkadang cek list tersebut diperlihatkan kepada saksi untuk saksi koreksi, dan ceklist tersebut harus disampaikan ke sdra. RICO KHADAFI MADDARI untuk disetujui, jika sudah ada tulisan "OK" dari sdra. RICO dalam ceklist pengajuan tersebut maka material yang diperlukan dapat dipesan atau dibeli;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut telah dibayarkan 100%;
- Bahwa yang mengurus pembayaran dari PT. Sindang Brothers dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah saksi sendiri dibantu oleh sdra. INDAH, sdra. NESWANDRY dan sdra. KAHBI;
- Bahwa tujuan pembayaran pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah Rekening Bank BRI KC.Bengkulu nomor rekening 0115-01-003486-30-9 Jalan S. Parman Bengkulu an. PT. Sindang Brother;
- Bahwa nilai yang dibayarkan kepada PT. Sindang Brothrs sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah senilai kontrak pekerjaan sebesar Rp.31.903.830.000,- (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- Bahwa yang membayar honor saksi dan personil dari PT.Sindang Brothers lainnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah Rico Khadafi Maddari;





**Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

**2. Ir.M.A. Samik Ibrahim,MM;**

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. Jasa Mitra Manunggal yang melaksanakan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak harga satuan) nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017 bahwa yang bertandatangan dalam surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah JUNDRIK ISMY, ST, MT selaku PPK/Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu dan saksi sendiri Ir. M.A. SAMIK IBRAHIM, MM selaku Direktur Utama PT. Jasa Mitra Manunggal;
- Bahwa lama waktu pekerjaan pengawasan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dilaksanakan selama 360 (tiga ratus enam puluh hari) kalender;
- Bahwa sesuai dengan pasal 2 Surat Perjanjian (kontrak harga satuan) nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017 bahwa ruang lingkup pekerjaan jasa konsultansi pengawasn teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas kepahiang-sp. Taba mulan-curup-sp.nangka-bts. Sumsel, meliputi:
  - a. Preservasi Rehabilitasi jalan Sp. Kantor Bupati kepahiang-Sp.Taba Mulan:
    - Rehabilitasi Minor Jalan Batas Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang;
    - Rehabilitasi Minor Jalan Batas Kepahiang – Sp.Taba Mulan.
  - b. Preservasi Jalan Nakau - Air Sebakul - Pagar Dewa – Betungan;
  - c. Pelebaran Jembatan air Rambai.
- Bahwa personil inti dari PT. Jasa Mitra Manunggal yang melaksanakan pekerjaan pengawasan pekerjaan Preservasi

Halaman 119 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dilapangan adalah

- a. Ir. SUDIRMAN selaku Supervisi Engineering;
  - b. MEDHIANSYAH, ST selaku Quantity engineer/Chief Inspector;
  - c. Ir. EDI MUSTAR, ST selaku Quality Engineer;
  - d. Ir. HARSONO selaku Quality Engineer.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan fisik (kontraktor pelaksana) kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah PT. Sindang Brothers dengan Direktur Sdra. MAHLIAN SAHARI;
  - Bahwa walaupun pekerjaan mayor jalan dan pekerjaan pemeliharaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan pengawasan PT. Jasa Mitra Manunggal, namun tetap dilaksanakan pengawasan mengingat pekerjaan mayor jalan dan pekerjaan pemeliharaan adalah merupakan bagian item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak pekerjaan kegiatan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dilaksanakan Addendum kontrak pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
  - Bahwa sesuai dengan laporan Akhir Konsultan pengawas kegiatan pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kepahiang - Simpang Taba Mulan – Curup – Sp.Nangka – Batas Sumsel, bahwa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor pelaksana PT. Sindang Brothers pada saat kontrak pengawasan berakhir pada tanggal 16 Desember 2017, antara lain:
    - a. Rehabilitasi Mayor Jalan 70,193%;
    - b. Rehabilitasi Minor 100% Km;
    - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan 100%;
    - d. Pemeliharaan Rutin Jalan 100%;
    - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 100%.

Halaman 120 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan Akhir Konsultan pengawas kegiatan pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kepahiang - Simpang Taba Mulan – Curup – Sp.Nangka – Batas Sumsel, bahwa :
  - a. Sesuai dengan laporan Mingguan per tanggal 25 November 2017 untuk pekerjaan Mayor jalan (berakhir kontrak fisik) progres pekerjaan hanya mencapai 67,8%
  - b. Sesuai dengan laporan Mingguan per tanggal 25 November 2017 untuk pekerjaan Minor jalan (berakhir kontrak fisik) progres pekerjaan mencapai 99,9%,
  - c. untuk pekerjaan pemeliharaan rutin kondisi jalan berakhir kontrak tanggal 11 desember 2017 pekerjaan 100%;
  - d. untuk pekerjaan pemeliharaan jalan berakhir kontrak tanggal 11 desember 2017 pekerjaan 100%;
  - e. untuk pekerjaan pemeliharaan jembatan jalan berakhir kontrak tanggal 11 desember 2017 pekerjaan 100%;
- Bahwa yang menyebabkan pihak pelaksana PT. Sindang Brothers tidak dapat menyelesaikan pekerjaan mayor jalan sampai berakhir masa kontrak pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah karena adanya keterlambatan pekerjaan akibat Bor file yang tidak jadi dipasang yang memakan waktu yang cukup lama sehingga berimbas kepada penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa benar bahwa per tanggal 16 Desember 2017 pada saat berakhir waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas PT. Jasa Mitra Manunggal, PT. Sindang Brothers belum menyelesaikan pekerjaan khususnya pekerjaan mayor jalan yang hanya mampu mencapai 70,193%, Selanjutnya pengawasan dilakukan oleh pihak P2JN;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, pihak kontraktor pelaksana ada dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa sehubungan dengan pengawasan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati

Halaman 121 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, ada dilaksanakan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan pengawasan;

- Bahwa terhadap pelaksanaan pengawasan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Mitra Manunggal telah dilaksanakan pembayaran 100%;
- Bahwa nilai yang dibayarkan terhadap pelaksanaan pengawasan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah sebesar nilai kontrak final Rp.1.280.799.667,- (*satu milyar dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*);
- Bahwa sesuai dengan Surat perjanjian kerja Nomor : 06.03.0317.828 tanggal 20 Maret 2017 bahwa sehubungan dengan penunjukan sdra. Ir. SUDIRMAN selaku Supervisi Engineering (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut ada dibuatkan surat perjanjian kerja;

**Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

### III. Keterangan Terdakwa (Ir.Sudirman Bin Jafar) :

- Bahwa Satuan kerja yang melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini sebagai terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah sebagai **Supervision Engineer (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal**;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Jasa Mitra Manunggal sejak tahun 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Supervision Engineer (SE) lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa yang tanda tangan dokumen Surat perjanjian (kontrak Harga satuan) nomor : KU.03.03/P2JN/90 tentang pekerjaan jasa konsultansi pengawasn teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas kepahiang – Sp.Taba Mulan – Curup – Sp.Nangka – Batas Sumsel yang ditunjuk sebagai pelaksana konsultansi pengawasan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dari PT. Jasa Mitra Manunggal adalah saksi Ir. M.A. SAMIK IBRAHIM, MM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Supervisi Engineer (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal yaitu melaksanakan pengawasan seluruh ruang lingkup pekerjaan pada paket kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa dasar terdakwa menjabat sebagai Supervision Engineer (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 berdasarkan surat P2JN Provinsi Bengkulu Nomor : PW.04.01/P2JN/210.1 tanggal 7 April 2017 tentang Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi;
- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam tim / personil inti dari perusahaan PT. Jasa Mitra Manunggal dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mekanisme pelaksanaan proses lelang dalam penunjukan jasa konsultansi pengawasan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa nilai pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kepahiang - Simpang Taba Mulan – Curup – Sp.Nangka – Batas Sumsel sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak)

Halaman 123 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan teknis (SKPD) nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017, yaitu Rp.1.445.565.000,- (*satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pengawasan pekerjaan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender sejak kontrak pekerjaan ditandatangani tanggal 14 februari 2017;
- Bahwa Direktur Utama PT. Jasa Mitra Manunggal adalah Ir. MA SAMIK IBRAHIM;
- Bahwa personil dari PT. Jasa Mitra Manunggal dalam melaksanakan pengawasan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
  - a. Profesional Staff
    - Ir. Sudirman selaku Supervision Engineer;
    - Ir. Edi Mustar selaku Quality Engineer;
    - Anddri Medhiansyah, ST selaku CI/Quantity Engineer;
  - b. Sub Profesional Staff
    - Iwan Eefendi selaku Inspector;
    - Noveri, A.Md selaku Surveyor;
    - Bambang Sugianto selaku Lab. Technician;
  - c. Supporting Staff
    - Ardialis selaku Administrasi/Opr.Comp;
    - Jaisyarahman Zanir selaku Draftman;
    - Joni Iskandar selaku Office Boy;
- Bahwa yang membuat laporan bulanan untuk pengawasan adalah terdakwa (Ir.Sudirman);
- Bahwa kontraktor pelaksana kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah PT.Sindang Brothers;
- Bahwa Direktur Utama PT.Sindang Brothers adalah MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa selaku General Superintenden (GS) PT.Sindang Brothers adalah saksi Ir. SYAIFULAKHYAR;
- Bahwa yang mengajukan laporan harian kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.

Halaman 124 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 adalah dari PT.Sindang Brothers yaitu saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR kepada PPK;

- Bahwa kontrak konsultan pengawas berakhir untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada tanggal 16 Desember 2017;
- Bahwa benar pekerjaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 setelah tanggal 16 November 2017 masih ada;
- Bahwa yang melanjutkan pekerjaan pengawasan setelah tanggal 16 Desember 2017 adalah satker P2JN Provinsi Bengkulu;
- Bahwa progres pekerjaan untuk pekerjaan mayor setelah tanggal 16 Desember 2017 adalah 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa Item - item pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, meliputi :
  - a. Rehabilitasi Mayor Sepanjang 0,40 Km;
  - b. Rehabilitasi Minor Sepanjang 5,57 Km;
  - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan sepanjang 4,90Km;
  - d. Pemeliharaan Rutin Jalan Sepanjang 77,40 Km;
  - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40 M;
- Bahwa terdakwa ada melakukan cek fisik kelapangan untuk semua pekerjaan tersebut bersama dengan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa metode yang menjadi dasar terdakwa melakukan pengawasan dilapangan adalah kontrak, spek dan gambar kemudian dirapatkan dengan tim terdakwa;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dilapangan, terdakwa berkoordinasi dengan dengan General Superintenden (GS) PT.Sindang Brothers saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui General Superintenden (GS) PT.Sindang Brothers saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR bukan personil inti PT.Sindang Brothers;
- Bahwa terdakwa mengetahui, saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR mengundurkan diri selaku General Superintenden (GS) PT.Sindang

Halaman 125 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brothers pada bulan September 2017 dengan alasan tidak digaji lagi dari PT.Sindang Brothers;

- Bahwa terdakwa mengetahui, yang tanda tangan laporan pengawasan setelah saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR mengundurkan diri selaku General Superintenden (GS) PT.Sindang Brothers adalah dari pihak kontraktor;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan fisik Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah dari kontraktor dan staf teknis;
- Bahwa yang terlebih dahulu menanda tangani laporan pengawasan adalah kontraktor kemudian konsultan pengawas dan terakhir PPK;
- Bahwa laporan pengawasan dari PPK per 15 hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui mengenai 3 (tiga) kali perubahan kontrak;
- Bahwa terdakwa mengetahui, tim justek tidak dilibatkan dalam addendum kontrak karena wewenang PPK;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diundang rapat untuk perubahan kontrak;
- bahwa addendum final dilaksanakannya pada tanggal 22 November 2017;
- Bahwa yang menjadi dasar dilaksanakan Addendum 01 pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah berdasarkan hasil rekayasa lapangan bersama dengan GS, Konsultan Pengawas (SE) dan Pengawas Utama;
- Bahwa terdakwa tidak dilibatkan dan tidak mengetahui proses pembuatan Addendum ke 2;
- Bahwa dasar dilaksanakan addendum Final kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah untuk menghitung hasil akhir pekerjaan yang akan dilaksanakan dilapangan;

Halaman 126 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban terdakwa selaku Konsultan Pengawas (SE) adalah mengawasi pekerjaan fisik, membuat laporan bulanan dan laporan akhir;
- Bahwa laporan pekerjaan fisik yang tidak sama dengan laporan pekerjaan fisik PT.Sindang Brothers adalah untuk pekerjaan mayor;
- Bahwa laporan pekerjaan fisik mayor yang terdakwa buat tersebut tidak sama dengan laporan pekerjaan fisik PT.Sindang Brothers karena sudah habis kontrak;
- Bahwa laporan Akhir Konsultan pengawas kegiatan pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kepahiang - Simpang Taba Mulan – Curup – Sp.Nangka – Batas Sumsel, bahwa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor pelaksana PT. Sindang Brothers pada saat kontrak pengawasan berakhir pada tanggal 16 Desember 2017, antara lain :
  - a. Rehabilitasi Mayor Jalan 70,193%;
  - b. Rehabilitasi Minor 100% Km;
  - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan 100%;
  - d. Pemeliharaan Rutin Jalan 100%;
  - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 100%.
- Bahwa benar pekerjaan pengawasan sebesar Rp.1.280.799.667,- (*satu milyar dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*) sudah dibayarkan semua kepada PT. Jasa Mitra Manunggal;
- Bahwa yang menyebabkan pihak pelaksana PT. Sindang Brothers tidak dapat menyelesaikan pekerjaan mayor jalan sampai berakhir masa kontrak pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah karena adanya keterlambatan pekerjaan akibat Bor file yang tidak jadi dipasang yang memakan waktu yang cukup lama sehingga berimbas kepada penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa terdakwa ada memberitahu kepada saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR General Superintenden (GS) PT.Sindang Brothers mengapa besi yang terpasang untuk Bor file dikurangkan dan terdakwa juga ada melaporkan kepada saksi MARJULIS selaku pengawas (PO) dari PUP Prov. Bengkulu agar pekerjaan tersebut di stop;

Halaman 127 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa tidak melaporkan kekurangan besi untuk pekerjaan Bor file kepada PPK karena sudah ada saksi MARJULIS selaku pengawas (PO) perpanjang tangan dari PPK;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengawasan sejak awal kontrak pengawasan;
- Bahwa terdakwa dalam 1 (satu) minggu turun kelapangan untuk melakukan pengawasan sebanyak 3 (tiga) kali karena setiap hari ada staf terdakwa dilapangan;
- Bahwa gaji terdakwa perbulannya dibayar oleh PT. Jasa Mitra Manunggal untuk melakukan pengawasan adalah kotornya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada berita acara surat teguran kepada kontraktor mengenai pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa yang menjadi kendala untuk pekerjaan Bor File adalah karena keadaan alam dan gagal kontruksi;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dalam pelaksanaan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 telah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan, karena terdakwa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan PHO;
- Bahwa pekerjaan untuk bor file tersebut dimulai pada bulan Juni 2017;
- Bahwa pekerjaan untuk bor file ada 2 (dua) titik pekerjaan untuk bor file tersebut;
- Bahwa bor file roboh hanya salah satu pekerjaan bor file saja;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui permasalahan dilapangan untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa MAHLIAN SAHARI tidak mengetahui permasalahan dilapangan untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;

Halaman 128 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar terdakwa membuat progres pekerjaan adalah dari hasil laporan yang dibuat oleh kontraktor;

## IV. Barang Bukti :

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa:

1. Copy Gambar rencana pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017
2. 1 (satu) bundel Copy DIPA Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016;
3. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung KPA/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. 1 (satu) bundel copy cap basah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 455/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. 1 (satu) bundel asli SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket – paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
6. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/234/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima akhir pekerjaan (FHO) paket – paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;

Halaman 129 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Ta.2017 Nomor : KU.02.02/183/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Perubahan SK nomor KU.02.02/19/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 01 Maret 2017 tentang penetapan gaji upah maksimum dan honor penanggungjawab kegiatan PPK, Pejabat Penguji tagihan, bendahara pengeluaran, pejabat inti, pengelola sistem akuntansi serta honor panita pengadaan barang dan jasa di lingkup SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017;
8. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 No: OR.01.03/72/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak PPKS.02 di lingkungan SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 sumber dana APBN;
9. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017;
10. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017;
11. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017;
12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 November 2017;
13. 1 (satu) bundel copy Dokumen Justifikasi Teknis pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota kepahiang – Sp Kantor Bupati Kepahiang;
14. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Monnthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
15. 9 (sembilan) bundel dokumentasi Monnthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
16. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Back Up data Quantity mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
17. 6 (enam) bundel copy dan asli dokumen Back Up data Quality mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel copy laporan bulanan PT. Sindang Brothers Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota Kepahiang – SP Kanto Bupati Kepahiang TA.2017;
19. 1 (satu) bundel copy dokumen As Built Drawing paket Preservasi Reahabilitasi jl Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017;
20. 1 (satu) bundel copy dokumen ShopDrawing paket Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA 2017;
21. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-BC Asbuton;
22. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-WC;
23. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) asbuton semi ekstraxi;
24. 3 (tiga) lembar surat PPK S.02 Nomor : PW.04.01/SKPD-TP/PPK S 02/73 tanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala Satker P2JN Provinsi Bengkulu perihal permohonan persetujuan dan atau pemberian solusi terkait dengan pekerjaan bor file yang tidak dapat dilaksanakan dalam pekerjaan mayor Taba Mulan - Sp. Nangka;
25. 1 (satu) bundel surat dari KPA SKPD-TP Provinsi Bengkulu kepada Kepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPD-TP/DPU/56 tanggal 20 Februari tentang penyampaian daftar hitam PT. Sindang Brother's;
26. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kanto Bupati Kepahiang Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 29 Desember 2017;
27. 1 (satu) bundel copy Laporan Uji Petik (PHO) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017;
28. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Mayor);
29. 5 (lima) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Minor);
30. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Jalan);

Halaman 131 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan);
32. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Jembatan);
33. 1 (satu) bundel copy surat pengesahan DIPA Petikan TA.2016 Nomor : SP DIPA – 033.04.1.485330/2016 tanggal 07 Desember 2015;
34. Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor : 1058/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan atasan/ atasan langsung/ Pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat;
35. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis (DED) Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT.Dharma Mitra Anugerah Nomor : KU.03.03/92/P2JN/2016 tanggal 14 Januari 2016;
36. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017;
37. 1 (satu) bundel copy Addendum Acuan Kerja tanggal 15 Februari 2016
38. 1 (satu) bundel copy Gambar Perencanaan Longsoran (pasca bencana) Sp. Nangka – BTS Prov. Sumsel (Km.113.200 – 113.245);
39. 1 (satu) bundel copy EE Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca Bencana) TA.2016:
  - a. Sp.Taba Mulan – Sp. Nangka STA 5+200;
  - b. Sp. Nangka – Bts. Sumsel STA. 113+200;
  - c. Sp. Nangka – Bts Sumsel STA 114+400;
  - d. Sp. Nangka – Bts Sumsel STA 400+700;
40. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur jalan Sp.Kantor Bupati – Sp Taba Mulan TA.2016, STA.72+000 s/d 77+000;

Halaman 132 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur Curup – Sp. Nangka TA.2016 STA.88+000 s/d 90+750;
42. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsor (pasca bencana) Sp.Taba Mulan – Sp. Nangka STA.5+200 TA.2016;
43. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsor (pasca bencana) Sp. Nangka – Bts Sumsel STA.113+200 TA.2016;
44. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) dan gambar rencana Perencanaan Teknis (DED) Jlpekerjaan rehabilitasi minor jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang – Sp. Tb Mulan STA.72+000 – 74+000 TA.2016;
45. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Perencanaan Paket APBN 2107 Provinsi Bengkulu Lelang Dini November Nomor : PR.01.02/603/Satker-P2JN/2016 tanggal 18 November 2016
46. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017 untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan Pelaksanaan Jembatan Batas Kepahiang – SP Taba Mulan – Curup – SP. Nangka – Batas Sumsel;
47. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala SKPD – TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : PW.04.01/382/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Supervisi (pengawasan) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang pada PPK s.02 SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBN TA.2017;
48. Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pekerjaan Pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang – Sp. Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel lingkup pekerjaan:
  - Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota kepahiang – Sp. Kantor Bupati kepahiang;

Halaman 133 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan rutin jalan nakau – Air sebakul – pagar Dewa – Betungan;
  - Penggantian Jembatan Air rambai;
49. Laporan pendahuluan pemeliharaan rutin pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang – Sp. Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel sumber dana APBN TA.2017
50. 9 (sembilan) bundel copy dan asli laporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi Mayor Jalan 0,40 Km;
51. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi minor jalan 5,57 Km;
52. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jalan 77,40 Km;
53. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan 4,90 Km;
54. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40M;
55. 1 (satu) bundel asli dokumen instruksi dan target percepatan pekerjaan Preservasi jl Bts kota kepahiang - sp kantor bupati Kepahiang TA.2017;
56. Copy SK Kasatker Non Vertikal Tertentu Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor :

Halaman 134 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.01.01/10/KPTS/SAT KER-P2JN/2016 tanggal 05 Januari 2016  
Tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) dan  
Susunan Personil Satker - Perencanaan dan Pengawasan Jalan  
Nasional Provinsi Bengkulu;

57. Copy Surat Kepala Satker/PPK P2JN Provinsi Bengkulu No:  
PW.03.01 / 123 / Satker-P2JN / 2016 tanggal 22 Januari 2016 Perihal  
Mobilisasi Personil Konsultan Perencana Pada Pekerjaan  
Perencanaan Teknis (DED) Jalan Tahun 2016 yang tujuan kepada  
Dirut PT. Darma Mitra Anugerah;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Satker P2JN Propinsi Bengkulu  
Nomor : PW.04.01/P2JN/210.1 tanggal 07 April 2017 Perihal  
Mobilisasi Personil Konsultan Pengawas;
59. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket  
Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan;
60. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket  
Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan;
61. 1 (satu) bundel copy Dok EE Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin  
Jalan BTS. Kota Kepahiang – SP. Kantor Bupati Kepahiang;
62. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket  
Pekerjaan Rehabilitasi Minor Jalan BTS. Kota Kepahiang – SP.  
Kantor Bupati Kepahiang STA : 57+313 – 60+883 (3,57 kilometer);
63. 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan  
Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
64. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-1 Pekerjaan Perencanaan  
Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
65. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-2 Pekerjaan Perencanaan  
Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
66. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-3 Pekerjaan Perencanaan  
Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
67. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-4 Pekerjaan Perencanaan  
Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
68. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-5 Pekerjaan Perencanaan  
Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
69. 1 (satu) bundel asli Laporan Survey Pekerjaan Perencanaan Teknis  
(DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
70. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan  
(ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Halaman 135 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Nomor : 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;

71. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 8/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala ULP Bengkulu Nomor 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;
72. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan (lelang Ulang) pekerjaan konstruksi pasca kualifikasi kontrak harga satuan untuk kontrak tahun tunggal No : 57/Pokja-X/SKPD-TP/DPU-BKL/2016, tgl 16 Februari 2017;
73. 1 (satu) bundel copy surat penawaran PT. Sindang Brothers nomor : 12/II/SB/2017, tanggal 27 Februari 2017;
74. 1 (satu) lembar surat penawaran PT. Rogantina Jaya Sakti Nomor : 38/RJS/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;
75. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang (lelang ulang);
76. 1 (satu) bundel Berkas Evaluasi Pelelangan;
77. 1 (satu) copy bundel Harga Perkiraan Sendiri;
78. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Long Segmen Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang, SKPD TP Dinas PU Prov. Bengkulu
79. 1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Pengeluaran Kas PT. Sindang Brothers bulan Januari 2018;
80. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Gaji Karyawan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
81. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Absensi Karyawan PT. Sindang Brothers bulan April 2017, Juli 2017 dan Desember 2017;

Halaman 136 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar Perhitungan Jam Lembur Karyawan berikut lampirannya bulan November 2017;
83. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 05 Oktober 2017;
84. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 21 November 2017;
85. 3 (tiga) lembar Permintaan Keuangan PT. Sindang Brothers Lubuk linggau tanggal 04 Oktober 2017.
86. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan April 2017;
87. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Mei 2017;
88. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juni 2017;
89. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017;
90. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Agustus 2017;
91. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan September 2017;
92. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Oktober 2017;
93. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan November 2017;
94. 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Desember 2017;
95. 1 (satu) bundel Penerimaan kas dan pengeluaran kas 2017;
96. Rekening Koran PT. Sindang Brothers tahun 2017;

Halaman 137 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 080/SB/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Permohonan Spesimen tanda tangan giro;
98. 2 (dua) lembar surat PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : 78/PT.JMM-BKL/P2M2/XI/2017 tanggal 13 November 2107;
99. 4 (empat) lembar surat dari GS PT. Sindang Brothers kepada Direktur Teknik PT. Sindang Brothers Nomor : 019/GS-SB/P-KPH/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal percepatan dan penyelesaian pekerjaan berikut 1 (satu) buah amplop yang ditujukan kepada Yth. Pak Rico;
100. 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2017;
101. 1 (satu) bundel dokumen Pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2018;
102. 1 (satu) lembar KTP No 474.4/61/87/70.06/20131976 A.n. Rico Kadafi;
103. 11 (sebelas) lembar rekening koran tahapan BCA kantor cabang pembantu (KCP) palem lestari Jakarta barat atas nama KAHBI HARDIANSYAH nomor rekening 00570816098 periode Juni 2017 s.d Desember 2017.

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 33.992.235.000,- (*Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 91/ POKJA.X/SKPD-TP/DP/2017, tanggal 17 Maret 2017 dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana





- adalah PT. Sindang Brothers dengan penawaran sebesar Rp.31.903.830.000 (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*);
3. Bahwa benar dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 telah ditunjuk selaku Konsultan Pengawas adalah PT. Jasa Mitra Tunggal berdasarkan Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : KU.03.03/ P2JN/90 tentang pekerjaan jasa konsultasi pengawasan teknis (SKPD) yang ditandatangani oleh Chandra Purnama selaku PPK dengan Samik Ibrahim selaku Direktur Utama PT.Jasa Mitra Tunggal dengan waktu berlaku selama 360 (tiga ratus enam puluh hari) yang berakhir pada 14 Februari 2018 dengan nilai kontrak Rp.1.445.565.000 (*satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah*);
4. Bahwa benar terdakwa (Ir.Sudirman Bin Jaafar) adalah Supervision Engineering (SE) yang ditunjuk oleh PT. Jasa Mitra Manunggal selaku Pengawasan Teknis dari Konsultan Pengawas dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
5. Bahwa benar terdakwa (Ir.Sudirman Bin Jaafar) sebagai supervision Engineer (SE) PT. Jasa Mitra Tunggal memiliki lingkup pekerjaan pengawasan teknis sebagai berikut :
- a. Preservasi Rehabilitasi jalan Sp.Kantor Bupati Kepahiang – Sp.Taba Mulan
    - Rehabilitasi minor jalan batas kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang.
    - Rehabilitasi Minor Jalan Batas kepahiang – SP. Taba Mulan.
  - b. Preservasi Jalan Nakau – Air Sebakul – Sp. Taba Mulan.
  - c. Pelebaran Jembatan Air Rambai
2. Bahwa benar berdasarkan kontrak Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017, bahwa ruang lingkup pekerjaan pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kepahiang Simpang Taba Mulan – Curup – Sp.Nangka – Batas Sumsel yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas PT. Jasa Mitra Manunggal antara lain :
- a. Rehabilitasi jl Sp.Kantor Bupati Kepahiang – Sp.Taba Mulan



- b. Rehabiltasi minor jalan batas kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang.
  - c. Rehabilitasi Minor Jalan Batas kepahiang – SP. Taba Mulan.
  - d. Preservasi Jalan Nakau – Air Sebakul – Sp. Taba mulan.
  - e. Pelebaran Jembatan Air Rambai
3. Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 TA. 2017 ada dilaksanakan addendum kontrak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  - a. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017;
  - b. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017;
  - c. Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 November 2017.
4. Bahwa benar dasar dilaksanakan Addendum 01 pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah berdasarkan hasil rekayasa lapangan bersama dengan Ir.Khairul Ahyar selaku GS, terdakwa Sudirman selaku Konsultan Pengawas (SE) dan Pengawas Utama;
5. Bahwa benar terjadinya pelaksanaan Addendum Kontrak 02 dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 TA. 2017 adalah karena Perubahan Design di Lapangan, dimana pada item pekerjaan mayor rehabilitasi jalan taba Mulan – Simpang Nangka terjadi perubahan design pemasangan Bore File/tiang pancang berubah menjadi pasangan pondasi setempat.
6. Bahwa benar sesuai dengan laporan akhir pengawasan PT. Jasa Mitra Manunggal bahwa sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 pihak kontraktor PT. Sindang Brothers hanya dapat menyelesaikan progres pekerjaan mayor jalan sebesar 70,193% sedangkan untuk pekerjaan lain pekerjaan telah selesai 100 % dan selanjutnya pengawasan dilaksanakan oleh pihak P2JN dan sesuai dengan laporan mingguan bahwa pekerjaan minor jalan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 TA. 2017 telah selesai 100% pada tanggal 28 November 2017 (terlambat 3 hari).

7. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2017 pada saat berakhir waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas PT. Jasa Mitra Manunggal, PT. Sindang Brothers belum menyelesaikan pekerjaan khususnya pekerjaan mayor jalan yang hanya mampu mencapai 70,193%. Selanjutnya pengawasan dilakukan oleh pihak P2JN Provinsi Bengkulu.
8. Bahwa benar terhadap pelaksanaan pengawasan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Mitra Manunggal telah dilaksanakan pembayaran 100%.
9. Bahwa benar Terdakwa Ir. SUDIRMAN Bin JAFAR selaku Supervisor Engineering (SE) PT. Jasa Putra Manunggal bersama-sama dengan CHANDRA PURNAMA bin MAHYUDIN telah membuat laporan kemajuan Pekerjaan yang merupakan hasil kegiatan pengawasan sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 dimana dalam laporan tersebut kemajuan pekerjaan dibuat seolah-olah mencapai progress sebagai berikut:
  - a. Rehabilitasi Mayor Jalan 70,193%;
  - b. Rehabilitasi Minor 100% Km;
  - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan 100%;
  - d. Pemeliharaan Rutin Jalan 100%;
  - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 100%.
10. Bahwa benar meskipun dalam pelaksanaan dilapangan PT. Sindang Brother selaku penyedia melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak namun Terdakwa Ir. SUDIRMAN bin JAFAR dan Chandra Purnama selaku PPK menyetujui seluruh dokumen Monthly Certificate (MC) yang dibuat saksi WIRYANTO atas perintah saksi RICO KHADAFI bin MADDARI BASIR yang menyatakan seolah-olah seluruh pekerjaan PT. Sindang Brother telah sesuai dengan kontrak, kemudian dokumen MC tersebut menjadi dasar untuk melakukan pencairan dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Rehabilitasi Mayor Jalan TB. Mulan – SP. Nangka - Batas Sumsel senilai Rp 6.843.842.000,- dengan rincian:

Halaman 141 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang muka 20% senilai Rp 1.368.768.400,- SPM Nomor 00023 tanggal 27 April 2017.
  - 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 14,728% senilai Rp 755.954.000,- SPM Nomor 00055 tanggal 27 September 2017.
  - 3) MC 06 dan 07 sebesar 29,942% senilai Rp 780.933.000,- SPM Nomor 00084 tanggal 09 November 2017.
  - 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 3.595.994.500,- SPM Nomor 00139 tanggal 20 Desember 2017 (dipotong denda Rp 232.690.630) dan senilai 342.192.100,- SPM No 00140 tanggal 20 Desember 2017.
- b. Rehabilitasi Minor Jalan Batas Kota Kepahiang – SP. Bupati Kepahiang – Simp TB. Mulan senilai Rp 20.894.119.000,- dengan rincian:
- 1) Uang muka 20% senilai Rp 4.178.823.800,- SPM Nomor 00024 tanggal 27 April 2017.
  - 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 31,715% senilai Rp 4.969.892.000,- SPM Nomor 00064 tanggal 02 Oktober 2017.
  - 3) MC 06 dan 07 sebesar 89,473% senilai Rp 9.051.039.000,- SPM Nomor 00088 tanggal 15 November 2017.
  - 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 1.649.658.250,- SPM Nomor 00141 tanggal 20 Desember 2017 dan Retensi 5% senilai 1.044.705.950,- sesuai dengan SPM Nomor 00142 tanggal 20 Desember 2017.
- c. Pemeliharaan Rutin Kondisi senilai Rp 313.966.000,- dengan rincian:
- 1) Uang muka 20% senilai Rp 62.793.200,- SPM Nomor 00025 tanggal 27 April 2017.
  - 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 38,776% senilai Rp 91.306.000,- SPM Nomor 00056 tanggal 27 September 2017.
  - 3) MC 06 dan 07 sebesar 83,593% senilai Rp 105.534.000,- SPM Nomor 00085 tanggal 09 November 2017.
  - 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 54.332.800,- SPM Nomor 00136 tanggal 20 Desember 2017.
- d. Pemeliharaan Rutin Jalan senilai Rp 3.646.210.000,- dengan rincian:
- 1) Uang muka 20% senilai Rp 729.242.000,- SPM Nomor 00026 tanggal 27 April 2017.

Halaman 142 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 24,509% senilai Rp 670.773.000,- SPM Nomor 00057 tanggal 27 September 2017.
  - 3) MC 06 dan 07 sebesar 62,465% senilai Rp 1.037.433.000,- SPM Nomor 00086 tanggal 09 November 2017.
  - 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 1.208.762.000,- SPM Nomor 00137 tanggal 20 Desember 2017.
- e. Pemeliharaan Rutin Jembatan senilai Rp 205.693.000,- dengan rincian:
- 1) Uang muka 20% senilai Rp 41.138.600,- SPM Nomor 00027 tanggal 27 April 2017.
  - 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 60,300% senilai Rp 93.024.000,- SPM Nomor 00058 tanggal 27 September 2017.
  - 3) MC 06 dan 07 sebesar 63,467% senilai Rp 4.886.000,- SPM Nomor 00087 tanggal 09 November 2017.
  - 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 66.644.400,- SPM Nomor 00138 tanggal 20 Desember 2017.

11. Bahwa benar berdasarkan laporan Indenpenden Cek Fisik keterangan ahli bidang teknik sipil dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan kekurangan fisik di lapangan yang pengerjaannya oleh PT. Sindang Brother tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak antara lain sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Volume sesuai KONTRAK	Volume terpasang Dilapangan	Ket
1	Galian untuk selokan drainase pada pekerjaan minor	39 m <sup>3</sup>	29,48 m <sup>3</sup>	Kurang
	Galian untuk selokan drainase pada pekerjaan mayor	364,14 m <sup>3</sup>	308,67 m <sup>3</sup>	
2	Pasangan batu dengan batu mortar pada pekerjaan mayor	206,64 m <sup>3</sup>	158,59 m <sup>3</sup>	Kurang
3	Pasangan batu pada pekerjaan minor	25,79 m <sup>3</sup>	15,53 m <sup>3</sup>	Kurang
4	Beton semen pada pekerjaan mayor	240 m <sup>3</sup>	132 m <sup>3</sup>	Kurang
5	Lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan mayor	105 m <sup>3</sup>	40,47 m <sup>3</sup>	Kurang
	Lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan minor	37,21 m <sup>3</sup>	34 m <sup>3</sup>	
6	Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-WC Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-BC	2,27-2,35 ton/ m <sup>3</sup>  2,30-2,34 ton/ m <sup>3</sup> Spek jalan yang diterbitkan Ditjen Bina Marga	2,23 ton/ m <sup>3</sup>  2,21 ton/ m <sup>3</sup>	Kurang





		Kementerian PUPR RI		
7	Resap pengikat – aspal cair pada pekerjaan mayor	173,6 m <sup>3</sup>	85,12 m <sup>3</sup>	Kurang
8	Lapis perekat – aspal cair pada pekerjaan mayor Lapis perekat – aspal cair pada pekerjaan minor	2429,63 liter 30.799 liter	1702,4 liter 28.920,08 liter	Kurang
9	Laston lapis aus (AC-WC) pada pekerjaan mayor Laston lapis aus (AC-WC) pada pekerjaan minor	630,2 ton 8601,16 ton	424,14 ton 8543,66 ton	Kurang
10	Laston lapis antara (AC-BC) pada pekerjaan mayor Laston lapis antara (AC-BC) pada pekerjaan minor	158,7 ton 2.628,56 ton	32,46 ton 2.572,67 ton	Kurang
11	Lapisan pondasi (AC-Base) Gradasi kasar pada pekerjaan mayor	34,94 ton	23,19 ton	Kurang
12	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	526,48 m <sup>3</sup>	0	Merupakan pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah, yang roboh/ Gagal Bangunan
13	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	23,8 m <sup>3</sup>	0	
14	Baja tulangan U24 polos pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	12353,82 kg	0	
15	Baja tulangan U23 ulir pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	44395,22 kg	0	
16	Tiang beton cor, diameter 600 MM pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	368,10 m <sup>3</sup>	0	
KESIMPULAN			TIDAK BAIK	

No.	Pekerjaan	Volume sesuai KONTRAK	Volume Terpasang	Keterangan
1.	Besi Tulangan Utama	18D29 (18 besi ulir diameter 29 mm)	9D25 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi kurang 9 buah Diameter kurang 4 mm
2.	Besi pada Balok Kopel	14D13 (18 besi ulir diameter 29 mm)	8D13 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi Kurang 6 buah
3.	Jumlah Bore Pile	56 buah	43 buah	Kurang 13 buah
4.	Konstruksi bagian atas	18D29 (18 besi ulir diameter 29)	9D25 (9 besi ulir diameter 25)	Besi kurang 9 buah Diameter kurang 4 mm
5.	Konstruksi bagian bawah	9D29 (9 besi ulir diameter 29)	9D25 (9 Besi ulir diameter 25)	Diameter kurang 4 mm
6.	Jarak antara sengkang (Cincin)	10-150 (Besi polos diameter 10 mm, jarak antar besi 150 mm)	10-170 (Besi Polos diameter 10 mm, jarak antar besi 170 mm)	Terlalu longgar 20 mm



12. Bahwa benar berdasarkan hasil yang ahli fisik temukan pada saat melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah :

- a) Pekerjaan galian untuk selokan drainase pada pekerjaan minor dilapangan dengan volume  $29,48 \text{ m}^3$  dan pekerjaan mayor  $308,67 \text{ m}^3$ . Volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak dengan volume  $39 \text{ m}^3$  pekerjaan minor dan  $364,14 \text{ m}^3$  pekerjaan mayor.
- b) Hasil pengukuran untuk pekerjaan pasangan batu dengan batu mortar dengan volume  $158,59 \text{ m}^3$  pada pekerjaan mayor, sementara volume dikontrak  $206,64 \text{ m}^3$  pekerjaan mayor.
- c) Hasil pengukuran untuk pekerjaan pasangan batu pada pekerjaan minor  $15,53 \text{ m}^3$ , sementara volume dikontrak  $25,79 \text{ m}^3$ .
- d) Hasil pengukuran pada pekerjaan beton semen pada pekerjaan mayor diperoleh  $132 \text{ m}^3$ , sementara pada kontrak adalah  $240 \text{ m}^3$ .
- e) Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan mayor didapat volume yaitu  $40,47 \text{ m}^3$ . Sementara volume dikontrak  $105 \text{ m}^3$ . Pada pekerjaan minor dilapangan didapat  $34 \text{ m}^3$ , sementara di kontrak adalah  $37,21 \text{ m}^3$ .
- f) Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar  $2,23 \text{ ton/m}^3$  dan AC-BC sebesar  $2,21 \text{ ton/m}^3$ .
- g) Hasil pengukuran pada pekerjaan resap pengikat - aspal cair pada pekerjaan mayor diperoleh  $85,12 \text{ m}^3$ , sementara pada kontrak adalah  $173,6 \text{ m}^3$ .
- h) Pemeriksaan/pengukuran di lapangan pada pekerjaan lapis perekat - aspal cair didapat pada pekerjaan amayor dengan volume yaitu  $1702,4$  liter, sementara volume dikontrak  $2429,63$  liter. Pada pekerjaan minor volume  $28.920,08$  liter, sementara volume dikontrak  $30.799$  liter.
- i) Pemeriksaan/pengukuran dilapangan pada pekerjaan laston lapis aus (AC-WC) didapat pada pekerjaan mayor dengan volume yaitu  $424,14$  ton, sementara volume dikontrak  $630,2$  ton. Pada pekerjaan minor volume  $8543,66$  ton, sementara volume dikontrak  $8601,16$  ton.

Halaman 145 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



- j) Pemeriksaan/pengukuran dilapangan pada pekerjaan laston lapis antara (AC-BC) didapat pada pekerjaan mayor dengan volume yaitu 32,46 ton, sementara volume dikontrak 158,7 ton. Pada pekerjaan minor volume 2.572,67, sementara di kontrak 2.628,56 ton.
- k) Pemeriksaan/pengukuran dilapangan pada pekerjaan lapisan pondasi (AC-Base) Gradasi kasar didapat pada pekerjaan mayor dengan volume yaitu 23,19 ton sementara volume dikontrak 34,94 ton.
- l) Pekerjaan beton mutu sedang Fc 20 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pada kontrak 526,48M<sup>3</sup>
- m) Pekerjaan beton mutu rendah Fc 10 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara di kntr 23,8M<sup>3</sup>
- n) Pekerjaan baja tulangan U24 polos pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pd ktrak 12353,82 Kg;
- o) Pekerjaan baja tulangan U23 ulir pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pd ktrk 44395,22 Kg;
- p) Tiang beton cor, diameter 600 MM pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pada kontrak 368,10 M;
- q) Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai TIDAK BAIK.

13. Bahwa benar terhadap pekerjaan Bore pile ahli menyatakan untuk pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah sebagaimana tertuang dalam laporan kegiatan pemeriksaan/ pengecekan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 gagal bangunan adalah :

- a. Pada pekerjaan tiang bore pile terjadi pengurangan jumlah besi tulangan utama, yaitu pada gambar sebanyak 18D29 (sebanyak 18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak 9D25 (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);



- b. Pengurangan jumlah besi pada balok kopel, yaitu digambar sebanyak 14D13 (sebanyak 14 buah besi ulir dengan diameter 13 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak 8D13 (sebanyak 8 buah besi ulir dengan diameter 13 MM) yaitu sepanjang 45 m arah memanjang;
  - c. Jumlah bore pile yaitu digambar sebanyak 56 buah, namun dilapangan sebanyak 43 buah;
  - d. Bentuk konstruksi pada gambar (bore pile) yaitu pada gambar bagian atas menggunakan besi 18D29 (sebanyak 18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), dan bagian bawah 9D29 (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan terpasang bagian atas dan bagian bawah 9D25 (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);
  - e. Jarak antara sengkang (cincin) pada bore pile yaitu pada gambar Ø 10-150 (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 150 mm), namun dilapangan dipasang Ø10-170 (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 170 mm).
14. Bahwa benar pekerjaan tembok penahan tanah pada jalur Sp. Nangka – Bts. Sumsel STA 113 + 200 telah runtuh atau dapat disebut gagal bangunan. Runtuhnya tembok tersebut disebabkan ketidak sesuaian pekerjaan dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak dan gambar rencana,yaitu:
- a. Jumlah *bored pile* digambar sebanyak 56 buah, namun dilapangan hanya sebanyak 43 buah;
  - b. Pengurangan jumlah besi tulangan utama tiang *bored pile*, yaitu pada gambar sebanyak 18D29 (18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak 9D25 (9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);
  - c. Bentuk konstruksi *bored pile* pada gambar bagian atas menggunakan besi 18D29 (18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), dan bagian bawah 9D29 (9 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan terpasang sama pada bagian atas dan bagian bawah yaitu 9D25 (9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);
  - d. Pengurangan jumlah besi pada balok kopel, yaitu digambar sebanyak 14D13 (14 buah besi ulir dengan diameter 13 mm),



namun dilapangan dipasang sebanyak 8D13 (8 buah besi ulir dengan diameter 13 mm) sepanjang 45 m;

- e. Jarak antar sengkang (cincin) pada *bored pile* yaitu pada gambar Ø 10-150 (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 150 mm), namun dilapangan dipasang Ø10-170 (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 170 mm).
15. Bahwa benar Chandra Purnama, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama sama dengan terdakwa (Ir. Sudirman Bin Jaafar) selaku Konsultan Pengawas ada menandatangani dokumen laporan kemajuan fisik pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak dan dokumen tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pencairan anggaran kegiatan 100 % tetapi sebenarnya pekerjaan pada saat cair 100% belum selesai;
16. Bahwa benar pada pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut Chandra Purnama selaku PPK bersama sama dengan terdakwa (Ir. Sudirman Bin Jaafar) selaku Supervisor Engineering dari perusahaan konsultan pengawas PT. Jasa Mitra Manunggal melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan saksi Supardi Sirait selaku pelaksana lapangan PT. Sindang Brother dan saksi SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintendent (GS) dari PT. Sindang Brother serta saksi WIRYANTO dan NESWANDRI selaku staf PT. Sindang Brother;
17. Bahwa benar meskipun kemajuan pekerjaan baru mencapai 70 % namun pekerjaan tetap dinyatakan mencapai kemajuan fisik pekerjaan seolah olah 100 % pada tanggal 29 Desember 2017 dan tetap dibayarkan nilai kontrak seluruhnya ke pihak PT. Sindang Brother dengan ketentuan dijatuhkan sanksi denda dan adanya jaminan Bank Garansi dari PT. Sindang Brother. Bahwa pada tanggal 29 Desember pemeriksaan pekerjaan oleh tim PHO tetap dilakukan meskipun anggota tim PHO tidak seluruhnya turun ke lapangan dengan hasil pekerjaan dinyatakan telah mencapai progress kemajuan fisik sebesar 100 %.
18. Bahwa benar sesuai dengan dokumen PHO No: PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 29 Desember 2017 bahwa hasil pemeriksaan Tim PHO dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Bts Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 telah dinyatakan selesai 100%;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Selesai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHP, selanjutnya Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2020 mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir.Sudirman Bin (alm) Jaafar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 huruf a,b ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir.Sudirman Bin (alm) Jaafar dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Ir.Sudirman Bin (alm) Jaafar sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) Subsidaair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. Copy Gambar rencana pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017;
  2. 1 (satu) bundel Copy DIPA Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016;
  3. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung KPA/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  4. 1 (satu) bundel copy cap basah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 455/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang

Halaman 149 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. 1 (satu) bundel asli SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket – paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
6. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/234/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima akhir pekerjaan (FHO) paket – paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
7. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Ta.2017 Nomor : KU.02.02/183/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Perubahan SK nomor KU.02.02/19/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 01 Maret 2017 tentang penetapan gaji upah maksimum dan honor penanggungjawab kegiatan PPK, Pejabat Penguji tagihan, bendahara pengeluaran, pejabat inti, pengelola sistem akuntansi serta honor panita pengadaan barang dan jasa di lingkup SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017;
8. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 No: OR.01.03/72/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak PPKS.02 di lingkungan SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 sumber dana APBN;
9. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017;
10. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017;

Halaman 150 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017;
12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 November 2017;
13. 1 (satu) bundel copy Dokumen Justifikasi Teknis pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota kepahiang – Sp Kantor Bupati Kepahiang;
14. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Monnthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
15. 9 (sembilan) bundel dokumentasi Monnthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
16. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Back Up data Quantity mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
17. 6 (enam) bundel copy dan asli dokumen Back Up data Quality mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2017;
18. 1 (satu) bundel copy laporan bulanan PT. Sindang Brothers Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota Kepahiang – SP Kanto Bupati Kepahiang TA.2017;
19. 1 (satu) bundel copy dokumen As Built Drawing paket Preservasi Reahbilitasi jl Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017;
20. 1 (satu) bundel copy dokumen ShopDrawing paket Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA 2017;
21. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-BC Asbuton;
22. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-WC;
23. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) asbuton semi ekstrasi;
24. 3 (tiga) lembar surat PPK S.02 Nomor : PW.04.01/SKPD-TP/PPK S 02/73 tanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala Satker P2JN Provinsi Bengkulu perihal permohonan persetujuan dan atau pemberian solusi terkait dengan pekerjaan bor file yang tidak dapat dilaksanakan dalam pekerjaan mayor Taba Mulan - Sp. Nangka;
25. 1 (satu) bundel surat dari KPA SKPD-TP Provinsi Bengkulu kepada Kepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPD-TP/DPU/56 tanggal 20 Februari tentang penyampaian daftar hitam PT. Sindang Brother's;

Halaman 151 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kanto Bupati Kepahiang Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 29 Desember 2017;
27. 1 (satu) bundel copy Laporan Uji Petik (PHO) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017;
28. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Mayor);
29. 5 (lima) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Minor);
30. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Jalan);
31. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan);
32. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Jembatan);
33. 1 (satu) bundel copy surat pengesahan DIPA Petikan TA.2016 Nomor : SP DIPA – 033.04.1.485330/2016 tanggal 07 Desember 2015;
34. Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor : 1058/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan atasan/ atasan langsung/ Pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat;
35. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis (DED) Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT.Dharma Mitra Anugerah Nomor : KU.03.03/92/P2JN/2016 tanggal 14 Januari 2016;
36. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT.

Halaman 152 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Mitra Manunggal Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017;

37. 1 (satu) bundel copy Addendum Acuan Kerja tanggal 15 Februari 2016
38. 1 (satu) bundel copy Gambar Perencanaan Longsoran (pasca bencana) Sp. Nangka – BTS Prov. Sumsel (Km.113.200 – 113.245);
39. 1 (satu) bundel copy EE Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca Bencana) TA.2016:
  - a. Sp.Taba Mulan – Sp. Nangka STA 5+200;
  - b. Sp. Nangka – Bts. Sumsel STA. 113+200;
  - c. Sp. Nangka – Bts Sumsel STA 114+400;
  - d. Sp. Nangka – Bts Sumsel STA 400+700;
40. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur jalan Sp.Kantor Bupati – Sp Taba Mulan TA.2016, STA.72+000 s/d 77+000;
41. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur Curup – Sp. Nangka TA.2016 STA.88+000 s/d 90+750;
42. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca bencana) Sp.Taba Mulan – Sp. Nangka STA.5+200 TA.2016;
43. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca bencana) Sp. Nangka – Bts Sumsel STA.113+200 TA.2016;
44. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) dan gambar rencana Perencanaan Teknis (DED) Jlpekerjaan rehabilitasi minor jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang – Sp. Tb Mulan STA.72+000 – 74+000 TA.2016;
45. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Perencanaan Paket APBN 2107 Provinsi Bengkulu Lelang Dini November Nomor : PR.01.02/603/Satker-P2JN/2016 tanggal 18 November 2016;
46. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017 untuk melaksanakan

Halaman 153 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- paket pekerjaan jasa konsultasi Pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan Pelaksanaan Jembatan Batas Kepahiang – SP Taba Mulan – Curup – SP. Nangka – Batas Sumsel;
47. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala SKPD – TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : PW.04.01/382/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Supervisi (pengawasan) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang pada PPK s.02 SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBN TA.2017;
48. Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pekerjaan Pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang – Sp. Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel lingkup pekerjaan:
- Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota kepahiang – Sp. Kantor Bupati kepahiang
  - Pemeliharaan rutin jalan nakau – Air sebakul – pagar Dewa – Betungan
  - Penggantian Jembatan Air rambai
49. Laporan pendahuluan pemeliharaan rutin pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang – Sp. Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel sumber dana APBN TA.2017
50. 9 (sembilan) bundel copy dan asli laporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi Mayor Jalan 0,40 Km;
51. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi minor jalan 5,57 Km;
52. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel



- Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jalan 77,40 Km;
53. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan 4,90 Km;
54. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40M;
55. 1 (satu) bundel asli dokumen instruksi dan target percepatan pekerjaan Preservasi jl Bts kota kepahiang - sp kantor bupati Kepahiang TA.2017;
56. Copy SK Kasatker Non Vertikal Tertentu Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor : KP.01.01/10/KPTS/SAT KER-P2JN/2016 tanggal 05 Januari 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) dan Susunan Personil Satker - Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu;
57. Copy Surat Kepala Satker/PPK P2JN Provinsi Bengkulu No: PW.03.01 / 123 / Satker-P2JN / 2016 tanggal 22 Januari 2016 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Perencana Pada Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan Tahun 2016 yang tujuan kepada Dirut PT. Darma Mitra Anugerah;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Satker P2JN Propinsi Bengkulu Nomor : PW.04.01/P2JN/210.1 tanggal 07 April 2017 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawas;
59. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan;
60. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan;
61. 1 (satu) bundel copy Dok EE Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan BTS. Kota Kepahiang – SP. Kantor Bupati Kepahiang;



62. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Minor Jalan BTS. Kota Kepahiang – SP. Kantor Bupati Kepahiang STA : 57+313 – 60+883 (3,57 kilometer);
63. 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
64. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-1 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
65. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-2 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
66. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-3 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
67. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-4 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
68. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-5 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
69. 1 (satu) bundel asli Laporan Survey Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
70. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;
71. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 8/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala ULP Bengkulu Nomor 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;
72. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan (lelang Ulang) pekerjaan konstruksi pasca kualifikasi kontrak harga satuan untuk kontrak tahun tunggal No : 57/Pokja-X/SKPD-TP/DPU-BKL/2016, tgl 16 Februari 2017;

Halaman 156 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bundel copy surat penawaran PT. Sindang Brothers nomor : 12/II/SB/2017, tanggal 27 Februari 2017;
74. 1 (satu) lembar surat penawaran PT. Rogantina Jaya Sakti Nomor : 38/RJS/III/2017 tanggal 23 Februari 2017;
75. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang (lelang ulang);
76. 1 (satu) bundel Berkas Evaluasi Pelelangan;
77. 1 (satu) copy bundel Harga Perkiraan Sendiri;
78. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Long Segmen Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang, SKPD TP Dinas PU Prov. Bengkulu
79. 1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Pengeluaran Kas PT. Sindang Brothers bulan Januari 2018;
80. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Gaji Karyawan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
81. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Absensi Karyawan PT. Sindang Brothers bulan April 2017, Juli 2017 dan Desember 2017;
82. 1 (satu) lembar Perhitungan Jam Lembur Karyawan berikut lampirannya bulan November 2017;
83. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 05 Oktober 2017;
84. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 21 November 2017;
85. 3 (tiga) lembar Permintaan Keuangan PT. Sindang Brothers Lubuk linggau tanggal 04 Oktober 2017.
86. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan April 2017;
87. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Mei 2017;
88. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juni 2017;

Halaman 157 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017;
  90. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Agustus 2017;
  91. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan September 2017;
  92. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Oktober 2017;
  93. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan November 2017;
  94. 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Desember 2017;
  95. 1 (satu) bundel Penerimaan kas dan pengeluaran kas 2017;
  96. Rekening Koran PT. Sindang Brothers tahun 2017;
  97. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 080/SB/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Permohonan Spesimen tanda tangan giro;
  98. 2 (dua) lembar surat PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : 78/PT.JMM-BKL/P2M2/XI/2017 tanggal 13 November 2107;
  99. 4 (empat) lembar surat dari GS PT. Sindang Brothers kepada Direktur Teknik PT. Sindang Brothers Nomor : 019/GS-SB/P-KPH/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal percepatan dan penyelesaian pekerjaan berikut 1 (satu) buah amplop yang ditujukan kepada Yth. Pak Rico;
  100. 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2017;
  101. 1 (satu) bundel dokumen Pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2018;
  102. 1 (satu) lembar KTP No 474.4/61/87/70.06/20131976 A.n. RICO KADAFI;
  103. 11 (sebelas) lembar rekening koran tahapan BCA kantor cabang pembantu (KCP) palem lestari Jakarta barat atas nama KAHBI HARDIANSYAH nomor rekening 00570816098 periode Juni 2017 s.d Desember 2017.
- Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa CHANDRA PURNAMA, S.St Bin MAHYUDIN.**
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (*lima ribu rupiah*).

Halaman 158 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*Pleidooi*) pada tanggal 15 April 2020 yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan Pembelaan memohon kepada Majelis agar diberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Terdakwa selama mengikuti persidangan berlaku sopan, jujur, dan kooperatif;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mempunyai 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak yang masih ditanggung dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut umum Tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan;
6. Memohon kepada Majelis Hakim yang berhati Mulia dalam perkara *A quo* memutuskan terdakwa dengan hukuman Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum dan setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*Pleidooi*) dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas *Pleidooi* (*Replik*) pada tanggal 17 April 2020 yang pada pokoknya berketetapan pada Tuntutan Pidannya semula, dan selanjutnya terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan *Duplik* secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap tertuang kembali selengkapny dalam Putusan ini serta dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Halaman 159 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut:

**Primair** : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Subsidiar** : Didakwa melanggar Pasal 3 Jo.Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, oleh karenanya Pengadilan/Majelis hakim akan membuktikan satu persatu, apabila Dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu membuktikan dakwaan berikutnya namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Primair akan dipertimbangkan terlebih dahulu, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 160 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur : **Setiap Orang** ;
2. Unsur : **Secara Melawan Hukum** ;
3. Unsur : **Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi** ;
4. Unsur : **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** ;
5. Unsur : **Baik sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana**;

Menimbang, bahwa untuk itu masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : **“Setiap Orang”**

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menentukan adanya suatu syarat untuk dapat menjadi Subyek Hukum yang menyertai unsur “Setiap Orang”. Oleh karena itu “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah sesuai dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Bahwa dari pengertian yang tercantum pada undang-undang tersebut, maka jelas bahwa yang dapat menjadi Subyek Hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disini adalah baik merupakan Orang Perorangan atau bisa juga berbentuk Korporasi;

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu seseorang yang bernama Ir.Sudirman Bin Jaafar dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum terdakwa Ir.Sudirman Bin Jaafar yang setelah diteliti oleh majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa membenarkannya, sehingga jelas bagi Pengadilan bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini;

Bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa sebagai-mana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur : **"Melawan Hukum"**

Bahwa hal yang sangat penting atau esensial dalam suatu tindak pidana adalah perlunya dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya "Unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum" yang dilakukan terdakwa dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun secara materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan ;

Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006

Halaman 162 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, kelingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr Andi Hamzah,SH), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Pengadilan berpendapat pengertian "Melawan Hukum" yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu.

Bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana.

Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Prof. Van Hattum mengatakan bahwa "menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai *wederrechtelijkheid* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang *wederrechtelijkheid* atau tidak, masalahnya bukan hanya ditinjau dari sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis (Vide PAF Lamintang, SH. "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung Cetakan III, tahun 1997, hal 351).

Bahwa Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Prof Satochid Kartanegara, SH. yang menerangkan *wederrechtelijkheid* formil bersandar

Halaman 163 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl





pada undang-undang sedangkan *wederrechtelijkheid* materiil bukan pada undang-undang, namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel* (Vide Leden Marpaung, SH. “Asas Teori Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hal 45).

Bahwa Selaras dengan ajaran melawan hukum tersebut diatas, dalam semangat pemberantasan tindak pidana korupsi pembentuk undang-undang telah mencantumkan penjelasan tentang Melawan Hukum dalam penjelasan atas pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan memberikan arti tentang perbuatan melawan hukum yang mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kata “dapat” sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Demikian pula menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji dalam bukunya “Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian” hal 11, menyebutkan perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititik beratkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sedangkan perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiil apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dianggap atau dipandang tercela oleh masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum secara materiil. Bagi orang Indonesia, belum pernah sampai dengan saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang sama. Padangan ini sebenarnya reaksi atas pendapat yang menyatakan bahwa hukum adalah undang-undang (Vide Mulyatno, “Asas-asas Hukum Pidana”, Penerbit Bina Aksara 1987, Cet. Ke 1, hal. 133).

Lebih lanjut Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji menyebutkan Asas legalitas (Principle of Legality) yang dapat disimpulkan melalui Pasal 1 ayat 1 KUHP mempunyai makna “*Nullum Delictum, Noella Poena Sina Praevia Lega Poenali*” (Tiada Delik, Tiada Pidana Tanpa Peraturan yang Mengancam Pidana Lebih Dahulu). Akibatnya, secara *a contrario* meskipun perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku adalah “materiile wederrechtelijk” namun terbukti perbuatannya “formele” tidak ” wederrechtelijkheid” dengan alasan tiadanya peraturan yang mempunyai sangsi pidana yang mengatur perbuatannya, oleh karena itu terhadap pelakunya tidak dapat dipidana. Itulah salah satu alasan utama dihindarinya penerapan ajaran “materiile wederrechtelijk” dengan fungsi positif, karena penerapannya yang demikian itu akan dianggap melanggar azas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Apabila tetap dipidananya pelaku terhadap perbuatan yang “materiile wederrechtelijk” meskipun “formele” tidak ” wederrechtelijkheid”, lanjut Vos, jelas hakim telah melakukan penerapan analogi yang tidak sejalan dengan asas legalitas (Vide Bambang Poernomo, “Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Jakarta 1985, Cet. Kelima, hal. 118).

Berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 003/PUU-IV/2006 Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, keterangan Ahli dipersidangan telah bersesuaian keterangan saksi satu dengan lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, keterangan Ahli di persidangan, dan keterangan terdakwa, maka satu sama lain saling bersesuaian, saling berkaitan dan saling menguatkan membentuk suatu rangkaian kejadian yang mengandung suatu petunjuk yang bersesuaian dengan Tindak Pidana Korupsi terhadap

Halaman 165 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa Ir.Sudirman Bin Jaafar adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan adanya fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 33.992.235.000,- (*Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 91/ POKJA.X/SKPD-TP/DP/2017, tanggal 17 Maret 2017 sebagai pemenang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah PT.Sindang Brothers dengan penawaran Rp.31.903.830.000 (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 oleh Chandra Purnama selaku PPK dengan Malian Sahari selaku Direktur Utama PT.Sindang Brothers;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, telah ditunjuk Konsultan Pengawas yaitu PT.Jasa Mitra Tunggal;
- Bahwa penunjukan PT.Jasa Mitra Tunggal berdasarkan Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KU.03.03/ P2JN/90 tentang pekerjaan jasa konsultan pengawasan teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas Kepahiang-Sp.Taba Mulan-Curup-Sp.Nangka- Batas Sumsel yang ditandatangani oleh Chandra Purnama dengan M.Asamik Ibrahim dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.445.565.000 (*satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 166 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Jasa Mitra Tunggal selaku konsultan Pengawas Teknis dalam pelaksanaannya telah menunjuk Ir Sudirman Bin Jaafar (terdakwa) sebagai Supervision Engineer (SE) dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa terdakwa (Ir Sudirman Bin Jaafar) sebagai supervision Engineer (SE) PT. Jasa Mitra Tunggal mempunyai lingkup pekerjaan pengawasan teknis sebagai berikut :

- a. Preservasi Rehabilitasi jalan Sp.Kantor Bupati Kepahiang – Sp.Taba Mulan.
  - Rehabiltasi minor jalan batas kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang.
  - Rehabilitasi Minor Jalan Batas kepahiang – SP. Taba Mulan.
- b. Preservasi Jalan Nakau – Air Sebakul – Sp. Taba Mulan.
- c. Pelebaran Jembatan Air Rambai.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Sudirman Bin Jafaar selaku Supervisor Engineering (SE) PT. Jasa Putra Manunggal bersama-sama dengan CHANDRA PURNAMA bin MAHYUDIN selaku PPK telah membuat laporan kemajuan Pekerjaan yang merupakan hasil kegiatan pengawasan sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 dimana dalam laporan tersebut kemajuan pekerjaan dibuat seolah-olah telah mencapai progress sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Mayor Jalan 70,193%
- b. Rehabilitasi Minor 100% Km
- c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan 100%
- d. Pemeliharaan Rutin Jalan 100%
- e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 100%.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. MUHAMMAD FAUZI, ST, MT selaku Ahli Konstruksi dari Universitas Bengkulu bahwa pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah gagal bangunan sebagaimana tertuang dalam laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, dikarena :

- a. Pada pekerjaan tiang bore pile terjadi pengurangan jumlah besi tulangan utama, yaitu pada gambar sebanyak **18D29** (sebanyak 18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan

Halaman 167 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang sebanyak **9D25** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);

- b. Pengurangan jumlah besi pada balok kopel, yaitu digambar sebanyak **14D13** (sebanyak 14 buah besi ulir dengan diameter 13 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak 8D13 (sebanyak 8 buah besi ulir dengan diameter 13 MM) yaitu sepanjang 45 m arah memanjang;
- c. Jumlah bore pile yaitu digambar sebanyak 56 buah, namun dilapangan sebanyak 43 buah;
- d. Bentuk konstruksi pada gambar (bore pile) yaitu pada gambar bagian atas menggunakan besi **18D29** (sebanyak 18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), dan bagian bawah **9D29** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan terpasang bagian atas dan bagian bawah **9D25** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);
- e. Jarak antara sengkang (cincin) pada bore pile yaitu pada gambar Ø 10 150 (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 150 mm), namun dilapangan dipasang Ø10 170 (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 170 mm).

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen Monthly Certificate (MC) 8 bulan Nopember 2017 pekerjaan rehabilitasi mayor jalan pada item pekerjaan struktur konstruksi tembok penahan (retening wall) yang tandatangani oleh terdakwa (Ir. Sudirman Bin Jaafar) selaku Supervision Engeneer (SE) konsultan pengawas adalah sebagai berikut :

DIVISI VII STRUKTUR					NILAI DIVISI VII			Rp. 2.402.677.000.-90	
No Mata Pembayaran	Jenis pekerjaan	SA T	Vol Add.02	Vol Add Final	REALISASI PEKERJAAN			Harga Satuan (Rp)	Total Harga s/d Bulan ini (Rp)
					s/d Bulan lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini		
7.1(7)a	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa	M³	426.13	526.48	284.57	105.97	390.54	1.602.460	625.824.923,67
7.1(10)	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa	M³	8.50	23.80	8.50	15.30	23.80	970.358,47	23.095.987,12
7.3(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	7,964.09	12,353.82	5,850.00	6,503.82	12,353.82	15.039,79	185.798.924,24
7.3(3)	Baja Tulangan U 32 Ulir	kg	59,518.24	44,395.22	39,387.86	5,007.36	44,395.22	15.895,04	705.663.727,04
7.6(19)a	Tiang Bor Beton, diameter 600mm	M	588.00	368.10	245.42	122.68	368.10	1.750.767,08	644.457.362.15





TOTAL REALISASI S/D SAAT INI (Rp.)	2.184.840.924,22
PROSENTASE REALISASI TERHADAP SUB TOTAL ( % )	90.934

Menimbang, bahwa di bulan November 2017 sebelum masa pengawasan berakhir, pekerjaan beton mutu rendah, baja tulangan U 24 polos, baja tulangan U 32 Ulir dan tiang bor beton diameter 600 mm **progress** pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terdakwa (Ir. Sudirman Bin Jaafar) selaku SE konsultan pengawas hanya **menegur** Ir. Syaiful Akhyar selaku GS PT. Sindang Brothers **secara lisan saja (tidak tertulis)** atas pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi mayor jalan pada item pekerjaan struktur konstruksi tembok penahan (retening wall) yang terdapat di STA 113+325 (Desa Cahaya Negeri) **yang tidak sesuai spek tersebut** dan terdakwa (Ir. Sudirman Bin Jaafar) **juga tidak memberitahu** pihak SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu terkait hal tersebut baik secara lisan maupun tulisan;

Menimbang, bahwa alasan saksi Ir. Syaiful Akhyar menggunakan besi 25 sebanyak 9 batang untuk tiang bore pile dimana saksi Ir. Syaiful Akhyar ketahui seharusnya besi yang digunakan adalah 29 sebanyak 18 batang hal tersebut atas dasar perintah dari saksi RICO KADAFI sebagai pemilik proyek dan sekaligus sebagai pemilik perusahaan melalui SUPARDI SIRAIT yang mengatakan kepada saksi Ir. Syaiful Akhyar bahwa besi yang telah dibeli yang semula diperuntukkan untuk tiang borepile pada pondasi untuk pekerjaan sp.nangka – sp taba mulan karena terjadi perubahan pondasi menjadi pondasi setempat sehingga besi tersebut dialihkan ke tiang borepile pada STA 113+325 yang sebenarnya spek besinya tidak sama;

Menimbang, bahwa hal ini sebenarnya dari awal telah saksi Ir. Syaiful Akhyar selaku GS PT. Sindang Brothers meminta secara lisan kepada terdakwa selaku Supervision Engeneer (SE) selaku Konsultan Pengawas dan kepada Chandra Purnama selaku PPK untuk menggunakan stok besi yang yang tidak jadi dipakai pada pekerjaan bore pile yang terdapat di desa Taba Mulan kemudian tim mengadakan rapat pada tanggal 17 Juli 2017 guna membahas permintaan saksi Ir. Syaiful Akhyar selaku GS PT. Sindang Brothers. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 17 Juli 2017 yang tidak ditandatangani oleh para pihak, dengan kesepakatan sebagai berikut :

- a) Untuk pelaksanaan pekerjaan mayor pada link jalan Tb Mulan - Sp Nangka pada STA 113+325 (Desa Cahaya Negeri) berupa bore pile



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja yang sudah dirubah dan telah disetujui oleh terdakwa selaku SE konsultan pengawas dan sdra. Candra Purnama selaku PPK, dengan spesifikasi pada gambar awal perencanaan pekerjaan bore pile tersebut menggunakan besi ulir **18D29** dan besi **D10 jarak 15cm berubah** menjadi besi ulir **24D25** dan **D12 jarak 20cm**;

- b) Bahwa pembesian bore pile Km 84 (desa Taba Mulan) dapat digunakan untuk pekerjaan mayor berupa bore pile pada link jalan Tb Mulan - Sp Nangka pada STA 113+325 (Desa Cahaya Negeri);

Menimbang, bahwa sesuai dengan temuan dilapangan, PT. Sindang Brothers melaksanakan pekerjaan mayor pada link jalan Tb Mulan - Sp Nangka pada STA 113+325 yang terdapat di Desa Cahaya Negeri berupa pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah tersebut mengacu pada gambar dan spesifikasi yang terdapat dalam Surat Nomor : 010/GS-SB/P-KPH/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan gambar kerja yang terlampir dimana gambar kerja tersebut tidak terdakwa (Ir.Sudirman Bin Jaafar) dan Chandra Purnama setuju dan tandatangani (tidak mendapat pengesahan);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dari awal dan sebagai pengawas teknis mempunyai kewajiban untuk melakukan pencegahan bahkan menghentikan pekerjaan tersebut karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh PT.Sindang Brothers selaku Pelaksana kegiatan, namun faktanya Terdakwa selaku SE pengawas hanya melakukan tindakan menegur saksi Ir. Syaiful Akhyar selaku GS PT. Sindang Brothers secara lisan;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pengawasan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 TA. 2017, terdakwa (Ir. Sudirman Bin Jaafar) selaku Supervisor Engineering (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal tidak melakukan pengawasan dengan baik sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan dan sfek yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak yang menyebabkan adanya pekerjaan struktur yang roboh/gagal bangunan pada pekerjaan mayor link jalan Taba Mulan Sp Nangka pada STA 113+325 berupa bore pile yang terdapat di Desa Cahaya Negeri;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Sindang Brothers dalam setiap item pekerjaan terdapat kekurangan Volume dan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan Sfesifikasi sebagaimana yang telah tertuang didalam kontrak, dan hal ini seharusnya merupakan kewajiban

Halaman 170 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa selaku Supervision Engener agar dapat melakukan pengawasan dengan benar namun faktanya terdakwa dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT.Sindang Brothers sehingga terjadi kecurangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan akhir yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku pengawas teknik dari pengawasan PT. Jasa Mitra Manunggal bahwa sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 pihak kontraktor PT. Sindang Brothers hanya dapat menyelesaikan progres pekerjaan mayor jalan sebesar 70,193% dan selanjutnya pengawasan dilaksanakan oleh pihak P2JN. dan sesuai dengan laporan mingguan bahwa pekerjaan minor jalan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 TA. 2017 telah selesai 100% pada tanggal 28 November 2017 (terlambat 3 hari);

Menimbang, bahwa progress pekerjaan telah mencapai 100% adalah atas persetujuan dan sepengetahuan terdakwa (Ir.Sudirman Bin Jaafar) selaku Supervision Engeneer (SE) dari PT. Jasa Mitra Manunggal yang dibuktikan dengan adanya tandatangan terdakwa selaku SE PT. Jasa Mitra Manunggal, dan juga MC 8 tersebut terdakwa tandatangani secara sekaligus setelah kontrak pengawasan selesai yakni pada tanggal 16 Desember 2017 dan saat itu PT. Sindang Brothers akan mengajukan permohonan pembayaran bersamaan dengan MC 9;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan progres fisik pekerjaan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada item pekerjaan Rehabilitasi Mayor Jalan Taba Mulan – Simpang Nangka – Bts Sumsel tersebut disebabkan Laporan Bulanan Kumulatif bulan November 2017 pada Laporan Akhir pekerjaan pengawasan menggunakan volume final addendum sebagai dasar perhitungan sedangkan Laporan Bulanan 8 (Nov 2017) pekerjaan pengawasan masih menggunakan volume addendum 2 sebagai dasar perhitungan karena pada saat menyusun laporan bulanan 8 bulan Nov 2017, dokumen final addendum masih berupa draf sehingga tanggal final addendum dibuat mundur menjadi tgl 22 Nov 2017;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2017 pada saat berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas PT. Jasa Mitra Manunggal, PT. Sindang Brothers

Halaman 171 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menyelesaikan pekerjaan khususnya pekerjaan mayor jalan yang hanya mampu mencapai 70,193%, Selanjutnya pengawasan dilakukan oleh pihak P2JN;

Menimbang, bahwa selama pengawasan dilakukan oleh dinas dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 terdapat beberapa temuan, yaitu :

- a) Aspal kurang panas;
- b) Lantai siring tergerus;
- c) Ketebalan aspal terkadang tidak sesuai;
- d) Pasir kurang bersih;
- e) Galian kurang dalam;
- f) Ukuran pasangan siring kurang panjang atau tebal;
- g) Bahu jalan kurang tebal;
- h) Gilasan aspal terkadang kurang;
- i) Material siring terlalu besar dan adukan semen tidak pakai molen;
- j) Atas temuan-temuan tersebut, saksi langsung memberitahu pihak pelaksana agar segera memperbaiki yang tidak sesuai dengan spek pekerjaan.

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara yang dihitung berdasarkan selisih perbandingan antara harga satuan dan volume yang ada pada kontrak dengan harga satuan dan volume dilapangan berdasarkan hasil audit;

Menimbang, bahwa adanya temuan dari Tim Ahli Konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan yang menjelaskan bahwa masih ada kekurangan (volume) pekerjaan, maka sesungguhnya tidak dapat dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PA/KPA melalui PPK. Kepada Penyedia wajib memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 95, ayat :

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

Halaman 172 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen SP2D bahwa atas pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 TA. 2017 telah dibayarkan 100% ke rekening PT. Sindang Brothers selaku pelaksana kegiatan, masing masing melalui 4 (empat) tahap yaitu :

- 1) Rehabilitasi Mayor Jalan TB. Mulan SP. Nangka Batas Sumsel senilai Rp. 6.843.842.000.- dengan rincian :
  - a. Uang muka 20% senilai Rp 1.368.768.400, sesuai dengan SPM Nomor 00023 tanggal 27 April 2017.
  - b. MC 01,02,03,04,05 sebesar 14,728% senilai Rp 755.954.000.- sesuai dengan SPM Nomor 00055 tanggal 27 September 2017.
  - c. MC 06 dan 07 sebesar 29,942% senilai Rp 780.933.000.- sesuai dengan SPM Nomor 00084 tanggal 09 November 2017.
  - d. MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 3.595.994.500, sesuai dengan SPM Nomor 00139 tanggal 20 Desember 2017 (dipotong denda Rp 232.690.630) dan senilai 342.192.100, sesuai dengan SPM No00140 tanggal 20 Desember 2017.
- 2) Rehabilitasi Minor Jalan Batas Kota Kepahiang – SP. Bupati Kepahiang – Simp TB. Mulan senilai Rp 20.894.119.000.- dengan rincian :
  - a. Uang muka 20% senilai Rp 4.178.823.800, sesuai dengan SPM Nomor 00024 tanggal 27 April 2017.
  - b. MC 01,02,03,04,05 sebesar 31,715% senilai Rp 4.969.892.000.- sesuai dengan SPM Nomor 00064 tanggal 02 Oktober 2017.
  - c. MC 06 dan 07 sebesar 89,473% senilai Rp 9.051.039.000.- sesuai dengan SPM Nomor 00088 tanggal 15 November 2017.
  - d. MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 1.649.658.250, sesuai dengan SPM Nomor 00141 tanggal 20 Desember 2017 dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retensi 5% senilai 1.044.705.950, sesuai dengan SPM Nomor 00142 tanggal 20 Desember 2017.

- 3) Pemeliharaan Rutin Kondisi senilai Rp 313.966.000.- dengan rincian :
  - a. Uang muka 20% senilai Rp 62.793.200, sesuai dengan SPM Nomor 00025 tanggal 27 April 2017.
  - b. MC 01,02,03,04,05 sebesar 38,776% senilai Rp 91.306.000.- sesuai dengan SPM Nomor 00056 tanggal 27 September 2017.
  - c. MC 06 dan 07 sebesar 83,593% senilai Rp 105.534.000.- sesuai dengan SPM Nomor 00085 tanggal 09 November 2017.
  - d. MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 54.332.800, sesuai dengan SPM Nomor 00136 tanggal 20 Desember 2017.
- 4) Pemeliharaan Rutin Jalan senilai Rp 3.646.210.000.- dengan rincian :
  - a. Uang muka 20% senilai Rp 729.242.000.- sesuai dengan SPM Nomor 00026 tanggal 27 April 2017.
  - b. MC 01,02,03,04,05 sebesar 24,509% senilai Rp 670.773.000.- sesuai dengan SPM Nomor 00057 tanggal 27 September 2017.
  - c. MC 06 dan 07 sebesar 62,465% senilai Rp 1.037.433.000.- sesuai dengan SPM Nomor 00086 tanggal 09 November 2017.
  - d. MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 1.208.762.000.- sesuai dengan SPM Nomor 00137 tanggal 20 Desember 2017.
- 5) Pemeliharaan Rutin Jembatan senilai Rp 205.693.000.- dengan rincian :
  - a. Uang muka 20% senilai Rp 41.138.600, sesuai dengan SPM Nomor 00027 tanggal 27 April 2017.
  - b. MC 01,02,03,04,05 sebesar 60,300% senilai Rp 93.024.000.- sesuai dengan SPM Nomor 00058 tanggal 27 September 2017.
  - c. MC 06 dan 07 sebesar 63,467% senilai Rp 4.886.000.- sesuai dengan SPM Nomor 00087 tanggal 09 November 2017.
  - d. MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 66.644.400, sesuai dengan SPM Nomor 00138 tanggal 20 Desember 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa unsur melawan hukum dalam perkara a quo adalah adanya perbuatan / tindakan dari Terdakwa Ir.Sudirman Bin Jaafar yang ditunjuk sebagai Supervision Engeneer (SE) dari PT.Jasa Mitra Manunggal selaku Konsultan Pengawas Tehnik, dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pengawas bahkan melakukan pembiaran terjadinya kecurangan dan tidak melaksanakan tugasnya sebab banyak ditemukan kekurangan volume dan sfek dari setiap item pekerjaan

Halaman 174 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Reservasi Rehabilitasi tahun anggaran 2017 sebagaimana hasil dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Ahli Teknik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur: **Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “Perbuatan Memperkaya” Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, akan tetapi apabila dilihat dari kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001, bahwa pengertian “Memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang telah menerima sejumlah uang atau harta benda;

Bahwa penambahan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan terdakwa tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa sebelum membahas memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “ memperkaya “ sebagai suatu unsur (bestanddel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap

Halaman 175 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat (4)).

Menimbang, bahwa dilihat susunan gramatikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya.

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan Prof. Dr. Andi Hamzah dalam Bukunya : Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi, hal 186-187, yang mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “memperkaya diri”.

Menimbang, bahwa kaya atau memperkaya bukan saja dilihat dari besarnya jumlah kerugian negara, sebab kaya atau memperkaya apabila didasari hanya pada jumlah besarnya kerugian negara saja, maka akan terdapat ketidak-adilan dalam menerapkan nilai yang tepat dalam menyatakan seseorang tersebut jadi kaya, karena bagi orang yang kaya, mungkin nilai kerugian negara tersebut adalah sangat kecil dibanding dengan kekayaannya dalam artian nilai kerugian negara tersebut tidak akan mengakibatkan ia menjadi kaya atau bertambah kaya.

Bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (vide: Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa Surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, diketahui hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak)

Halaman 176 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 pada pasal 2 menyatakan Item-Item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Sindang Brothers, meliputi :

1. Rehabilitasi Mayor sepanjang 0,40 km
2. Rehabilitasi Minor sepanjang 5,57 km
3. Pemeliharaan Rutin kondisi jalan sepanjang 4,90 km
4. Pemeliharaan Rutin jalan sepanjang 77,40 km
5. Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40 km

dengan lingkup pekerjaan yaitu :

- a. Rehabilitasi Mayor Jalan
  - Jalan Taba Mulan – Sp Nangka 0,35 km
  - Sp Nangka (Curup) – Bts Sumsel 0,05 km
- b. Rehabilitasi Minor Jalan
  - Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp Taba Mulan 3,57 km
  - Sp.Bupati Kepahiang – Sp.Taba Mulan 2.00 km
- c. Pemeliharaan Rutin kondisi 4,90 km
- d. Pemeliharaan Rutin Jalan 77,40 km
- e. Pemeliharaan Rutn Jembatan 431,40 km

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tentang pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas kepahiang – Sp.Taba Mulan-Curup – Sp.Nangka – Batas Sumsel pada Satker SKPD-TP Dinas PU Propinsi Bengkulu TA.2017 yang ditunjuk adalah PT.Jasa Mitra Manunggal dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.280.799.667., (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*) dengan jangka waktu pengawasan dilaksanakan selama 360 hari kalender;

Menimbang, bahwa adapun ruang lingkup pekerjaan pengawasan teknis yang dilaksanakan oleh Ir.Sudirman Bin Jaafar (terdakwa) adalah sebagai berikut :

1. Preservasi Rehabilitasi jalan Sp.Kantor Bupati Kepahiang – Sp.Taba Mulan :
  - a. Rehabilitasi Minor jalan Batas Kepahiang – Sp.Kantor Bupati Kepahiang
  - b. Rehabilitasi Minor jalan Batas Kepahiang – Sp.Taba Mulan
2. Preservasi Jalan Nakau – Air Sebakul – Sp. Taba Mulan
3. Preservasi Jalan Nakau – Air Sebakul – Sp.Taba Mulan

Halaman 177 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pelebaran Jembatan Air Rambai.

Menimbang, bahwa didalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2017 terjadi 2 (dua) kali Addendum dan 1 (satu) kali final tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap draf justek yang diajukan oleh kontraktor tersebut, yaitu :

1. Surat Perjanjian Kerja Addendum 01 Nomor :KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 22 Mei 2017.
2. Surat Perjanjian Kerja Addendum 02 Nomor :KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 28 Juli 2017.
3. Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 22 November 2017.

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya Addendum 1 (satu) dan 2 (dua) hingga Addendum final, panitia yang ditunjuk sebagai Panitia Peneliti Kontrak sebagaimana keterangan saksi Jundril Ismil selaku Ketua dan saksi Ir.Erry Novyandi selaku anggota tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap draf justek yang diajukan oleh kontraktor, dan tandatangan yang tertera didalam dokumen Justifikasi teknik bukanlah tanda tangan para panitia peneliti kontrak namun dipalsukan, sedangkan untuk tandatangan milik sekretaris yaitu saksi Aisyah Kurniaty ditandatangani setelah berkas telah selesai yang diterima dari Chandra Purnama selaku PPK;

Menimbang, bahwa terhadap adanya Addendum 1 (satu), 2 (dua) hingga Addendum final yang berakibat terjadinya perubahan kontrak fisik tidak diketahui oleh terdakwa (Ir.Sudirman) selaku Konsultan Pengawas Teknik bahkan tidak melibatkan diri, hal ini jelas berakibat tidak maksimalnya pelaksanaan pengawasan teknis dan sebagai pengawas menurut pendapat Majelis, terdakwa telah melakukan pembiaran sehingga terjadi kecurangan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Tekhnis kegiatan preservasi rehabilitasi jalan Batas Kepahiang – Simpang Taba Mulan – Curup –Sp.Nangka-Batas Sumsel yang berakhir pada tanggal 16 Desember 2017 dengan laporan akhir selaku Konsultan Pengawas Teknis, yaitu :

1. Rehabilitasi Mayor jalan 70,193 %
2. Rehabilitasi Minor 100% km
3. Pemeliharaan Rutin kondisi jalan 100%
4. Pemeliharaan Rutin jalan 100%
5. Pemeliharaan Rutin Jembatan 100%.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa (Ir.Sudirman Bin Jaafar) selaku Konsultan Pengawas Teknis didalam laporan MC 8 pada bulan November 2017 yang ditandatangani dan disetujuinya untuk dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa setelah berakhirnya kontrak selaku Konsultan Pengawas Teknis pada tanggal 16 Desember 2017, sedangkan pekerjaan kegiatan belum selesai dilaksanakan oleh PT.Sindang Brothers untuk itu pengawasan teknis dilakukan oleh pihak P2JN Provinsi Bengkulu yaitu Ravli HM Lubis,ST., dan terhadap kegiatan pelaksanaan pengawasan Teknis selaku konsultan telah dibayarkan 100% kepada PT.Jasa Mitra Manunggal sebesar Rp.1.280.799.667-, (satu milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan, akan tetapi karena terjadi perubahan pondasi menjadi pondasi setempat sehingga besi tersebut dialihkan ke tiang *bore file* pada STA 113+325 tersebut atas instruksi RICO KHADAFI MADDARI;

Menimbang, bahwa terdakwa (Ir.Sudirman Bin Jaafar) selaku Konsultan Pengawas Teknik mengetahui untuk pekerjaan tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan tidak ada teguran dari terdakwa selaku Konsultan pengawas dengan alasan karena akan dilakukan oleh pengawas dari Dinas dan tidak melaporkannya kepada PPK (Chandra Purnama) karena akan dilakukan oleh anak buah Chandra Purnama;

Menimbang, bahwa benar terhadap pekerjaan *bore pile* berupa dinding penahan tanah, terjadi Kegagalan Bangunan adapun dasar dinyatakan untuk pekerjaan *bore pile* berupa dinding penahan tanah sebagaimana tertuang dalam laporan kegiatan pemeriksaan/ pengecekan kegiatan Preservasi

Halaman 179 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 gagal bangunan yaitu :

- a. Pada pekerjaan tiang bore pile terjadi pengurangan jumlah besi tulangan utama, yaitu pada gambar sebanyak **18D29** (sebanyak 18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak **9D25** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);
- b. Pengurangan jumlah besi pada balok kopel, yaitu digambar sebanyak **14D13** (sebanyak 14 buah besi ulir dengan diameter 13 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak 8D13 (sebanyak 8 buah besi ulir dengan diameter 13 MM) yaitu sepanjang 45 m arah memanjang;
- c. Jumlah bore pile yaitu digambar sebanyak 56 buah, namun dilapangan yang terpasang hanya sebanyak 43 buah;
- d. Bentuk konstruksi pada gambar (bore pile) yaitu pada gambar bagian atas menggunakan besi **18D29** (sebanyak 18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), dan bagian bawah **9D29** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan terpasang bagian atas dan bagian bawah **9D25** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);
- e. Jarak antara sengkang (cincin) pada bore pile yaitu pada gambar Ø 10-150 (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 150 mm), namun dilapangan dipasang Ø10-170 (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 170 mm).

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim PPHP pada tanggal 09 Januari 2018, sedangkan secara administrasi PHO Nomor : PW.04.01 / 301 / SKPD-TP / PPK.S.02 / 2017, dibuat pada tanggal 29 Desember 2017 hal ini dibuat hanya untuk melengkapi dokumen dalam rangka mengejar pembayaran pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Chandra Purnama, S. ST selaku PPK telah melaksanakan serah terima pekerjaan pertama (PHO) yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%, namun dalam faktanya terdapat adanya kekurangan volume dan pengurangan mutu / kualitas pekerjaan dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak / surat perjanjian kerja namun Chandra Purnama, S. ST telah menyetujui untuk pembayaran 100% sebagaimana permohonan dari Kontraktor pelaksana yaitu PT.Sindang Brothers;

Halaman 180 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pembayaran 100% dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ditujukan kepada PT.Sindang Brothers atas nama Mahlian Sahari selaku Direktur Utama PT. Sindang Brothers dengan nomor rekening 0115-01-003486-30-9 pada Bank BRI Cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa PT. Sindang Brother tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai dengan kontrak namun terdakwa tetap menandatangani semua laporan hasil pengawasan walaupun ternyata banyak yang tidak benar demikian pula dengan Chandra Purnama selaku PPK tetap melakukan pembayaran pekerjaan sebesar 100 % senilai Rp.31.903.830.000,- ke rekening PT Sindang Brother ke nomor rekening BRI 0115-01-003-486-30-9 dan nomor rekening BNI 0139417212;

Menimbang, bahwa setelah seluruh uang ditransfer ke rekening PT. Sindang Brother, Mahlian Sahari Bin Sahari selaku Direktur PT. Sindang Brother menandatangani cek dari Bank BNI atas permintaan saksi ERNI GUSTIANI selaku bendahara PT. Sindang Brother atas perintah saksi RICO KHADAFI bin MADDARI BASIR selaku pemilik proyek dan setelah cair uang tersebut digunakan untuk keperluan PT. Sindang Brother dalam melaksanakan kegiatan perusahaan atas kendali dari saksi Rico Kadafi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pelaksanaan dilapangan PT. Sindang Brother selaku penyedia melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak namun Terdakwa (Ir.Sudirman Bin Jaafar) bersama sama dengan Chandra Purnama selaku PPK telah dengan sengaja menyetujui seluruh dokumen Monthly Certificate (MC) yang dibuat saksi WIRYANTO atas sepengetahuan saksi RICO KHADAFI bin MADDARI BASIR yang menyatakan seolah-olah seluruh pekerjaan PT. Sindang Brother telah sesuai dengan kontrak, kemudian dokumen MC tersebut menjadi dasar untuk melakukan pencairan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu:

1. Pencairan pada tahap Uang Muka 20%
2. Pencairan MC 1, 2,3, 4 dan 5
3. Pencairan MC 6 dan 7
4. Pencairan MC 8 dan 9

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah melakukan memperkaya korporasi oleh karena itu unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 181 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Ad.4. Unsur: **“Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam Penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam Penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;



Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: “*kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”; dimana menurut Pengadilan pengertian kata “Nyata” dalam pasal tersebut adalah perolehannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata “Pasti Jumlahnya” adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya;

Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur “Dapat Menimbulkan Kerugian” ini, PAF. Lamintang sebagaimana pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Edisi kedua, Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28, mengemukakan:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut”;*

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan:

- Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut.”
- “Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut.”
- “Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga

Halaman 184 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut.”

- “Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorongantisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut.”
- Bahwa dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. .... Dan bukan sebagai delik materil yang mensyaratkan “akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi”.

Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak harus sudah benar-benar terjadi, dan cukup apabila telah mampu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya dari pasal yang didakwakan tersebut dan telah ada potensi untuk terjadinya kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan terdakwa tersebut *berpotensi* atau *dapat* menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta keterangan terdakwa yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bidang teknik sipil dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Dr. MUHAMMAD FAUZI, S.T., M.T dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan kekurangan fisik di lapangan yang pengerjaannya oleh PT. Sindang Brother tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak antara lain sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Volume sesuai Kontrak	Volume terpasang Dilapangan	Ket
1	Galian untuk selokan drainase pada pekerjaan minor	39 m <sup>3</sup>	29,48 m <sup>3</sup>	Kurang
	Galian untuk selokan drainase pada pekerjaan mayor	364,14 m <sup>3</sup>	308,67 m <sup>3</sup>	
2	Pasangan batu dengan batu mortar pada pekerjaan mayor	206,64 m <sup>3</sup>	158,59 m <sup>3</sup>	Kurang
3	Pasangan batu pada pekerjaan minor	25,79 m <sup>3</sup>	15,53 m <sup>3</sup>	Kurang
4	Beton semen pada pekerjaan mayor	240 m <sup>3</sup>	132 m <sup>3</sup>	Kurang
5	Lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan mayor	105 m <sup>3</sup>	40,47 m <sup>3</sup>	Kurang
	Lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan minor	37,21 m <sup>3</sup>	34 m <sup>3</sup>	
6	Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-WC Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-BC	2,27-2,35 ton/ m <sup>3</sup>  2,30-2,34 ton/ m <sup>3</sup> Spek jalan yang diterbitkan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR RI	2,23 ton/ m <sup>3</sup>  2,21 ton/ m <sup>3</sup>	Kurang
7	Resap pengikat – aspal cair pada pekerjaan mayor	173,6 m <sup>3</sup>	85,12 m <sup>3</sup>	Kurang
8	Lapis perekat – aspal cair pada pekerjaan mayor Lapis perekat – aspal cair pada pekerjaan minor	2429,63 liter 30.799 liter	1702,4 liter 28.920,08 liter	Kurang
9	Laston lapis aus (AC-WC) pada pekerjaan mayor Laston lapis aus (AC-WC) pada pekerjaan minor	630,2 ton 8601,16 ton	424,14 ton 8543,66 ton	Kurang
10	Laston lapis antara (AC-BC) pada pekerjaan mayor Laston lapis antara (AC-	158,7 ton 2.628,56 ton	32,46 ton 2.572,67 ton	Kurang



	BC) pada pekerjaan minor			
11	Lapisan pondasi (AC-Base) Gradasi kasar pada pekerjaan mayor	34,94 ton	23,19 ton	Kurang
12	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	526,48 m <sup>3</sup>	0	Merupakan pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah, yang roboh/ Gagal Bangunan
13	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	23,8 m <sup>3</sup>	0	
14	Baja tulangan U24 polos pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	12353,82 kg	0	
15	Baja tulangan U23 ulir pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	44395,22 kg	0	
16	Tiang beton cor, diameter 600 MM pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	368,10 m <sup>3</sup>	0	
KESIMPULAN			TIDAK BAIK	

No.	Pekerjaan	Volume sesuai Kontrak	Volume Terpasang	Ket.
1.	Besi Tulangan Utama	18D29 (18 besi ulir diameter 29 mm)	9D25 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi kurang 9 buah Diameter kurang 4 mm
2.	Besi pada Balok Kopel	14D13 (18 besi ulir diameter 29 mm)	8D13 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi Kurang 6 buah
3.	Jumlah Bore Pile	56 buah	43 buah	Kurang 13 buah
4.	Konstruksi bagian atas	18D29 (18 besi ulir diameter 29)	9D25 (9 besi ulir diameter 25)	Besi kurang 9 buah Diameter kurang 4 mm
5.	Konstruksi bagian bawah	9D29 (9 besi ulir diameter 29)	9D25 (9 Besi ulir diameter 25)	Diameter kurang 4 mm
6.	Jarak antara sengkang (Cincin)	10-150 (Besi polos diameter 10 mm, jarak antar besi 150 mm)	10-170 (Besi Polos diameter 10 mm, jarak antar besi 170 mm)	Terlalu longgar 20 mm

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Sudirman Bin Jafaar selaku Supervisor Engineering (SE) PT. Jasa Putra Manunggal bersama-sama dengan Chandra Purnama Bin Mahyudin telah membuat laporan kemajuan Pekerjaan yang merupakan hasil kegiatan pengawasan sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2017 dimana dalam laporan tersebut kemajuan pekerjaan dibuat seolah-olah mencapai progress sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Mayor Jalan 70,193%;
- b. Rehabilitasi Minor 100% Km;
- c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan 100%;
- d. Pemeliharaan Rutin Jalan 100%;
- e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 100%.

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam laporan tertulis Nomor : SR-1278/PW06/5/2019, tanggal 03 Juli 2019 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.429.688.430,52 (*tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah koma lima puluh dua sen*) dengan perhitungan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang keempat, yaitu unsur “*Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*”.

Halaman 188 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad. 5. Unsur: **"Sebagai orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"**:

Menimbang, bahwa unsur yang ke-lima ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah Deelneming, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata "Pelaku", atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai "Pelaku" suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai "Pelaku Tindak Pidana" adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;

Bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana "penyertaan", masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana itu secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, dimana masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik, akan tetapi untuk dapat terwujudnya delik tersebut diperlukan kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;

Bahwa Prof. Satochid Kertanegara, SH. Berpendapat:

*"Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut Serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja perbuatan itu tidak akan tercapai. Jika kerjasama antara pelaku ini demikian lengkap sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat Turut Serta Melakukan";*

Bahwa dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak dapat diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu **terjadinya tindak pidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk, serta Barang Bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada masing-masing unsur tindak pidana yang telah dibuktikan di atas, diketahui fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT.Sindang Brothers selaku Kontraktor pelaksana telah tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga ditemukan kekurangan pekerjaan sebagaimana kontrak dan terdakwa (Ir.Sudirman Bin Jaafar) selaku Supervision Engeneer juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengawasan teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ir.Sudirman Bin Jaafar selaku Supervision Engeneer (SE) PT.Jasa Mitra Tunggal dan Chandra Purnama,S.ST., Bin Mahyudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dengan sengaja tidak melakukan kewajiban serta kewenangan yang dimilikinya dengan benar dan baik, bahkan melakukan tindakan pembiaran kepada PT.Sindang Brothers yaitu saksi Ir. Syaiful Akhyar selaku GS PT. Sidang Brother melakukan perubahan pembesian tiang bore fale atas perintah saksi Rico Kadafi melalui saksi Supardi Sirait sehingga tidak sesuai dengan Kontrak dan terdakwa bersama –sama dengan saksi Chandra Purnama, S.ST sengaja menyetujui seluruh dokumen Monthly Certificate (MC) yang dibuat saksi WIRYANTO atas sepengetahuan saksi Rico Khadafi bin Maddari Basir yang menyatakan seolah-olah seluruh pekerjaan PT. Sindang Brother telah sesuai dengan kontrak, meskipun dalam pelaksanaan lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan Terdakwa (Ir.Sudirman Bin Jaafar) selaku Supervision Engineer (SE) dari PT.Jasa Mitra Tunggal bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Chandra Purnama,S.St Bin Mahyudin adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delik tersebut;

Halaman 190 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Unsur: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa **Ir.Sudirman Bin Jaafar** telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa **Ir.Sudirman Bin Jaafar** telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1),(2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi Secara Bersama-sama**” yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang



sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, oleh karena itu kepada Terdakwa **Ir.Sudirman Bin Jaafar** karena salahnya harus dijatuhi Pidana Penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Majelis hakim berpendapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dalil penasihat hukum tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik-tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam

Halaman 193 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari penahanan, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, berdasarkan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka terhadap barang bukti yang diajukan tersebut harus ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, yaitu berupa:

1. Copy Gambar rencana pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017;
2. 1 (satu) bundel Copy DIPA Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016;
3. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung KPA/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. 1 (satu) bundel copy cap basah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 455/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan

Halaman 194 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. 1 (satu) bundel asli SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket – paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
6. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/234/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima akhir pekerjaan (FHO) paket – paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
7. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Ta.2017 Nomor : KU.02.02/183/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Perubahan SK nomor KU.02.02/19/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 01 Maret 2017 tentang penetapan gaji upah maksimum dan honor penanggungjawab kegiatan PPK, Pejabat Penguji tagihan, bendahara pengeluaran, pejabat inti, pengelola sistem akuntansi serta honor panitia pengadaan barang dan jasa di lingkup SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017;
8. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 No: OR.01.03/72/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak PPKS.02 di lingkungan SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 sumber dana APBN;
9. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017;
10. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017;
11. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017;
12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 November 2017;
13. 1 (satu) bundel copy Dokumen Justifikasi Teknis pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota kepahiang – Sp Kantor Bupati Kepahiang;
14. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Monthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;

Halaman 195 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



15. 9 (sembilan) bundel dokumentasi Monnthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
16. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Back Up data Quantity mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
17. 6 (enam) bundel copy dan asli dokumen Back Up data Quality mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2017;
18. 1 (satu) bundel copy laporan bulanan PT. Sindang Brothers Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota Kepahiang – SP Kanto Bupati Kepahiang TA.2017;
19. 1 (satu) bundel copy dokumen As Built Drawing paket Preservasi Reahabilitasi jl Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017;
20. 1 (satu) bundel copy dokumen ShopDrawing paket Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA 2017;
21. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-BC Asbuton;
22. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-WC;
23. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) asbuton semi ekstraxi;
24. 3 (tiga) lembar surat PPK S.02 Nomor : PW.04.01/SKPD-TP/PPK S 02/73 tanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala Satker P2JN Provinsi Bengkulu perihal permohonan persetujuan dan atau pemberian solusi terkait dengan pekerjaan bor file yang tidak dapat dilaksanakan dalam pekerjaan mayor Taba Mulan - Sp. Nangka;
25. 1 (satu) bundel surat dari KPA SKPD-TP Provinsi Bengkulu kepada Kepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPD-TP/DPU/56 tanggal 20 Februari tentang penyampaian daftar hitam PT. Sindang Brother's;
26. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kanto Bupati Kepahiang Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 29 Desember 2017;
27. 1 (satu) bundel copy Laporan Uji Petik (PHO) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017;
28. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Mayor);



29. 5 (lima) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Minor);
30. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Jalan);
31. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan);
32. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Jembatan);
33. 1 (satu) bundel copy surat pengesahan DIPA Petikan TA.2016 Nomor : SP DIPA – 033.04.1.485330/2016 tanggal 07 Desember 2015;
34. Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor : 1058/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan atasan/ atasan langsung/ Pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat;
35. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis (DED) Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT.Dharma Mitra Anugerah Nomor : KU.03.03/92/P2JN/2016 tanggal 14 Januari 2016;
36. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017;
37. 1 (satu) bundel copy Addendum Acuan Kerja tanggal 15 Februari 2016
38. 1 (satu) bundel copy Gambar Perencanaan Longsoran (pasca bencana) Sp. Nangka – BTS Prov. Sumsel (Km.113.200 – 113.245);
39. 1 (satu) bundel copy EE Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca Bencana) TA.2016:
  - a. Sp.Taba Mulan – Sp. Nangka STA 5+200
  - b. Sp. Nangka – Bts. Sumsel STA. 113+200
  - c. Sp. Nangka – Bts Sumsel STA 114+400
  - d. Sp. Nangka – Bts Sumsel STA 400+700



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur jalan Sp.Kantor Bupati – Sp.Taba Mulan TA.2016, STA.72+000 s/d 77+000;
41. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur Curup – Sp. Nangka TA.2016 STA.88+000 s/d 90+750;
42. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsor (pasca bencana) Sp.Taba Mulan – Sp. Nangka STA.5+200 TA.2016;
43. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsor (pasca bencana) Sp. Nangka – Bts Sumsel STA.113+200 TA.2016;
44. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) dan gambar rencana Perencanaan Teknis (DED) Pekerjaan rehabilitasi minor jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang – Sp. Tb Mulan STA.72+000 – 74+000 TA.2016;
45. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Perencanaan Paket APBN 2107 Provinsi Bengkulu Lelang Dini November Nomor : PR.01.02/603/Satker-P2JN/2016 tanggal 18 November 2016
46. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017 untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan Pelaksanaan Jembatan Batas Kepahiang – SP Taba Mulan – Curup – SP. Nangka – Batas Sumsel;
47. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala SKPD – TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : PW.04.01/382/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Supervisi (pengawasan) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang pada PPK s.02 SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBN TA.2017;
48. Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pekerjaan Pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang – Sp. Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel lingkup pekerjaan:

Halaman 198 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota kepahiang – Sp. Kantor Bupati kepahiang
  - b. Pemeliharaan rutin jalan nakau – Air sebakul – pagar Dewa – Betungan
  - c. Penggantian Jembatan Air rambai
49. Laporan pendahuluan pemeliharaan rutin pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang – Sp. Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel sumber dana APBN TA.2017
50. 9 (sembilan) bundel copy dan asli laporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi Mayor Jalan 0,40 Km;
51. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi minor jalan 5,57 Km;
52. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jalan 77,40 Km;
53. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan 4,90 Km;
54. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40M;
55. 1 (satu) bundel asli dokumen isntruksi dan target percepatan pekerjaan Preservasi jl Bts kota kepahiang - sp kantor bupati Kepahiang TA.2017;

Halaman 199 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



56. Copy SK Kasatker Non Vertikal Tertentu Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor : KP.01.01/10/KPTS/SAT KER-P2JN/2016 tanggal 05 Januari 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) dan Susunan Personil Satker - Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu;
57. Copy Surat Kepala Satker/PPK P2JN Provinsi Bengkulu No: PW.03.01 / 123 / Satker-P2JN / 2016 tanggal 22 Januari 2016 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Perencana Pada Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan Tahun 2016 yang tujuan kepada Dirut PT. Darma Mitra Anugerah;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Satker P2JN Propinsi Bengkulu Nomor : PW.04.01/P2JN/210.1 tanggal 07 April 2017 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawas;
59. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan;
60. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan;
61. 1 (satu) bundel copy Dok EE Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan BTS. Kota Kepahiang – SP. Kantor Bupati Kepahiang;
62. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Minor Jalan BTS. Kota Kepahiang – SP. Kantor Bupati Kepahiang STA : 57+313 – 60+883 (3,57 kilometer);
63. 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
64. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-1 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
65. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-2 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
66. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-3 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
67. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-4 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
68. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-5 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
69. 1 (satu) bundel asli Laporan Survey Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;

Halaman 200 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;
71. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 8/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala ULP Bengkulu Nomor 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;
72. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan (lelang Ulang) pekerjaan konstruksi pasca kualifikasi kontrak harga satuan untuk kontrak tahun tunggal No : 57/Pokja-X/SKPD-TP/DPU-BKL/2016, tgl 16 Februari 2017;
73. 1 (satu) bundel copy surat penawaran PT. Sindang Brothers nomor : 12/II/SB/2017, tanggal 27 Februari 2017;
74. 1 (satu) lembar surat penawaran PT. Rogantina Jaya Sakti Nomor : 38/RJS/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;
75. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang (lelang ulang);
76. 1 (satu) bundel Berkas Evaluasi Pelelangan;
77. 1 (satu) copy bundel Harga Perkiraan Sendiri;
78. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Long Segmen Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang, SKPD TP Dinas PU Prov. Bengkulu
79. 1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Pengeluaran Kas PT. Sindang Brothers bulan Januari 2018;
80. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Gaji Karyawan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
81. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Absensi Karyawan PT. Sindang Brothers bulan April 2017, Juli 2017 dan Desember 2017;

Halaman 201 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

82. 1 (satu) lembar Perhitungan Jam Lembur Karyawan berikut lampirannya bulan November 2017;
83. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 05 Oktober 2017;
84. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 21 November 2017;
85. 3 (tiga) lembar Permintaan Keuangan PT. Sindang Brothers Lubuk linggau tanggal 04 Oktober 2017.
86. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan April 2017;
87. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Mei 2017;
88. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juni 2017;
89. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017;
90. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Agustus 2017;
91. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan September 2017;
92. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Oktober 2017;
93. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan November 2017;
94. 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Desember 2017;
95. 1 (satu) bundel Penerimaan kas dan pengeluaran kas 2017;
96. Rekening Koran PT. Sindang Brothers tahun 2017;
97. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 080/SB/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Permohonan Spesimen tanda tangan giro;
98. 2 (dua) lembar surat PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : 78/PT.JMM-BKL/P2M2/XI/2017 tanggal 13 November 2017;

Halaman 202 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 4 (empat) lembar surat dari GS PT. Sindang Brothers kepada Direktur Teknik PT. Sindang Brothers Nomor : 019/GS-SB/P-KPH/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal percepatan dan penyelesaian pekerjaan berikut 1 (satu) buah amplop yang ditujukan kepada Yth. Pak Rico;
100. 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2017;
101. 1 (satu) bundel dokumen Pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2018;
102. 1 (satu) lembar KTP No 474.4/61/87/70.06/20131976 A.n. RICO KADAFI;
103. 11 (sebelas) lembar rekening koran tahapan BCA kantor cabang pembantu (KCP) palem lestari Jakarta barat atas nama KAHBI HARDIANSYAH nomor rekening 00570816098 periode Juni 2017 s.d Desember 2017.

*Oleh karena seluruh Barang Bukti tersebut masih dibutuhkan untuk pembuktian perkara lain, maka diperintahkan agar Barang Bukti tersebut tetap dalam Status Sita untuk dipergunakan dalam perkara lain sebagaimana dalam amar putusan;*

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;
- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan Negara;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang-punggung keluarga;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-

Halaman 203 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Ir. SUDIRMAN Bin (Alm) JAAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama** ” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Ir. SUDIRMAN Bin (Alm) JAAFAR** oleh karena dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Copy Gambar rencana pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017
  2. 1 (satu) bundel Copy DIPA Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016;
  3. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung KPA/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  4. 1 (satu) bundel copy cap basah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 455/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. 1 (satu) bundel asli SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket – paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
6. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/234/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima akhir pekerjaan (FHO) paket – paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
7. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Ta.2017 Nomor : KU.02.02/183/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Perubahan SK nomor KU.02.02/19/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 01 Maret 2017 tentang penetapan gaji upah maksimum dan honor penanggungjawab kegiatan PPK, Pejabat Penguji tagihan, bendahara pengeluaran, pejabat inti, pengelola sistem akuntansi serta honor panitia pengadaan barang dan jasa di lingkup SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017;
8. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 No: OR.01.03/72/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak PPKS.02 di lingkungan SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 sumber dana APBN;
9. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017;

Halaman 205 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum  
1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei  
2017;
11. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum  
2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli  
2017;
12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Addendum Final Nomor :  
KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 November  
2017;
13. 1 (satu) bundel copy Dokumen Justifikasi Teknis pekerjaan  
Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota kepahiang – Sp Kantor  
Bupati Kepahiang;
14. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Monnthly Certificate (MC)  
mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember  
2017;
15. 9 (sembilan) bundel dokumentasi Monnthly Certificate (MC) mulai  
dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
16. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Back Up data Quantity mulai  
dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
17. 6 (enam) bundel copy dan asli dokumen Back Up data Quality  
mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan  
Desember 2017;
18. 1 (satu) bundel copy laporan bulanan PT. Sindang Brothers  
Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota Kepahiang – SP Kanto Bupati  
Kepahiang TA.2017;
19. 1 (satu) bundel copy dokumen As Built Drawing paket Preservasi  
Reahabilitasi jl Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang  
TA. 2017;
20. 1 (satu) bundel copy dokumen ShopDrawing paket Preservasi  
Rehabilitasi jalan Batas Kota kepahiang – SP Kantor Bupati  
Kepahiang TA 2017;
21. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-BC Asbuton;
22. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-WC;
23. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) asbuton semi ekstraksi;
24. 3 (tiga) lembar surat PPK S.02 Nomor : PW.04.01/SKPD-TP/PPK  
S 02/73 tanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala  
Satker P2JN Provinsi Bengkulu perihal permohonan persetujuan

Halaman 206 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau pemberian solusi terkait dengan pekerjaan bor file yang tidak dapat dilaksanakan dalam pekerjaan mayor Taba Mulan - Sp. Nangka;

25. 1 (satu) bundel surat dari KPA SKPD-TP Provinsi Bengkulu kepada Kepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPD-TP/DPU/56 tanggal 20 Februari tentang penyampaian daftar hitam PT. Sindang Brother's;
26. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kanto Bupati Kepahiang Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 29 Desember 2017;
27. 1 (satu) bundel copy Laporan Uji Petik (PHO) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017;
28. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Mayor);
29. 5 (lima) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Minor);
30. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Jalan);
31. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan);
32. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Jembatan);
33. 1 (satu) bundel copy surat pengesahan DIPA Petikan TA.2016 Nomor : SP DIPA – 033.04.1.485330/2016 tanggal 07 Desember 2015;
34. Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor : 1058/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan atasan/ atasan langsung/ Pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan

Halaman 207 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat;

35. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis (DED) Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT.Dharma Mitra Anugerah Nomor : KU.03.03/92/P2JN/2016 tanggal 14 Januari 2016;
36. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017;
37. 1 (satu) bundel copy Addendum Acuan Kerja tanggal 15 Februari 2016
38. 1 (satu) bundel copy Gambar Perencanaan Longsoran (pasca bencana) Sp. Nangka – BTS Prov. Sumsel (Km.113.200 – 113.245);
39. 1 (satu) bundel copy EE Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca Bencana) TA.2016:
  - e. Sp.Taba Mulan – Sp. Nangka STA 5+200;
  - f. Sp. Nangka – Bts. Sumsel STA. 113+200;
  - g. Sp. Nangka – Bts Sumsel STA 114+400;
  - h. Sp. Nangka – Bts Sumsel STA 400+700;
40. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur jalan Sp.Kantor Bupati – Sp Taba Mulan TA.2016, STA.72+000 s/d 77+000;
41. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur Curup – Sp. Nangka TA.2016 STA.88+000 s/d 90+750;
42. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca bencana) Sp.Taba Mulan – Sp. Nangka STA.5+200 TA.2016;
43. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca bencana) Sp. Nangka – Bts Sumsel STA.113+200 TA.2016;

Halaman 208 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





44. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) dan gambar rencana Perencanaan Teknis (DED) JIpekerjaan rehabilitasi minor jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang – Sp. Tb Mulan STA.72+000 – 74+000 TA.2016;
45. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Perencanaan Paket APBN 2107 Provinsi Bengkulu Lelang Dini November Nomor : PR.01.02/603/Satker-P2JN/2016 tanggal 18 November 2016
46. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017 untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan Pelaksanaan Jembatan Batas Kepahiang – SP Taba Mulan – Curup – SP. Nangka – Batas Sumsel;
47. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala SKPD – TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : PW.04.01/382/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Supervisi (pengawasan) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang pada PPK s.02 SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBN TA.2017;
48. Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pekerjaan Pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang – Sp. Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel lingkup pekerjaan:
- Preservasi Rehabilitasi JI Bts Kota kepahiang – Sp. Kantor Bupati kepahiang;
  - Pemeliharaan rutin jalan nakau – Air sebakul – pagar Dewa – Betungan;
  - Penggantian Jembatan Air rambai;
49. Laporan pendahuluan pemeliharaan rutin pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang – Sp. Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel sumber dana APBN TA.2017
50. 9 (sembilan) bundel copy dan asli laporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel  
Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor  
Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi Mayor Jalan 0,40 Km;
51. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan  
Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts  
kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel  
Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor  
Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi minor jalan 5,57 Km;
52. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan  
Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts  
kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel  
Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor  
Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jalan 77,40 Km;
53. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan  
Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts  
kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel  
Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor  
Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan 4,90  
Km;
54. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan  
Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts  
kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel  
Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor  
Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin  
Jembatan 431,40M;
55. 1 (satu) bundel asli dokumen isntruksi dan target percepatan  
pekerjaan Preservasi jl Bts kota kepahiang - sp kantor bupati  
Kepahiang TA.2017;
56. Copy SK Kasatker Non Vertikal Tertentu Perencanaan Dan  
Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor :  
KP.01.01/10/KPTS/SAT KER-P2JN/2016 tanggal 05 Januari 2016  
Tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description)  
dan Susunan Personil Satker - Perencanaan dan Pengawasan  
Jalan Nasional Provinsi Bengkulu;
57. Copy Surat Kepala Satker/PPK P2JN Provinsi Bengkulu No:  
PW.03.01 / 123 / Satker-P2JN / 2016 tanggal 22 Januari 2016  
Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Perencana Pada Pekerjaan

Halaman 210 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perencanaan Teknis (DED) Jalan Tahun 2016 yang tujuan kepada Dirut PT. Darma Mitra Anugerah;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Satker P2JN Propinsi Bengkulu Nomor : PW.04.01/P2JN/210.1 tanggal 07 April 2017 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawas;
59. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan;
60. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan;
61. 1 (satu) bundel copy Dok EE Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan BTS. Kota Kepahiang – SP. Kantor Bupati Kepahiang;
62. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Minor Jalan BTS. Kota Kepahiang – SP. Kantor Bupati Kepahiang STA : 57+313 – 60+883 (3,57 kilometer);
63. 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
64. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-1 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
65. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-2 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
66. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-3 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
67. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-4 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
68. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-5 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
69. 1 (satu) bundel asli Laporan Survey Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;

Halaman 211 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;
71. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 8/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala ULP Bengkulu Nomor 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;
72. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan (lelang Ulang) pekerjaan konstruksi pasca kualifikasi kontrak harga satuan untuk kontrak tahun tunggal No : 57/Pokja-X/SKPD-TP/DPU-BKL/2016, tgl 16 Februari 2017;
73. 1 (satu) bundel copy surat penawaran PT. Sindang Brothers nomor : 12/II/SB/2017, tanggal 27 Februari 2017;
74. 1 (satu) lembar surat penawaran PT. Rogantina Jaya Sakti Nomor : 38/RJS/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;
75. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang (lelang ulang);
76. 1 (satu) bundel Berkas Evaluasi Pelelangan;
77. 1 (satu) copy bundel Harga Perkiraan Sendiri;
78. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Long Segmen Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang, SKPD TP Dinas PU Prov. Bengkulu
79. 1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Pengeluaran Kas PT. Sindang Brothers bulan Januari 2018;
80. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Gaji Karyawan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;

Halaman 212 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Absensi Karyawan PT. Sindang Brothers bulan April 2017, Juli 2017 dan Desember 2017;
82. 1 (satu) lembar Perhitungan Jam Lembur Karyawan berikut lampirannya bulan November 2017;
83. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 05 Oktober 2017;
84. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 21 November 2017;
85. 3 (tiga) lembar Permintaan Keuangan PT. Sindang Brothers Lubuk linggau tanggal 04 Oktober 2017;
86. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan April 2017;
87. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Mei 2017;
88. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juni 2017;
89. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017;
90. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Agustus 2017;
91. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan September 2017;
92. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Oktober 2017;

Halaman 213 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan November 2017;
94. 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Desember 2017;
95. 1 (satu) bundel Penerimaan kas dan pengeluaran kas 2017;
96. Rekening Koran PT. Sindang Brothers tahun 2017;
97. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 080/SB/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Permohonan Spesimen tanda tangan giro;
98. 2 (dua) lembar surat PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : 78/PT.JMM-BKL/P2M2/XI/2017 tanggal 13 November 2107;
99. 4 (empat) lembar surat dari GS PT. Sindang Brothers kepada Direktur Teknik PT. Sindang Brothers Nomor : 019/GS-SB/P-KPH/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal percepatan dan penyelesaian pekerjaan berikut 1 (satu) buah amplop yang ditujukan kepada Yth. Pak Rico;
100. 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2017;
101. 1 (satu) bundel dokumen Pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2018;
102. 1 (satu) lembar KTP No 474.4/61/87/70.06/20131976 A.n. RICO KADAFI;
103. 11 (sebelas) lembar rekening koran tahapan BCA kantor cabang pembantu (KCP) palem lestari Jakarta barat atas nama KAHBI HARDIANSYAH nomor rekening 00570816098 periode Juni 2017 s.d Desember 2017.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa Malian Sahri als Maliyan Sahri als Mahlian Sahri als Malian Sahri Bin Sahri.**

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 April 2020 oleh kami **MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSALIM, S.H., M.H.** dan **HENNY ANGGRAINI, S.H., M.H.** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 dalam sidang yang terbuka

Halaman 214 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DODI ARDIYANTO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, dan dihadiri oleh NOVITA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kepahiang, Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUSALIM, S.H., M.H.**

**MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H.**

**HENNY ANGGRAINI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DODI ARDIYANTO, S.H.**